



**PUTUSAN**

Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOFANI BANDARI, AMKL.**  
Tempat lahir : Tobelo  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juni 1983  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kab. Pulau  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : PNS (Kasi. Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Morotai/ Mantan Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015)  
Pendidikan : D3 (Kesehatan Lingkungan).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota (Kabupaten Pulau Morotai) berdasarkan Surat Perintah penahanan Nomor : PRINT-01/S.2.16/Ft.1/05/2019 tanggal 6 Mei 2019 sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pen.Pid-Sus/TPK/2019/ PN Tte tanggal 9 Mei 2019 sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor : 6/Pen.Pid-Sus/TPK/2019/PN Tte tanggal 17 Mei 2019 sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid.

Halaman 1 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus-TPK/2019/PT TTE, tanggal 23 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;

6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pen.Pid. Sus-TPK/2019/PT TTE, tanggal 26 Agustus 2019, terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **ARNOLD N. MUSA, SH.,MH. YUSUF KAURY, SH. BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Banau Rt. 006/Rw 003, Jati Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 148/SK.Pid/V/ 2019/PN.Tte tanggal 17 Mei 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : APB-01/S.2.16/Ft.2/05/2019. Dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai atas nama Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Tte. tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Tersebut;
3. Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor; 6/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Tte. tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg. Perk PDS - 01/Ft.2/MRT/05/2019,

Halaman 2 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YOFANI BANDARI,AMKL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 001/SPJ-UP/1.20.14/II/2015 pada tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 100.000.000 dengan rincian :
    1. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 yang ditanda tangani Pt. Gregitan Dinamika SPBU.
    2. kwitansi tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
    3. surat Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 kepada Pimpinan

Halaman 3 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Gregitan Dinamika di Jakarta tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
4. Nota Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  5. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya.
  6. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya.
  7. Kwitansi tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 06 01 untuk pembayaran Belanja Cetak/Penggadaan sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Budianto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
  8. nota belanja cetak/penggadaan 2500 Lembar X 500 = Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015
  9. Kwitansi tertanggal jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 11 02 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
  10. Nota Rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  11. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  12. Surat Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015
  13. Nota Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  14. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede
  15. Nota Balasan tanggal 20 Februari 2015
  16. Kwitansi tertanggal Jakarta, 10 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 11 03 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 61.500.000 (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
  17. Nota Rumah Makan Dede tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rop. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
  18. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus Ribu Rupiah)
  19. Surat Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  20. Nota Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 09 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  21. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede
  22. Nota Balasan dari rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015

**B. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 05.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000**

Halaman 4 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :

23. Kwitansi tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium Bulan Maret-April 2015 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
24. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 03 April 2015
25. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 540 Liter X 10.000 = Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015
26. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 360 Liter X 10.000 = Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 27 Maret 2015
27. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 19 Maret 2015
28. Surat Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
29. Nota Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
30. Nota Balasan tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

## C. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 03.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

32. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Yofani Bandari, AMKL dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 24 Februari – 01 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL dan Dewi M. Salim.
33. Surat Perintah Tugas Nomor : 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 01/KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
35. Lampiran SPPD No : 094.
36. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Jakarta- Tobelo.
37. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Manado- Tobelo.
38. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
39. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Dewi M. Salim dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA

Halaman 5 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Pulau Morotai tanggal 08 Februari – 14 Februari 2015 sebesar Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dewi M. Salim dan Yofani Bandari, AMKL.
40. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 23 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
42. Tiket dan atas nama Ms. Dewi Masyitah Salim ; Maskapai: Batik Air ; Nomor tiket : TNO0 9902144432553; Nomor Penerbangan : ID 6190; Tanggal : 08 Februari 2015; rute: Jakarta- Ternate.

**D. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 12.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 47.550.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

43. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 15 April – 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
44. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Lion Air; Nomor Penerbangan : IW 6274Q – JT 1176; Tanggal : 15 April 2015; rute: Jakarta – Manado – Kao
45. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902150763632 Nomor Penerbangan : IW 1179 dan JT 775; Tanggal : 24 April 2015; rute: Tobelo – Manado - Jakarta.
46. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/III/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
48. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
49. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 30 Maret – 07 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
50. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Wings Air; Nomor Penerbangan : ID 6274 – IW 1176; Tanggal : 30 Maret 2015; rute: Jakarta – Manado – Tobelo.
51. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd

Halaman 6 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 27 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
53. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
54. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902149299623; Nomor Penerbangan : IW 1179 JT 775; Tanggal : 08 April 2015; rute: Tobelo – Manado - Jakarta.
55. Fotocopi Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng Morotai - Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kepada kepala kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 24 April - 29 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
56. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034697533C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 22 April 2015; rute: Ternate - Jakarta.
57. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Garuda Indonesia ; Nomor tiket : 126 8956031870; Nomor Penerbangan : GA 0602 – GA 0684; Tanggal : 29 April 2015; rute: Jakarta – Manado - ternate.
58. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/IV/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
60. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).

**E. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 11.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :**

61. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
62. Nota Rumah Makan Dede Tanggal 17 April 2015 Sebesar Rp. 750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
63. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
64. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
65. Surat Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan

Halaman 7 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Pulau Morotai)
66. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
67. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
68. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
69. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
70. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
71. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 508/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
72. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
73. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
74. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
75. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
76. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 20 april 2015
77. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
78. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
79. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
80. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
81. Nota Pesanan No. 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 24 - 27 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
82. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
83. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 24 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 24 april –

Halaman 8 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
84. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
85. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
86. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 9.370.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
87. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
88. Nota Pesanan No. 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
89. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
90. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 25 -26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
91. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
92. Nota Handayani tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
93. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
94. Nota Pesanan No. 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
95. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 08 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
96. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 08 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
97. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
98. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 13 april 2015 sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
99. surat pesanan dari Kantor Perwakilan rumah makan handayani prima nomor : 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditanda

Halaman 9 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
100. Nota Pesanan No. 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 13 dan 14 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
101. surat balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 10 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
102. nota balasan dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 13 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
103. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
104. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
105. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
106. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
107. surat balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani.
108. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani.
109. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
110. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5220 tanggal 24 april 2015
111. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5390 tanggal 25 april 2015
112. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5420 tanggal 26 april 2015
113. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
114. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
115. surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015
116. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi

Halaman 10 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bendaharawan)
- 117. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5630 tanggal 28 april 2015
  - 118. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5570 tanggal 27 april 2015
  - 119. Nota Pesanan No. 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  - 120. surat pesanan kepada Manager Hotel Borobudur nomor : 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  - 121. surat balasan dari Manager Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)

**F. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 10.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 pada tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian :**

- 122. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (5pal aquaproof) sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan).
- 123. nota Toko Bahan Bangunan Mulia untuk 5pal Aquaproof tanggal 17 April 2015
- 124. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Service Ac) sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hary, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
- 125. nota Dermaga Teknik tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 126. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Glotex Putih) sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
- 127. nota Tuan Simaluka Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah)
- 128. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Kayu) sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
- 129. nota Tuan Simalukar Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- 130. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (profil Tank/Penampung Air) sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
- 131. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 132. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk belanja pemeliharaan bangunan (Alat-Alat Kamar Mandi)

Halaman 11 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
133. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah)
134. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Mesin Air) sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
135. nota Mulia Jakarta tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
136. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (Perawatan taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rohman, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
137. Nota kwitansi untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perawatan taman) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Rohman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
138. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor ( perbaikan Kamar Mandi ) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Jatmiko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
139. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perbaikan Kamar Mandi) tanggal 25 April 2015 yang ditanda tangani oleh Jatmiko sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
140. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor ( perbaikan cat rumah 2 lantai) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ASuyatmo, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
141. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Suyatmo sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

**G. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 15.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian :**

142. Kwitansi tanggal 23 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.614.750 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
143. nota/Faktur Penjualan PT. Sun Motor Nomor : 013160 tanggal 23 Mei 2015 sebesar 1.614.737 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh IDA ( Kasir)
144. Kwitansi tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 692.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Halaman 12 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. nota MT. MOTOR tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
146. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 693.250 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
147. nota MT. MOTOR tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
148. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
149. Nota Gregitan Dinamika tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu), 16 Mei 2015 sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
150. surat pesanan Nomor : 607/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
151. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 607/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
152. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
153. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
154. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
155. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
156. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
157. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
158. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
159. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
160. surat pesanan Nomor : 568/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
161. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 568/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan

Halaman 13 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
162. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  163. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  164. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  165. nota PT. Gregitan Dinamika Premium tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
  166. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  167. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
  168. surat pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
  169. nota pesanan BBM/Premium Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
  170. surat balasan penyediaan premium / Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya ( PT. Gregitan Dinamika)
  171. nota balasan penyediaan Premium / BBM tertanggal Jakarta, 27 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

**H. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 16.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian :**

172. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 4.250.0000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
173. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
174. surat pesanan untuk emmenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
175. nota pesanan Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
176. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
177. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
178. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.000.0000 (Dua

Halaman 14 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
179. Nota makanan dari rumah makan dede tanggal 22 mei 2015 sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua juta rupiah)
180. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
181. nota pesanan Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
182. Surat Balasan Dari Rumah Makan Dede yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
183. Nota Balasan Dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
184. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
185. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
186. Kwitansi tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
187. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah)
188. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf kantor perwakilan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
189. nota pesanan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
190. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
191. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
192. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
193. Nota Hotel Borobudur No. 7660 tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2015 Atas nama F. Usman room 707
194. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
195. Nota pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor

Halaman 15 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
196. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 19 mei 2015 yang ditandatangani Rama P. Dewantoro
197. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
198. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
199. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
200. Nota Pesanan Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
201. Surat Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
202. Nota Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
203. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 15.700.0000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
204. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
205. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
206. Nota Pesanan Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
207. Surat Balasan dari Manager Hotel Borobudur tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)

**I. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 18.a/SPJ-TU-NIHIL /1.20.14/V/2015 pada tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian:**

208. Kwitansi tanggal 10 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
209. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 990215241401; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 10 May 2015; rute: Jakarta - Manado.
210. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Bati k Air; Nomor tiket : 9902153233442; Nomor Penerbangan : ID 6271;

Halaman 16 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 19 May 2015; rute: Manado - Jakarta.
211. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan Pemda Kab. Pulau Morotai pada tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
212. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan Di Morotai tanggal 11 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
213. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
214. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
215. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103622C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 May 2015; rute: Ternate - Jakarta.
216. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034625336C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 01 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
217. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan Ke Kantor Perwakilan di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
218. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
219. Lampiran SPPD No : 094/ .a/Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
220. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
221. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Jakarta - Manado.
222. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Manado - Kao.
223. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902156723504; Nomor Penerbangan : IW 1179; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Tobelo – Manado.
224. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902156723535; Nomor Penerbangan : ID 6273; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Manado - Jakarta.
225. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/VI/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai di Morotai pada tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretariat Daerah kab. Pulau Morotai).

Halaman 17 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/VI/2015 yang Dikeluarkan di Morotai tanggal 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah kab. Pulau Morotai)
227. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, SH, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah U.b Asisten Bidang Administrasi Umum)

**J. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 21.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian :**

228. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
229. Nota Maju Jaya sebesar Rp. 1.245.000 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
230. Nota Maju Jaya tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
231. Kwitansi tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 Untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
232. Nota Maju Jaya tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 1.205.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
233. Nota Maju Jaya tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 395.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
234. Kwitansi tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
235. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
236. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

**K. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 37.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 92.650.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

237. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Sari Mala tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 sebesar Rp 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sari Mala, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
238. Tiket dan boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103600C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 Mei 2015; rute: Ternate - Jakarta.
239. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Jakarta - Manado.
240. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Manado - Ternate.
241. Surat Perintah Tugas Nomor : 31/Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam

Halaman 18 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwakilan Di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
243. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP tanggal 03 Juni – 08 Juni 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
244. Tiket dan boardingpass atas nama Mr. Muh. Jamil ; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658877C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 03 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
245. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994901; Nomor Penerbangan : GA 685; Tanggal : 08 Juni 2015; rute: Ternate - Manado.
246. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994902; Nomor Penerbangan : GA 601; Tanggal : 08 Juni 2015; rute : Manado - Jakarta.
247. Surat Perintah Tugas Nomor : 057/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Sekda Kab. Pulau Morotai Mengenai Administrasi Kantor Perwakilan di Morotai Pada Tanggal 06 Juni – 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 04 Juni 2015.
248. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 057/KanWak.PM/VII/2015 Yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 04 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
249. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Faisal Djuanidi, S.Sos Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 Sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Faisal Djuanidi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
250. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djuanidi; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246994632801; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 18 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
251. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djuanidi; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034688994C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.
252. Surat Perintah Tugas Nomor : 060/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan Tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 16 Juni 2015.
253. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 060/KanWak.PM/VII/2015 yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
254. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng, S. Psi

Halaman 19 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan Tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 sebesar Rp. 11. 200.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
255. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Lion Air; Nomor tiket : 9902155372117; Nomor Penerbangan : JT 777; Tanggal : 09 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.
256. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034679871C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 14 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
257. surat perintah tugas Nomor : 058/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 08 Juni 2015.
258. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 058/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
259. Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 Untuk Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Dalam Rangka Mengawasi Administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
260. Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP Dalam Rangka Mengawasi administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
261. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.
262. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652123C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.
263. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658479C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.
264. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658481C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.
265. Surat Perintah Tugas Nomor : 067/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Mengawasi Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan tanggal 10 Juli – 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 10 Juli 2015.
266. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 067/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
267. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Lion Air; Nomor tiket : 9902162463859; Nomor Penerbangan : JT 770 Tanggal :

Halaman 20 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Agustus 2015; rute: Jakarta - Manado.
268. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Agustus 2015; rute: Ternate - Jakarta.
269. Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA serta membawa laporan keuangan ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus – 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.
270. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 071/KanWak.PM/VIII/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).

**L. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 55.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**

271. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
272. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
273. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
274. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
275. Surat Peosanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kator yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
276. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
277. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)
278. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)
279. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
280. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
282. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
283. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
284. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
285. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
286. nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
287. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
288. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
289. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
290. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
291. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
292. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
293. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
294. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
295. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
296. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah

Halaman 22 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan Handayani Prima)
297. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
298. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
299. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
300. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
301. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
302. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
303. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
304. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
305. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -
306. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
307. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
308. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
309. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Knator Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
310. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
311. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah)
312. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
313. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar

Halaman 23 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
314. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -
315. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
316. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
317. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)

**M. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 56.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :**

318. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
319. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
320. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
321. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
322. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315 BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.
323. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
324. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
325. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)
326. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
327. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 24 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
329. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
330. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
331. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
332. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
333. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
334. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
335. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
336. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
337. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
338. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)
339. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
340. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
341. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
342. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)
343. Nota gregitan dinamika tanggal 26 November 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)
344. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
345. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau

Halaman 25 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morotai)
346. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
347. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

**N. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 58.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**

348. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
349. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta - Ternate.
350. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
351. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
352. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
353. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
354. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
355. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
356. Lampiran Pemandagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.
357. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi

Halaman 26 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendaharawan)

358. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
359. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
360. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
361. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).

**O. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 60.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh WIS WILUJENG,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.250.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

362. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
363. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.
364. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
365. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
366. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
367. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
368. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta
369. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
370. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

Halaman 27 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
372. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan).
373. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.
374. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.
375. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.
376. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
377. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- P. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**
378. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
379. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
380. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
381. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
382. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
383. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
384. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
385. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Halaman 28 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
387. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
388. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
389. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
390. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
391. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
392. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
393. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
394. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
395. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
396. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
- Q. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**
397. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
398. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta -Ternate.
399. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.

Halaman 29 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
401. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
402. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
403. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
404. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.
405. Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
406. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
407. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
408. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
409. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .
410. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
411. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
412. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.
413. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris

Halaman 30 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
414. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
415. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila, S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
416. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember - 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
417. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
418. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
419. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember - 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
420. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
421. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
422. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
423. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
424. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
425. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :
426. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
427. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A.

Halaman 31 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
428. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- R. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
429. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
430. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
431. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
432. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
433. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
434. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
435. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
436. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
437. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
438. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
439. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
440. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
441. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
442. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 32 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
444. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
445. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
446. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
447. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
448. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
449. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
450. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
451. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
452. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
453. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
454. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
455. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
456. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
457. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
458. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
459. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
460. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)

**S. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 38.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang**

Halaman 33 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 57.200.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**

461. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 10 September – 17 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
462. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Tobelo - Manado.
463. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Manado - Jakarta.
464. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
465. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.
466. Surat Perintah Tugas Nomor: 084/Kanwak.PM/IX/2015 tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)
467. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)
468. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Jakarta - Morotai dalam rangka Hadiri Pembahasan Perubahan Anggaran dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 28 Oktober – 02 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
469. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
470. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.
471. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Jakarta - Manado.
472. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Manado - Tobelo.
473. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 97710346998876C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 04 November 2015; rute : Ternate - Jakarta.
474. Surat Perintah Tugas Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)
475. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)
476. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai -

Halaman 34 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 21 Agustus – 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

- 477. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947060C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.
- 478. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Fadil Prasetya; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947061C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.
- 479. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ternate – Ujung Pandang.
- 480. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 580; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ujung Pandang - Jakarta.
- 481. Lampiran Surat Pernyataan Ibu Hamil a.n Mrs. Wis Wilujeng tanggal 26 Agustus 2015.
- 482. Surat Perintah Tugas Nomor: 073/Kanwak.PM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 483. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 073/KanWak.PM/VIII/015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 484. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Mengantar Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 16 Oktober – 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 12. 750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 485. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 599; tanggal 17 Oktober 2015; rute : Ternate - Jakarta.
- 486. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 21 Oktober 2015 ; rute : Jakarta - Ternate.
- 487. Surat Perintah Tugas Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
- 488. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

## LPJ GU

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-GU-/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.903.000 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :**
- 489. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk keperluan Belanja Materai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rusdi, Yofani Bandari,

Halaman 35 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
490. nota tuan Instia tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
491. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
492. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804964
493. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802053
494. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Air Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 2.136.000 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
495. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802051
496. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804963
497. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Listrik Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
498. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/801546
499. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802052
500. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Adit, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
501. nota kontan Fortuner B.1159. UJL tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
502. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Bahan bakar Mintak (BBM) sebesar Rp 12.500.000 (Dua Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
503. nota SPBU GD tanggal 03 Maret 2015 Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
504. nota SPBU GD tanggal 08 Maret 2015 Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
505. nota Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 09 Maret 2015 Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
506. surat pesanan Premium/BBM Nomor : 401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
507. nota pesanan Premium/Bensin No.401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)

Halaman 36 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508. Nota Balasan Penyediaan Premium/Bensin tanggal 03 Maret 2015
509. surat balasan tentang surat pesanan penyediaan premium/Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
510. Kwitansi tanggal 06 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
511. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 950.700 (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah)
512. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.078.300 (satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
513. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
514. Kwitansi tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk keperluan Belanja Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdin, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)
515. nota Tuan INSTIA tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
516. nota Tuan INSTIA tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
517. nota Tuan INSTIA tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp. 515.000 (Lima ratus lima belas ribu rupiah)
518. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
519. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 7.370.000 (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
520. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
521. surat pesanan makan Minum Tamu Nomor : 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
522. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat No. 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
523. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
524. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
525. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 53.000.000 (Lima Puluh Tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)
526. Nota Hotel Borobudur No. 3104 tanggal 03 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701

Halaman 37 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. Nota Hotel Borobudur No. 3670 tanggal 06 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
528. Nota Hotel Borobudur No. 3310 tanggal 04 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
529. Nota Hotel Borobudur No. 3505 tanggal 05 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
530. surat pesanan Nomor : 396 tanggal 03 Maret 2015 memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
531. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu No. 396/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
532. surat balasan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu Hotel Borobudur Jakarta tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 003/SPJ-GU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:**
533. Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
535. nota Pembelian dari Maju jaya Copy Centre tertanggal 02 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
536. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 235.700 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
537. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802838
538. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803613
539. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 0 untuk keperluan Belanja Air sebesar Rp 1.751.300 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
540. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803614
541. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802836
542. daftar tagihan yang belum lunas nomen : 20027633 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 572.145 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)
543. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 03 untuk keperluan Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.013.400 (lima juta tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis

Halaman 38 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilujeng (Bendaharawan)
544. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802837
545. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803615
546. Kwitansi tanggal 15 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
547. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil Grand Vitara tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
548. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service suku cadang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
549. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.370.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
550. nota GT AGUNG kendaraan Motor Mio tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 630.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
551. Kwitansi tanggal 16 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
552. Nota SPBU sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
553. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
554. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
555. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
556. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
557. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
558. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
559. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
560. surat pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesana Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
561. nota pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
562. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

Halaman 39 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. nota balasan tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
564. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
565. nota Toko Hikmah tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp. 1.050.300.- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)
566. nota Toko Hikmah tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 949.700.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
567. Kwitansi tanggal 10 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
568. nota Toko Hikmah tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 649.000.- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
569. nota Toko Hikmah tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 551.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
570. Kwitansi tanggal 14 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 2. 100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
571. Nota Maju Jaya tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 960.000.- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
572. Nota Maju Jaya tanggal 04 April 2015 sebesar Rp. 1.140.000.- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
573. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2. 900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nisa, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
574. Nota Maju Jaya tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 980.000.- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
575. Nota Maju Jaya tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.103.000.- (Satu Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)
576. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 425.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
577. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
578. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 151.000 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
579. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
580. nota handayani prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
581. surat pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 40 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. nota pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
583. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
584. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 26 juni 2015
585. Kwitansi tanggal 16 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
586. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
587. Kwitansi tanggal 10 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
588. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah)
589. surat pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
590. nota pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
591. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
592. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 10 juni 2015
593. Kwitansi tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
594. Nota Hotel Borobudur No. 8790 tanggal 01 Juni sampai 02 juni 2015 Atas nama F. Usman room 801
595. surat pesanan Nomor: 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
596. nota pesanan Nomor 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai)
597. surat balasan Hotel Borobudur tanggal 01 Juni 2015 yang di tanda tangani oleh Rama. P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
598. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng

Halaman 41 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bendaharawan)
599. Nota Hotel Borobudur No. 8991 tanggal 08 Juni sampai 09 juni 2015 Atas nama M. Jamil room 807.
600. surat pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
601. nota pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
602. surat balasan tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 004/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 99.700.000 (sembilan puluh sembilan Juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian :**
603. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 01 04 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Trisna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
604. Nota Putra Abadi tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
605. Kwitansi tanggal 30 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
606. Nota Pratama Bengkel tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 252.000 (Dua ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
607. Nota GT. Agung Motor tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 2.158.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
608. Nota tanggal 29 Juni 2015 sebesar 190.000 (Seratus Sembila Puluh ribu rupiah)
609. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
610. Nota Kontan GT. Agung tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 1.260.000 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
611. Nota Pratama Bengkel tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
612. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
613. Nota Clarisa Laundry tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 42 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614. Nota jual-beli/baru-bekas Air Conditioner (AC) sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)
615. nota Hikmah tanggal 03 juli 2015 sebesar 1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
616. Kwitansi tanggal 24 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
617. Nota Faktur Tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
618. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
619. Nota Maju Jaya tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
620. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 06 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
621. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.582.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
622. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 3.420.000 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
623. surat pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
624. nota pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
625. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
626. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
627. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
628. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 936.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
629. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 3.064.500 (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
630. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
631. surat pesanan Nomor: 720/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
632. nota pesanan Nomor: 720 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan

Halaman 43 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Pulau Morotai)
633. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
634. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
635. Kwitansi tanggal 02 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan Kantor Perwakilan sebesar Rp 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
636. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 03 juli 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
637. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 02 juli 2015 sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah)
638. surat pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
639. nota pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
640. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
641. nota balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
642. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
643. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
644. surat pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
645. nota pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
646. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
647. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 04 Juni 2015 untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
648. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Saripan Pasific, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
649. Nota Hotel Saripan Pasific tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.000.000

Halaman 44 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
650. surat pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
651. nota pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
652. surat balasan dari Hotel SariPan Pasific untuk penyediaan makan dan minum tamu yang ditanda tangani oleh Tutami Wulandari (Manager Hotel SariPan Pasific)
653. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
654. Nota Hotel Borobudur tanggal 03 Juli sampai 04 Juli 2015 Atas nama Ahdad room 803
655. surat pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
656. nota pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 005/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 77.158.970 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :**
657. Kwitansi tanggal 27 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
658. Nota Putra Abadi tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
659. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon sebesar Rp 59.935 (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
660. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814400
661. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air sebesar Rp 418.295 (empat ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
662. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399
663. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik sebesar Rp 2.540.740 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis

Halaman 45 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilujeng (Bendaharawan)
664. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399
665. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
666. nota M.T Motor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
667. Kwitansi tanggal 22 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
668. nota Hikmah tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
669. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
670. nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
671. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
672. nota Gregitan Dinamic tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 6.480.000 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
673. nota Gregitan Dinamic tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp. 4.520.000 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
674. surat pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
675. nota pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
676. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
677. nota balasan tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
678. Kwitansi tanggal 16 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
679. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 3.838.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
680. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 3.162.000 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
681. surat pesanan Nomor: 814/VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli

Halaman 46 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
682. nota pesanan Nomor: 814 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
683. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
684. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima tanggal 12 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
685. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
686. Cash receipt Hotel Borobudur nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta rupiah).
687. surat pesanan Nomor: 698/VII/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu Kantor yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
688. nota pesanan Nomor: 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
689. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 006/SPJ-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 51.003.742 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian :**
690. Fotocopi Kwitansi tanggal 05 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
691. Fotocopi Nota Putra Abadi sebesar Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah)
692. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.104.690 (satu juta seratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
693. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004319
694. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003861
695. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 96.117 (sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran),

Halaman 47 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
696. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003862
697. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004320
698. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.494.935 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
699. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003860
700. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004322
701. Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
702. Nota GT. Agung tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
703. Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
704. Nota Faktur Toko Hikmah tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah)
705. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
706. Nota Maju Jaya tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
707. Nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
708. Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
709. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
710. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah)
711. Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
712. surat pesanan Nomor: 803/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
713. nota pesanan Nomor: 803 /VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 48 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
715. nota balasan tanggal 04 agustus untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
716. Kwitansi tanggal 12 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
717. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 03 agustus 2015 sebesar Rp. 6.360.000 (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
718. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp. 6.640.000 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
719. surat pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
720. nota pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
721. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurang untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
722. nota balasan dari rumah makan handayani prima restauran tanggal 03 agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
723. Kwitansi tanggal 14 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
724. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 agustus 2015 sebesar Rp. 6.790.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
725. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 06 agustus 2015 sebesar Rp. 8.210.000 (Delapan Juta Dua Ratus SePuluh Ribu Rupiah)
726. surat pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
727. Nota pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
728. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurang untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)

Halaman 49 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. nota balasan dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 52.383.000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian :**
730. Kwitansi tanggal 02 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
731. Nota Maju Jaya tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)
732. Kwitansi tanggal 15 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
733. Nota M.T Motoris tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
734. Kwitansi tanggal 09 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
735. Nota Maju Jaya tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
736. Nota Putra Abadi tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah)
737. Kwitansi tanggal 08 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Andi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
738. Nota SPBU tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
739. Nota SPBU tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
740. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
741. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
742. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)
743. surat pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
744. nota pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
745. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan

Halaman 50 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
746. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
747. Kwitansi tanggal 13 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
748. Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta tiga ratus Ribu Rupiah)
749. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
750. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus Ribu Rupiah)
751. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
752. Nota tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)
753. surat pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
754. nota pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
755. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
756. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
757. Kwitansi tanggal 11 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
758. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 17 september 2015 sebesar Rp. 4.020.000 (Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
759. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 11 september 2015 sebesar Rp. 4.980.000 (Empat Juta sembilan ratus delapan Puluh Ribu Rupiah)
760. surat pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
761. nota pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
762. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 51 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 11 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
764. Kwitansi tanggal 14 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
765. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 september 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
766. surat pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
767. nota pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
768. Surat Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
769. Nota Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian :**
770. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
771. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
772. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
773. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597
774. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954
775. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
776. nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-

Halaman 52 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13/2015/825650
777. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596
778. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
779. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600
780. nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579
781. nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1)
782. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
783. nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)
784. nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
785. nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
786. nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
787. nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
788. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
789. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
790. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
791. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah)
792. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
793. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
794. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
795. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015

Halaman 53 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
796. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
797. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
798. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
799. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
800. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
801. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
802. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
803. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
804. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
805. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
806. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
807. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
808. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
809. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
810. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
811. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
812. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama -
813. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
814. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015

Halaman 54 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
815. nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
816. surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :**
817. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
818. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680
819. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
820. nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671
821. Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015
822. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
823. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681
824. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
825. Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
826. Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
827. Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
828. Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 55 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

829. Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
830. Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)
831. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)
832. Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)
833. surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
834. Nota pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
835. surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
836. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
837. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
838. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
839. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
840. Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
841. Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
842. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
843. Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
844. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
845. surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
846. nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
847. surat balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)

Halaman 56 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

848. nota balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
849. Kwitansi tanggal 18 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai – Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kantor tanggal 18 september – 22 september 2015 sebesar Rp 11.950.000 (Sebelas Juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
850. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034658230C1; Nomor Penerbangan : SJ 599 Tanggal : 18 September 2015; rute: Ternate - Jakarta.
851. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776 Tanggal : 24 September 2015; rute: Jakarta – Ternate.
852. Surat perintah tugas Nomor: 025/Kanwak/2015 tanggal 18 September 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
853. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 025/KanWak/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).  
**Di kembalikan Kepada Yofani Bandari, AMKL**

## **SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA HONORARIUM/PEGAWAI**

854. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.450.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
855. Daftar Penguji Nomor : 1311 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
856. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan Januari – Maret 2015 sebesar Rp. 51.450.000 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
857. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - Maret 2015 tanggal 18 Maret 2015 Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng.
858. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1849/SP2D-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
859. Daftar Penguji Nomor : 1849 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
860. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan April –Mei 2015 tanggal 13 Mei sebesar Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.

Halaman 57 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 861.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan April 2015 tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 862.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 04 Mei 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 863.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2411/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 864.** Daftar Penguji Nomor : 2411 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 865.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juni 2015 tanggal 16 Juni sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 866.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 05 Juni 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 867.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 868.** Daftar Penguji Nomor : 2731 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 869.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juli 2015 tanggal 03 Juli sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 870.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 01 Juli 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 871.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 872.** Daftar Penguji Nomor : 3213 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).

Halaman 58 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 873.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer/ PTT Bulan Agustus 2015 tanggal 04 Agustus sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 874.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 875.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 876.** Daftar Penguji Nomor : 3713 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 877.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan September 2015 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 878.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 02 September 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 879.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4116/SP2D-LS/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 880.** Daftar Penguji Nomor : 4116 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 881.** Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
- 882.** Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
- 883.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 884.** Daftar Penguji Nomor : 4599 tanggal 04 November 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).

Halaman 59 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

885. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
886. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
887. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5162/SP2D-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
888. Daftar Penguji Nomor : 5162 tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
889. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Desember 2015 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
890. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 03 Desember 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.

## **SP2D Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Dan Beban Kerja**

891. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.150.000.- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
892. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1312/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
893. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 855.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
894. Daftar Kekurangan Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - April 2015 tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
895. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.-

Halaman 60 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
896. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
897. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
898. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
899. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
900. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
901. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
902. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
903. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
904. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
905. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000 (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
906. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
907. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.510.000 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 61 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

908. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November - Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.  
**SP2D**
909. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
910. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
911. Daftar Penguji Nomor : 574 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
912. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 844/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
913. Daftar Penguji Nomor : 844 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
914. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
915. Daftar Penguji Nomor : 952 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
916. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
917. Daftar Penguji Nomor : 1369 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
918. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
919. Daftar Penguji Nomor : 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
920. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 47.550.000.- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
921. Daftar Penguji Nomor : 1428 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah).

Halaman 62 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)
923. Daftar Penguji Nomor: 1900 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
924. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah)
925. Daftar Penguji Nomor: 1901 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
926. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah)
927. Daftar Penguji Nomor: 1902 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
928. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 46.000.000.- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
929. Daftar Penguji Nomor: 1989 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
930. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 89.545.455.- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
931. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 179.090.909.- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)
932. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
933. Daftar Penguji Nomor: 2539 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
934. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu)
935. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2579/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 24.177.273.- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu

Halaman 63 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga)
- 936.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2580/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.727.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh)
- 937.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2581/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.745.455.- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- 938.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
- 939.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.536.364.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
- 940.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah)
- 941.** Daftar Penguji Nomor : 2909 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 942.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 92.650.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 943.** Daftar Penguji Nomor : 2908 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 944.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 945.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.728.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
- 946.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- 947.** Daftar Penguji Nomor : 3334 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
- 948.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani

Halaman 64 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 261.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah)
949. Daftar Penguji Nomor: 3764 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
950. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 57.200.000.- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
951. Daftar Penguji Nomor: 3958 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
952. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.003.742 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
953. Daftar Penguji Nomor: 4115 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
954. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
955. Daftar Penguji Nomor: 4442 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
956. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
957. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
958. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
959. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 4687 tanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
960. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4780/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 39.400.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
961. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
962. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.250.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 65 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

963. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
964. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 27.007.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
965. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5191 tanggal 07 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
966. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
967. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
968. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
969. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
970. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
971. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
972. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
973. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).

## **Barang Bukti Jilid**

974. 1 (Satu) Jilid Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/DAU/SPK-PGDN.ALT.KTR.LNNYA/KTR.PRWKLN/PM/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai.
975. 1 (Satu) Jilid Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor :
976. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Alat Pengganda/Mesin Fotocopy Kantor Perwakilan tanggal 25 Mei 2015.
977. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat

Halaman 66 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendingin /Ac Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.

978. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Televisi Kantor Perwakilan Tahun Anggaran 2015.
979. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer dan Laptop Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.
980. 1 (Satu) Jilid bukti Pengadaan Printer Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015
981. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Dapur tahun anggaran 2015.
982. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Brangkas tahun anggaran 2015.
983. 1 (Satu) Jilid Surat Perpanjangan Sewa Rumah Lokasi Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No. 6 Jakarta Pusat tanggal 07 Agustus 2015.

## Fotocopi Dokumen

984. Fotocopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta Tahun Anggaran 2015.
985. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
986. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
987. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
988. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 23 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 31.600.000 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
989. Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 April 2015, Nomor Rekening : 9000018518739 atas nama Suito Roba sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
990. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 19 Mei 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
991. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
992. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 29 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
993. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 08 Juli 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
994. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
995. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar

Halaman 67 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
996. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Agustus 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
997. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 6.250.000 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
998. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 09 September 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
999. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
1000. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
1001. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
1002. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp. 21.400.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
1003. Faktur Penjualan PT. SUN MOTOR tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.058.093 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (Kasir).
1004. Buku Kas Perincian Pengeluaran Anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015.  
**Dikembalikan kepada WIS WILUJENG S.Psi**
1005. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.  
**Dikembalikan Kepada Suito Roba, SH.**
1006. Asli Slip setoran Bank BRI atas nama MONALISA HAIRUDDIN sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015.
1007. Asli nota cuci Mobil GRAND VITARA dengan Nopol B 1857 WVD dari PRIMA KARYA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015.
1008. Asli slip pembayaran perbaikan bongkar pasang karpet dasar mobil dengan Nopol DG 1038 KM sejumlah Rp. 753.500,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari PT. SUN MOTOR JAKARTA – CEMPAKA PUTIH.
1009. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat.
1010. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA COCO RETA yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1011. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat.
1012. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya

Halaman 68 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah tidak terlihat.
- 1013.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.
- 1014.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 25.975,-(dua puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1015.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- 1016.** Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS HAYAMWURUK yang nominalnya sudah tidak terlihat.
- 1017.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 162.867.800,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Tanggal 30 Juni 2015.
- 1018.** Foto Copy dan dilegalisir Bukti Setoran Bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015.
- 1019.** Asli Laporan Transaksi Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama RISKY ABDUL KARIM, Tanggal Laporan 06 November 2017.
- 1020.** Satu bundle Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 Periode Januari s/d Desember 2015.
- 1021.** Satu bundle Rekening Koran Bank MALUKU Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 Periode Januari s/d Desember 2015.
- 1022.** Foto Copy Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/86/SP/2015 Tanggal 02 November 2015 (pengangkatan sebagai kepala kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta atas nama MONALISA ADNAN HAIRUDDIN, S.Pi).
- 1023.** Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/139/PM/2015 Tanggal 01 April 2015 Tentang perubahan lampiran atas keputusan Bupati Nomor : 954/37/PM/2015 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama WIS WILUJENG, S.Pi (sebagai bendahara Kantor Perwakilan) dan FAISAL DJUNAIDI PELU, S.Sos. (sebagai pembantu bendahara Kantor Perwakilan).
- 1024.** Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/37/PM/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama DEWI MASYITAH SALIM.
- 1025.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama UUNG SOLIKHUN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 September 2015.
- 1026.** Foto Copy Slip Pengiriman uang/ Transfer Bank Maluku dengan nama pengirim WIS WILUJENG ke nama penerima KANTOR PERWAKILAN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal yang sudah tidak terlihat.
- 1027.** Foto Copy Bukti penerimaan dari Bank Maluku sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nama penyeter WIS WILUJENG.
- 1028.** Foto Copy Register SP2D periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015 tertanggal 01 Desember 2015 oleh kuasa BUD HIDAYAT HASAN,ST.
- 1029.** Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor SPPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1030.** Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :

Halaman 69 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001/1.20.03/SPM-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1031.** Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1032.** Foto copy rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1033.** Foto copy Surat pengantar (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1034.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015.
- 1035.** Foto Copy SPM Nomor : 02/SPM-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1036.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1037.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1038.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
- 1039.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 29.600.000,- tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1040.** Foto Copy SPM Nomor : 03/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1041.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1042.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1043.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
- 1044.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1045.** Foto Copy SPM Nomor : 05/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1046.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1047.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1048.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015.
- 1049.** Foto Copy SPM Nomor : 06/SPM-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.

Halaman 70 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1050.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1051.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1052.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 09/SPP-LS/1.20.14/IV/2015.
- 1053.** Foto Copy SPM Nomor : 09/SPM-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 51.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1054.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1055.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1056.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
- 1057.** Foto Copy SPM Nomor : 08/SPM-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 855.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1058.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1059.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWI MASYTAH SALIM.
- 1060.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
- 1061.** Foto Copy SPM Nomor : 07/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 sejumlah Rp. 10.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1062.** Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1063.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1064.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
- 1065.** Foto Copy SPM Nomor : 11/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1066.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1067.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1068.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
- 1069.** Foto Copy SPM Nomor : 10/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1070.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Halaman 71 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1071. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 5 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1072. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
1073. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1074. Foto Copy SPM Nomor : 12/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1075. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1076. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1077. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015.
1078. Foto Copy SPM Nomor : 14/SPM-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1079. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1080. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 014/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1081. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015.
1082. Foto Copy SPM Nomor : 13/SPM-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 33.300.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1083. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1084. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1085. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
1086. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
1087. Foto Copy SPM Nomor : 15/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1088. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1089. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1090. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
1091. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
1092. Foto Copy SPM Nomor : 16/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei

Halaman 72 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1093.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1094.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1095.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015.
- 1096.** Foto Copy SPM Nomor : 17/SPM-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1097.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1098.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1099.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1100.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1101.** Foto Copy SPM Nomor : 18/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1102.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1103.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1104.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015.
- 1105.** Foto Copy SPM Nomor : 19/SPM-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1106.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1107.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1108.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 20/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1109.** Foto Copy SPM Nomor : 20/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1110.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1111.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1112.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 25/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.

Halaman 73 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1113. Foto Copy SPM Nomor : 25/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 89.545.455,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1114. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1115. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1116. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 26/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1117. Foto Copy SPM Nomor : 26/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 179.090.909,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1118. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1119. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1120. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 27/SPP-GU /1.20.14/VI/2015.
1121. Foto Copy SPM Nomor : 27/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1122. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1123. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1124. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1125. Foto Copy SPM Nomor : 28/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1126. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1127. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1128. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1129. Foto Copy SPM Nomor : 34/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1130. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1131. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015

Halaman 74 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1132.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1133.** Foto Copy SPM Nomor : 31/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 44.772.727,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1134.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1135.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1136.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1137.** Foto Copy SPM Nomor : 33/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.745.455,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1138.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1139.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1140.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1141.** Foto Copy SPM Nomor : 32/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 24.177.273,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1142.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1143.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1144.** Foto Copy lembar disposisi Nomor Agenda 1708 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI, SE.
- 1145.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1146.** Foto Copy SPM Nomor : 35/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 12.536.364,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1147.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1148.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1149.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
- 1150.** Foto Copy SPM Nomor : 36/SPM-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI

Halaman 75 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANDARI, AMKL.
1151. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1152. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1153. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 38/SPP-LS.GJ /1.20.14/VII/2015.
1154. Foto Copy SPM Nomor : 38/SPM-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1155. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1156. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1157. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 21/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
1158. Foto Copy SPM Nomor : 21/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 6.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1159. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 21/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1160. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1161. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 37/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
1162. Foto Copy SPM Nomor : 37/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 92.650.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1163. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1164. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1165. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 39/SPP-GU /1.20.14/VII/2015.
1166. Foto Copy SPM Nomor : 39/SPM-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1167. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1168. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1169. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 40/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
1170. Foto Copy SPM Nomor : 40/SPM-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sejumlah Rp. 44.772.728,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1171. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa

Halaman 76 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1172. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1173. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 41/SPP-LS /1.20.14/VIII/2015.
1174. Foto Copy SPM Nomor : 41/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1175. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1176. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1177. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 42/SPP-GU /1.20.14/VIII/2015.
1178. Foto Copy SPM Nomor : 42/SPM-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.970.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1179. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1180. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1181. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015.
1182. Foto Copy SPM Nomor : 44/SPM-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1183. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1184. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1185. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015.
1186. Foto Copy SPM Nomor : 43/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 261.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1187. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1188. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1189. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015.
1190. Foto Copy SPM Nomor : 45/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3

Halaman 77 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1191.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1192.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1193.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015.
- 1194.** Foto Copy SPM Nomor : 46/SPM-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1195.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI\_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1196.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI\_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1197.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 57.200.000,- tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1198.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015.
- 1199.** Foto Copy SPM Nomor : 49/SPM-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp. 57.200.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1200.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1201.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1202.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015.
- 1203.** Foto Copy SPM Nomor : 50/SPM-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp. 51.003.742,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1204.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1205.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1206.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 51/SPP-LS/1.20.14/X/2015.
- 1207.** Foto Copy SPM Nomor : 51/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1208.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1209.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30

Halaman 78 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1210. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015.
1211. Foto Copy SPM Nomor : 52/SPM-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1212. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1213. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1214. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015.
1215. Foto Copy SPM Nomor : 53/SPM-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1216. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1217. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1218. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015.
1219. Foto Copy SPM Nomor : 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1220. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1221. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1222. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
1223. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1224. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1225. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1226. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 39.400.000,- tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1227. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
1228. Foto Copy SPM Nomor : 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp. 39.400.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1229. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November

Halaman 79 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1230.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1231.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015.
- 1232.** Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.510.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1233.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1234.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1235.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015.
- 1236.** Foto Copy SPM Nomor : 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1237.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1238.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1239.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015.
- 1240.** Foto Copy SPM Nomor : 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp. 21.007.700,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1241.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1242.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1243.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 1244.** Foto Copy SPM Nomor : 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1245.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1246.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1247.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 1248.** Foto Copy SPM Nomor : 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1249.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Halaman 80 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1250. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1251. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1252. Foto Copy SPM Nomor : 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 59.850.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1253. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1254. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1255. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1256. Foto Copy SPM Nomor : 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1257. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1258. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1259. 1 (Satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL dan WIS WILUJENG, S.Psi.
1260. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 November 2015.
1261. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyeter ujang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.

**Dikembalikan kepada WIS WILUJENG, S.Psi.**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yofani Bandari, AMKL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan baik pada dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidaire tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Yofani Bandari, AMKL. baik Dakwaan Primair maupun Subsidaire tersebut;

Halaman 81 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menbebaskan Terdakwa dari Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara;
  4. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut umum untuk membayar uang Penganti sebesar **Rp.666.218.011,-** (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus dalam belas ribu sebelas rupiah), Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang Penganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  5. Membebaskan Terdakwa dari tahanannya setelah putusan ini diucapkan dan dilaksanakan ;
  6. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dari segala kemampun, kedudukan, harkat dan martabatnya.
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik atau tanggapan pada persidangan hari Jumat tanggal 20 September 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap replik atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 23 September 2019 yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi terdakwa atau mohon putusan yang ringan ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor : Reg.Perkara : PDS -01/Ft.2/MRT/05/2019, tertanggal 7 Mei 2019 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang antara lain sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa Yofani Bandari, AMKL, dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atau

Halaman 82 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum telah mempergunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 tidak sesuai peruntukannya dan membuat laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif yang bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 Nomor SR-354/PW33/5/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 yang kemudian pada diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

No	Uraian	Anggaran
----	--------	----------

Halaman 83 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



		(Rp)
1.	<b>Belanja Tidak Langsung :</b>	<b>123.600.000,00</b>
	Belanja Pegawai	123.600.000,00
2.	<b>Belanja Langsung :</b>	<b>2.486.496.000,00</b>
	<b>1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.903.496.000,00</b>
		194.496.000,00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00
	f. Penyediaan Makanan dan Minuman	700.000.000,00
	g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	364.000.000,00
	h. Penyediaan Jasa sewa Gedung Kantor	300.000.000,00
		<b>583.000.000,00</b>
	<b>2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>190.000.000,00</b>
		343.000.000,00
	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00
	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,00
	c. Pengadaan Mebelair	
	d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	<b>2.610.096.000,00</b>
	<b>Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan</b>	

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 84 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi Dewi Masyita Salim diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/37/PM/2015 tanggal 12 Januari 2015, dengan tugas diantaranya melakukan proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Kantor.
2. Setelah ditandatangani, Bendahara menyerahkan SPP dan SPM tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
3. Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang atas perintah Kepala Kantor dicairkan Bendahara secara tunai.
4. Uang tunai diserahkan oleh Bendahara kepada Kepala Kantor yang kemudian dibelanjakan di Jakarta.

- Bahwa terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D	Jenis SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PPh Ps 22	PPh Ps.23	Nett	Jumlah	
1	77	UP	14/01/2015				100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
2	574	GU	25/02/2015	125.000		1.815.000	100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
3	844	TU	09/03/2015				29.600.000	29.600.000	Dewi M. Salim
4	952	TU	18/03/2015				25.000.000	25.000.000	Dewi M. Salim
5	1057	LS	26/03/2015				12.600.000	12.600.000	Dewi M. Salim
6	1369	TU	16/04/2015				115.000.000	115.000.000	Wis Wilujeng
7	1370	TU	16/04/2015				50.000.000	50.000.000	Wis Wilujeng
8	1428	TU	21/04/2015				47.550.000	47.550.000	Wis Wilujeng
9	1900	TU	18/05/2015				20.000.000	20.000.000	Wis Wilujeng
10	1901	TU	18/05/2015				60.000.000	60.000.000	Wis Wilujeng
11	1902	GU	18/05/2015				98.903.000	98.903.000	Wis Wilujeng
12	1989	TU	21/05/2015				46.000.000	46.000.000	Wis Wilujeng
13	2483	LS	18/06/2015	9.090.909	1.363.636		89.545.455	100.000.000	Wis Wilujeng
14	2482	LS	18/06/2015	18.181.818	2.727.273		179.090.909	200.000.000	Wis Wilujeng
15	2539	GU	24/06/2015				98.825.400	98.825.400	Wis Wilujeng

Halaman 85 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	2578	LS	29/06/2015	3.636.364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
17	2579	LS	29/06/2015	2.454.545	368.182		24.177.273	27.000.000	Wis Wilujeng
18	2580	LS	29/06/2015	4.545.455	681.818		44.772.727	50.000.000	Wis Wilujeng
19	2581	LS	29/06/2015	1.090.909	163.636		10.745.455	12.000.000	Wis Wilujeng
20	2582	LS	29/06/2015	3.636.364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
21	2583	LS	29/06/2015	1.272.727	190.909		12.536.364	14.000.000	Wis Wilujeng
22	2909	TU	08/07/2015				6.000.000	6.000.000	Wis Wilujeng
23	2908	TU	08/07/2015				92.650.000	92.650.000	Wis Wilujeng
24	2979	GU	13/07/2015				99.700.000	99.700.000	Wis Wilujeng
25	3015	LS	14/07/2015	4.545.454	681.818		44.772.728	50.000.000	Wis Wilujeng
26	3334	GU	12/08/2015				77.158.970	77.158.970	Wis Wilujeng
27	3764	LS	07/09/2015			29.000.000	261.000.000	290.000.000	Wis Wilujeng
28	3958	TU	22/09/2015				57.200.000	57.200.000	Wis Wilujeng
29	4115	GU	05/10/2015				51.003.742	51.003.742	Wis Wilujeng
30	4442	GU	30/10/2015				52.383.000	52.383.000	Wis Wilujeng

- Bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan tersebut, terdapat anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

1. Pencairan uang persediaan (UP) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa di Jakarta. Setelah uang persediaan habis dipergunakan, Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim berangkat ke Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Saat berada di Jakarta, Terdakwa memberikan nota-nota fiktif kepada saksi Dewi Masyitah Salim dan Terdakwa juga memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 61,500,000
- Belanja makan minum rapat : Rp. 29,250,000
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 8,000,000
- Total : Rp.98.750.000.-**

2. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015

Halaman 86 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa di Jakarta. Bahwa laporan pertanggungjawaban Ganti Uang sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) tersebut tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Dewi Masyitah Salim karena pada saat dirinya menjabat, anggaran tersebut belum habis dipergunakan oleh terdakwa.

3. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dimana uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri di Jakarta.

- Bahwa kemudian saksi Wis Wilujeng S.Psi diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan menggantikan saksi Dewi Masyitah Salim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian Belanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 25,000,000** (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk

Halaman 87 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kembali pencairan anggaran kantor perwakilan dengan rincian sebagai berikut :

4. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor perwakilan.
5. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.

Dari dua surat perintah pencairan dana masing-masing nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 dan nomor 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 dengan total pencairan sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening: 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa Untuk sisa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sesuai perintah Terdakwa Yofani Bandari, itu dijadikan uang kas kantor, yang kemudian dipergunakan sebesar Rp.940.000.- (sembilan ratus empat puluh ribu) untuk proses administrasi pencairan seperti belanja ATK, Fotokopi, beli Meterai dan ongkos bensin. Sisa uang sebesar Rp.9.060.000.- (sembilan juta enam puluh ribu) diserahkan oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL di Jakarta.

Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor :1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| - Belanja makan minum tamu | : Rp. 85,000,000.-        |
| - makan minum rapat        | : Rp. 30,000,000.-        |
| <b>Total</b>               | <b>: Rp.115.000.000.-</b> |

Halaman 88 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





6. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.
7. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.-(Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor
8. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terlpon, air, meterai, dll).

Bahwa dari tiga surat perintah pencairan dana masing-masing Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015, Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 dan Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 dengan total pencairan sebesar Rp.178.903.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa memerintahkan Wis Wilujeng mentransferkan uang/ anggaran tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Sisa uang sebesar Rp.13.900.000.- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng meyerahkan tunai saat tiba di Jakarta kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dari sisa saldo sebesar Rp.8.900.000.- (delapan juta sembilan ratus ribu) rupiah), sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus) Wis Wilujeng gunakan untuk keperluan kantor selama di jakarta seperti bensin, belanja beras dan keperluan dapur kantor perwakilan. Sisa uang Rp.6.500.000.- (enam juta



lima ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa Yofani Bandari sebelum saksi Wis Wilujeng kembali ke Morotai.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memberikan nota-nota tersebut kepada saksi Wis Wilujeng. Kemudian memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

➤ SP2D Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, berupabelanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 17,000,000.-** (tujuh belas juta rupiah).

➤ SP2D Nomor: 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor, berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 44,000,000

- Makan minum rapat : Rp. 16,000,000

**Total :Rp. 60.000.000.-**

➤ SP2D Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terlpon, air, meterai, dll), berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 53,000,000

- Belanja makan minum rapat : Rp. 15,500,000

- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 12,500,000

**Total : Rp.81.000.000.-**

9. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (listrik, air, meterai, dll).

Dari anggaran tersebut saksi Wis Wilujeng memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Wis Wilujeng transferkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 (sesuai Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 90 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



Sisa uang sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng diperintahkan mentransfer juga kepada Terdakwa Yofani Bandari sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah). (bukti transfer tanggal 29 Juni 2015) Sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa untuk belanja keperluan kantor lainnya.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan menyerahkan serta memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,200,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14,300,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 7,500,000.
- Total : Rp.76.000.000.-**

10. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Belanja rutin kantor : air, listrik, bensin, cetak, makan minum).

Dari total pencairan sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah tersebut dan memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari Sisa saldo sebesar Rp.89.800.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Terdakwa di Bank BRI pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sisa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli printer, foto kopi, meterai, dan untuk operasional kantor di Morotai.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut untuk pertanggungjawaban, Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani



Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000, berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 20.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 14,600,000.

**Total : Rp.88.600.000.-**

11. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Listrik, air, cetak, bensin, makan minum).

Dari pencairan tersebut, saksi Wis Wilujeng menarik tunai sebesar Rp.77.155.000.- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa mentransfer uang dari anggaran tersebut ke rekening Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Kemudian, atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi sebesar Rp. 6.250.000. - (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Sisa uang sebesar Rp.5.905.000.- (lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.420.000.- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Wis Wilujeng pergunakan untuk belanja keperluan administrasi keuangan. Sisa Rp.4.485.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kas kantor.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan menyerahkan serta memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut (SP2D Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.-), dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 42,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 11,000,000.

**Total : Rp.67.000.000.-**

12. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015

Halaman 92 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Listrik, air, cetak, meterai, bensin, makan minum).

Dari pencairan tersebut, saksi Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), kemudian memisahkan uang untuk pembayaran pajak Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer sebesar Rp.29.600.000.- ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015.

Kemudian saksi Wis Wilujeng menggunakan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi pengurusan pencairan dan laporan keuangan, selanjutnya sisa uang sebesar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta.

Setelah itu Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.-, berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 15,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 13.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 10,600,000.
- Total : Rp.38.600.000.-**

13. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (meterai, suku cadang, BBM, belanja cetak dan makan minum).

Setelah itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 12.800.000.-, berupa :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 3,800,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 9.000,000.

Halaman 93 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 35.500.000.  
**Total : Rp.48.300.000.-**

- Bahwa dari keseluruhan total pencairan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00

- Bahwa atas penggunaan anggaran dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif oleh Terdakwa, bertentangan dengan:

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dimana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 94 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa iaTerdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dengan telah mempergunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 tidak sesuai peruntukannya dan membuat serta menandatangani laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif yang wewenangnyanya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai, dimana salah satu wewenang Kepala Kantor Perwakilan adalah “memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan kantor berdasarkan kebijakan bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas**

Halaman 95 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



**Kasus Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta tahun anggaran 2015 Nomor SR-354/PW33/5/2018 Tanggal 8 Oktober 2018**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulau Morotai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dianggarkan untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai, yang kemudian diubah ada tanggal 15 November 2015 sesuai dengan APBD Perubahan senilai Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	<b>Belanja Tidak Langsung :</b> Belanja Pegawai	<b>123.600.000,00</b> 123.600.000,00
2.	<b>Belanja Langsung :</b>	<b>2.486.496.000,00</b>
	3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>1.903.496.000,00</b> 194.496.000,00
	i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
	k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00 12.000.000,00
	l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.000.000,00
	m. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	700.000.000,00
	n. Penyediaan Makanan dan Minuman	364.000.000,00
	o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000,00
	p. Penyediaan Jasa sewa Gedung Kantor	
		<b>583.000.000,00</b>
	4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	190.000.000,00

Halaman 96 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





<b>Aparatur</b>	343.000.000,00
e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00
f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,00
g. Pengadaan Mebelair	
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<b>2.610.096.000,00</b>
<b>Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan</b>	

- Bahwa tanggal 9 Januari 2015, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai, yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Kantor Perwakilan adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/37/PM/2015, tanggal 12 Januari 2015 Bupati Pulau Morotai menunjuk Dewi Masyita Salim sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015, dengan tugas diantaranya melakukan proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tata caranya adalah :
1. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Kantor.
  2. Setelah ditandatangani, Bendahara menyerahkan SPP dan SPM tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
  3. Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang atas perintah Kepala Kantor dicairkan Bendahara secara tunai.
  4. Uang tunai diserahkan oleh Bendahara kepada Kepala Kantor yang kemudian dibelanjakan di Jakarta.

Halaman 97 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai dengan rincian sebagai berikut;

No	No SP2D	Jenis SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PPH Ps 22	PPH Ps.23	Nett	Jumlah	
1	77	UP	14/01/2015				100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
2	574	GU	25/02/2015	125.000		1.815.000	100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
3	844	TU	09/03/2015				29.600.000	29.600.000	Dewi M. Salim
4	952	TU	18/03/2015				25.000.000	25.000.000	Dewi M. Salim
5	1057	LS	26/03/2015				12.600.000	12.600.000	Dewi M. Salim
6	1369	TU	16/04/2015				115.000.000	115.000.000	Wis Wilujeng
7	1370	TU	16/04/2015				50.000.000	50.000.000	Wis Wilujeng
8	1428	TU	21/04/2015				47.550.000	47.550.000	Wis Wilujeng
9	1900	TU	18/05/2015				20.000.000	20.000.000	Wis Wilujeng
10	1901	TU	18/05/2015				60.000.000	60.000.000	Wis Wilujeng
11	1902	GU	18/05/2015				98.903.000	98.903.000	Wis Wilujeng
12	1989	TU	21/05/2015				46.000.000	46.000.000	Wis Wilujeng
13	2483	LS	18/06/2015	9.090.909	1.363.636		89.545.455	100.000.000	Wis Wilujeng
14	2482	LS	18/06/2015	18.181.818	2.727.273		179.090.909	200.000.000	Wis Wilujeng
15	2539	GU	24/06/2015				98.825.400	98.825.400	Wis Wilujeng
16	2578	LS	29/06/2015	3.636.364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
17	2579	LS	29/06/2015	2.454.545	368.182		24.177.273	27.000.000	Wis Wilujeng
18	2580	LS	29/06/2015	4.545.455	681.818		44.772.727	50.000.000	Wis Wilujeng
19	2581	LS	29/06/2015	1.090.909	163.636		10.745.455	12.000.000	Wis Wilujeng
20	2582	LS	29/06/2015	3.636.364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
21	2583	LS	29/06/2015	1.272.727	190.909		12.536.364	14.000.000	Wis Wilujeng
22	2909	TU	08/07/2015				6.000.000	6.000.000	Wis Wilujeng
23	2908	TU	08/07/2015				92.650.000	92.650.000	Wis Wilujeng
24	2979	GU	13/07/2015				99.700.000	99.700.000	Wis Wilujeng
25	3015	LS	14/07/2015	4.545.454	681.818		44.772.728	50.000.000	Wis Wilujeng
26	3334	GU	12/08/2015				77.158.970	77.158.970	Wis Wilujeng
27	3764	LS	07/09/2015			29.000.000	261.000.000	290.000.000	Wis Wilujeng
28	3958	TU	22/09/2015				57.200.000	57.200.000	Wis Wilujeng
29	4115	GU	05/10/2015				51.003.742	51.003.742	Wis Wilujeng
30	4442	GU	30/10/2015				52.383.000	52.383.000	Wis Wilujeng

- Bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan tersebut, terdapat anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

1. Pencairan uang persediaan (UP) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang

Halaman 98 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa di Jakarta. Setelah uang persediaan habis dipergunakan, Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim berangkat ke Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Saat berada di Jakarta, Terdakwa memberikan nota-nota fiktif kepada saksi Dewi Masyitah Salim dan Terdakwa juga memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 61,500,000
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 29,250,000
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 8,000,000
<b>Total</b>	<b>: Rp.98.750.000.-</b>

2. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa di Jakarta. Bahwa laporan pertanggungjawaban Ganti Uang sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) tersebut tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Dewi Masyitah Salim karena pada saat dirinya menjabat, anggaran tersebut belum habis dipergunakan oleh terdakwa.

3. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dimana uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri di Jakarta.

- Bahwa kemudian saksi Wis Wilujeng S.Psi diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan menggantikan saksi Dewi Masyitah Salim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;

Halaman 99 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian Belanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 25,000,000** (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengajukan kembali pencairan anggaran kantor perwakilan dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor perwakilan.
  2. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.

Dari dua surat perintah pencairan dana masing-masing nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 dan nomor 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 dengan total pencairan sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa Untuk sisa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sesuai perintah Terdakwa Yofani Bandari, itu dijadikan uang kas kantor, yang kemudian dipergunakan sebesar Rp.940.000.- (sembilan ratus empat puluh ribu) untuk proses administrasi pencairan seperti belanja ATK, Fotokopi, beli Meterai dan ongkos bensin. Sisa uang sebesar Rp.9.060.000.- (sembilan juta enam puluh ribu) diserahkan oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL di Jakarta.

Halaman 100 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 85,000,000.-
- makan minum rapat : Rp. 30,000,000.-
- Total : Rp.115.000.000.-**

3. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.
4. Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor
5. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terlpon, air, meterai, dll).

Bahwa dari tiga surat perintah pencairan dana masing-masing Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015, Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 dan Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 dengan total pencairan sebesar Rp. 178.903.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa memerintahkan Wis Wilujeng mentransferkan uang/ anggaran tersebut ke rekening Bank BRI atas nama

Halaman 101 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte.



Yofani Bandari sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Sisa uang sebesar Rp.13.900.000.- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng meyerahkan tunai saat tiba di Jakarta kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dari sisa saldo sebesar Rp.8.900.000.- (delapan juta sembilan ratus ribu) rupiah), sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus) Wis Wilujeng gunakan untuk keperluan kantor selama di Jakarta seperti bensin, belanja beras dan keperluan dapur kantor perwakilan. Sisa uang Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa Yofani Bandari sebelum saksi Wis Wilujeng kembali ke Morotai.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memberikan nota-nota tersebut kepada saksi Wis Wilujeng Kemudian memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- SP2D Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, berupabelanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 17,000,000.-** (tujuh belas juta rupiah).
- SP2D Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor, berupa:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 44,000,000
  - Makan minum rapat : Rp. 16,000,000
  - Total :Rp. 60.000.000.-**
- SP2D Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik,terlpon, air, meterai,dll), berupa:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 53,000,000
  - Belanja makan minum rapat : Rp. 15,500,000
  - Belanja bahan bakar minyak : Rp. 12,500,000
  - Total : Rp.81.000.000.-**

Halaman 102 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



6. Pencairan Ganti Uang (GU) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (listrik, air, meterai,dll).

Dari anggaran tersebut saksi Wis Wilujeng memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Wis Wilujeng transferkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 (sesuai Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Sisa uang sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng diperintahkan mentransfer juga kepada Terdakwa Yofani Bandari sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah). Sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa untuk belanja keperluan kantor lainnya.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan menyerahkan serta memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 54,200,000.
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 14,300,000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 7,500,000.
<b>Total</b>	<b>: Rp.76.000.000.-</b>

7. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Belanja rutin kantor : air, listrik, bensin, cetak, makan minum).

Dari total pencairan sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah tersebut dan memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari Sisa saldo sebesar Rp.89.800.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening

Halaman 103 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



Terdakwa di Bank BRI pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sisa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli printer, fotokopi, meterai, dan untuk operasional kantor di Morotai.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut untuk pertanggungjawaban, Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000, berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 20.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 14,600,000.
- Total : Rp.88.600.000.-**

8. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Listrik, air, cetak, bensin, makan minum).

Dari pencairan tersebut, saksi Wis Wilujeng menarik tunai sebesar Rp.77.155.000.- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa mentransfer uang dari anggaran tersebut ke rekening Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Kemudian, atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi sebesar Rp. 6.250.000. - (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Sisa uang sebesar Rp.5.905.000.- (lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.420.000.- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Wis Wilujeng pergunakan untuk belanja keperluan administrasi keuangan. Sisa Rp.4.485.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kas kantor.

Kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan menyerahkan serta memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota





Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut (SP2D Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.-), dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 42,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 11,000,000.
- Total : Rp.67.000.000.-**

9. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Listrik, air, cetak, meterai, bensin, makan minum).

Dari pencairan tersebut, saksi Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), kemudian memisahkan uang untuk pembayaran pajak Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer sebesar Rp.29.600.000.- ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015.

Kemudian saksi Wis Wilujeng menggunakan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi pengurusan pencairan dan laporan keuangan, selanjutnya sisa uang sebesar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta.

Setelah itu Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.-, berupa:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 15,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 13.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 10,600,000.
- Total : Rp.38.600.000.-**

10. Pencairan Ganti Uang (GU) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh



Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (meterai, suku cadang, BBM, belanja cetak dan makan minum).

Setelah itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 12.800.000.-, berupa:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 3.800.000.
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 9.000.000.
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 35.500.000.
<b>Total</b>	<b>: Rp.48.300.000.</b>

- Bahwa dari keseluruhan total pencairan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
<b>Total</b>	<b>Rp. 666.218.011,00</b>

- Bahwa atas perbuatan Terdakwayang menggunakan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah menandatangani laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif tersebut, terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan dan sarana yang ada padanya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai, dimana salah satu wewenang Kepala Kantor Perwakilan adalah : “memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan”;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 106 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utaradimana terdapat kerugian negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan, maka Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2019 mengajukan pendapatnya atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 majelis hakim dalam Putusan Selanya memutuskan :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL. tersebut;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No: Reg. Perk PDS - 01/Ft.2/MRT/05/2019, tertanggal 7 Mei 2019 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Halaman 107 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi : WIS WILUJENG, S.Psi, di bawah sumpah pada pokoknya**

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor;
- Bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu :
  - Mengurus pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
  - Membayar gaji pegawai, tunjangan kinerja dan membayar pajak;
  - Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ);
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta pada tahun 2015 adalah Terdakwa Yofani Bandari, AMKL;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai pada bulan Maret 2015 menggantikan Bendahara Pengeluaran sebelumnya yaitu Dewi Masyitah Salim yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Januari sampai dengan Maret 2015;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. P. Morotai Nomor 954/37/PM/2015 tanggal 1 April 2015;
- Bahwa pagu anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 berasal dari anggaran APBD Kab. P. Morotai yaitu sebesar Rp. 3.030.096.000,- (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) namun yang saya kelola sekitar Rp. 2 milyar lebih karena sekitar Rp. 300 jutaan telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran sebelumnya;
- Bahwa Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai berkedudukan di Jakarta dan anggaran operasional Kantor Perwakilan di Jakarta, proses pencairan anggarannya dilakukan di Kab. Pulau Morotai;

Halaman 108 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai di Jakarta adalah untuk memfasilitasi pejabat-pejabat Pemda Kab. P. Morotai yang sedang mengikuti kegiatan di Jakarta;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Terdakwa selaku Kepala Kantor dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sejak pencairan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran, saksi selalu berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan melalui telepon;
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 diperuntukan untuk kegiatan :
  1. Belanja tidak Langsung meliputi :
    - Belanja Pegawai berdasarkan Beban kerja;
    - Belanja Pegawai berdasarkan Prestasi kerja;
  2. Belanja Langsung meliputi :
    - Belanja Pegawai/Honorarium non PNS;
    - Belanja Modal : pengadaan mobuler, penggandaan, perlengkapan Kantor);
    - Belanja barang dan jasa : pemeliharaan gedung & Kantor, telpon, listrik, air, BBM, perawatan kendaraan, belanja makan minum/rapat & tamu);
- Bahwa untuk anggaran Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 telah dicairkan seluruhnya dan mengenai penggunaannya saksi tidak mengetahui karena setiap pencairan anggaran, dananya langsung saksi serahkan melalui transfer kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan kemudian saksi membuat Laporan Pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terdakwa berada di Jakarta karena Kantor Perwakilan berada di Jakarta;
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan dicairkan sebanyak 30 kali pencairan;
- Bahwa saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berdasarkan nota-nota/bukti yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa nota/bukti penggunaan anggaran saksi peroleh dari Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa telah menyiapkan nota/bukti kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk ke Jakarta dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyusun nota/bukti kemudian saksi kembali ke Morotai untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan membuat permintaan anggaran berikutnya;
- Bahwa saksi melakukan pencairan anggaran berdasarkan perintah dari Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 109 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor sesuai kebutuhan Kantor;
  - Kemudian dibuat permintaan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk diproses;
  - Kemudian Dinas Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - Setelah diterbitkan SP2D maka anggaran telah dicairkan masuk ke rekening Kantor Perwakilan;
  - Selanjutnya saksi mencairkan anggaran tersebut secara tunai setelah dipotong pajak kemudian saksi mentransfer dana tersebut atas perintah Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan ke rekening pribadi Terdakwa;
  - Selanjutnya Terdakwa akan menghubungi saksi apabila akan dibuat permintaan anggaran berikutnya untuk mengambil nota/bukti Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- Bahwa saksi mengirim/mentransfer anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BRI dan Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba setelah dipotong pajak;
  - Bahwa anggaran Kantor Perwakilan yang saksi kirim/transfer ke rekening Terdakwa adalah anggaran : Makan-minum, pengadaan, perjalanan dinas, belanja jasa Kantor dan belanja barang dan jasa;
  - Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, saksi mencairkan anggaran Kantor Perwakilan sebanyak 26 kali;
  - Bahwa saksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Bahwa Laporan pertanggungjawaban Keuangan dibuat dengan dokumen berupa nota/bukti secara lengkap;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Bendahara Pengeluaran sebelumnya membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atau tidak;
  - Bahwa apabila Terdakwa berada di Morotai maka dokumen/nota pertanggung jawaban akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi namun apabila Terdakwa berada di Jakarta maka saksi ke Jakarta untuk mengambil nota sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan apabila akan dilakukan permintaan anggaran berikutnya, saksi lakukan atas perintah Terdakwa;

Halaman 110 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran hanya melakukan proses permintaan dan pencairan anggaran kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa sesuai perintah Terdakwa sedangkan mengenai penggunaan anggaran semuanya dilakukan oleh Terdakwa dan saksi hanya menerima nota untuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- Bahwa Mengenai penggunaan anggaran saksi tidak tahu karena baik anggaran makan minum maupun pengadaan melalui pihak ketiga, semuanya dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya menerima nota untuk melakukan pertanggungjawabannya saja;
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda kab. P. Morotai yang saksi transfer ke rekening terdakwa semuanya sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari anggran makan minum, belanja jasa Kantor dan belanja barang dan jasa/Rutin;
- Bahwa anggaran yang ditransfer ke rekening terdakwa atas perintah terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan. Setiap pencairan anggaran, terdakwa selalu menelpon saksi dan memerintahkan agar secepatnya anggaran tersebut ditransfer ke rekening pribadi terdakwa setelah potong pajak;
- Bahwa sebagian besar anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 habis terpakai, ada anggaran yang tidak terpakai dan dikembalikan ke Kas Daerah Kab. P. Morotai;
- Penuntut Umum memperlihatkan bukti-bukti berupa :
  - Nota laporan pertanggungjawaban keuangan dan saksi membenarkan nota-nota tersebut yang saksi peroleh dari Terdakwa;
  - Nota pemesana makanan di Hotel Borobudur dan saksi membantah bahwa nota tersebut bukan pesanan terdakwa karena tidak ada tandatangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai di Jakarta sejak awal bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015;
- Bahwa setahu saksi anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai tahun 2015 ada anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu anggaran makan minum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengelola anggaran makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 adalah Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda. Kab. Pulau Morotai di Jakarta sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2015;

Halaman 111 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dan sesuai aturan seharusnya Bendahara Pengeluaran yang mengelola anggaran Kantor/Satker namun berhubung saksi berada di Kab. Pulau Morotai sehingga anggaran Kantor Perwakilan di Jakarta anggarannya dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan karena Terdakwa berada di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya atau tidak karena saksi hanya menerima nota/bukti penggunaan anggaran dari Terdakwa kemudian saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangannya;
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015, laporan keuangannya sepenuhnya dibuat oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran dengan bukti/nota pembelanjaan yang saksi terima dari Kepala Kantor Perwakilan yaitu terdakwa Yofani Bandari dan sisanya saya lengkapi sendiri atas perintah dari terdakwa;
- Laporan pertanggungjawaban keuangan ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan anggaran Kantor Perwakilan kepada orang lain selain kepada Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan atas perintah Terdakwa. Pernah pada bulan Juni 2015 saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Bapak Bupati Kab. Pulau Morotai ke Jakarta dan Bapak Bupati mengatakan agar uang makan minum tamu agar diserahkan kepada Bupati dan jangan lagi diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan;
- Bahwa anggaran untuk makan minum tamu tersebut atas perintah Terdakwa tetap diserahkan/ditransfer ke rekening Terdakwa, saksi tidak tahu anggaran tersebut diserahkan kepada Bupati atau tidak;
- Bahwa anggaran makan minum tersebut setahu saksi, dipergunakan untuk keperluan makan minum dan biaya hotel selama Bapak Bupati berada di Jakarta;
- Bahwa pada awal tahun 2016 ada pemeriksaan dari BPK Prop. Maluku Utara namun tidak ada temuan namun pada bulan Nopember 2015 ada pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Pulau Morotai dan ada temuan belanja makan minum dan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai penggunaannya namun saksi tidak ingat berapa besar anggaran yang tidak sesuai peruntukannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima nota kosong yang sudah distempel/cap dari terdakwa dan saksi disuruh mengisi nota kosong tersebut sesuai anggaran yang diperuntukan;

Halaman 112 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi mengisi nota kosong untuk pembelanjaan Makan-minum, belanja BBM dan nota belanja kebutuhan Kantor, cetak penggandaan untuk Kantor Perwakilan;
- Bahwa belanja makan-minum yang saya tuangkan dalam nota kosong adalah nota makan-minum dari Rumah Makan Dede, Restoran handayani Prima dan dari Hotel Borobudur;
- Bahwa nota makan minum yang saksi terima dari terdakwa, nota makan minum yang lebih banyak berasal dari Rumah Makan Handayani Prima;
- Bahwa saksi menerima nota/bukti pembelanjaan dari terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengisi nota kosong yang telah distempel/cap sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi menerima nota belanja dari terdakwa dan ada sebagian yang saksi terima dari pegawai Kantor Perwakilan di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung nota makan minum dari Kasir Hotel Borobudur atau dari Kasir Rumah Makan atau dari siapapun. saksi hanya menerima nota dari terdakwa dan ada sebagian dari pegawai Kantor Perwakilan di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui namun saksi terpaksa melaksanakan karena atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh terdakwa;
- Bahwa rekening Kantor Perwakilan hanya berada di ibu kota Kabupaten di Morotai, sedangkan di Jakarta tidak ada rekening Kantor Perwakilan karena pengurusannya ribet sehingga anggaran Kantor Perwakilan ditransfer ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa seharusnya saksi berada di Jakarta sebagai pengelola anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta namun berhubung pengurusan proses pencairan anggaran harus di Kab. Morotai sehingga saksi lebih banyak berada di Kab. Morotai dan terdakwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan berada di Jakarta sehingga anggaran kantor Perwakilan ditransfer ke Jakarta yang dikelola oleh terdakwa. Apabila akan dibuat laporan pertanggungjawaban keuangan maka setiap bulan saksi ke Jakarta untuk mengambil/mengumpulkan nota/bukti pembelanjaan sebagai kelengkapan laporan keuangan untuk proses pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa setahu saksi bahwa Bupati Kab. P. Morotai setiap bulan ke Jakarta dan menginap di Hotel Borobudur. Keberadaan Bupati Kab. P. Morotai di Jakarta bisa sekitar 1 sampai 2 minggu;

Halaman 113 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa selama Bupati Kab. P. Morotai di Jakarta, ditanggung oleh Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai, saksi hanya menerima nota/bukti pembelanjaan dari terdakwa dan mengisi nota kosong atas perintah terdakwa;
- Bahwa tidak selamanya saksi berada di Jakarta apabila Bupati Kab. P. Morotai berada di Jakarta. saksi saksi pernah beberapa kali berada di Jakarta dan saat itu Bupati Kab. P. Morotai juga berada di Jakarta, saat itu Bupati menginap di Hotel Borobudur pada bulan April 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Bupati Kab. P. Morotai atau siapapun, saksi hanya menyerahkan kepada terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan anggaran makan minum tahun 2015 yang penggunaannya fiktif setelah pergantian Kepala Kantor Perwakilan dari terdakwa kepada Kepala Kantor Perwakilan yang baru yaitu Monalisa Adnan Hairuddin. Saat ada audit dari Perwakilan BPKP Prop. Maluku Utara dan dilakukan uji petik oleh BPKP dan ditemukan penggunaan anggaran makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 fiktif sebesar Rp. 637.750.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan anggaran makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 dikatakan fiktif karena pertanggungjawabannya tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa bukti-bukti sebagai kelengkapan pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah karena nota/bill makan minum di Hotel Borobudur tidak dikeluarkan oleh Hotel Borobudur dan Rumah Makan Handayani Prima. Begitu juga dengan nota belanja BBM, notanya sebagian ada sedangkan sebagian tidak sesuai;
- Bahwa Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai mempunyai 3 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2;
- Bahwa setahu saksi semua kendaraan di Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai digunakan untuk keperluan Kantor dan tamu;
- saksi saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa setiap saksi mencairkan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 bukan hanya anggaran belanja makan minum tetapi ada anggaran lainnya yaitu ada juga anggaran belanja barang dan jasa dan belanja jasa Kantor yang didalamnya termasuk belanja BBM dan kebutuhan Kantor;

Halaman 114 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2015 untuk anggaran belanja BBM sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa anggaran belanja makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setelah anggaran perubahan menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dari anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai yang saksi cairkan dan saksi transfer ke rekening pribadi terdakwa atas perintah terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 155.000.000,-;  
Ada sisa uang sebesar Rp. 9.060.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta;
- Tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 103.500.000,-;
- Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-;
- Tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.250.000,-;
- Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 34.000.000,-;
- Tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 88.000.000,-;
- Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-;
- Tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.250.000,-;
- Tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp. 29.600.000,-  
Ada sisa uang sebesar Rp. 15.400.000,- diserahkan secara tunai kepada terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta;

Sehingga total yang saksi transfer ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 677.060.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa anggaran yang dicairkan bukan hanya untuk belanja makan minum tetap ada anggaran belanja Kantor lainnya termasuk belanja BBM;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara keseluruhan anggaran yang telah dicairkan dan dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti;
- Bahwa BPKP melakukan audit terhadap semua anggaran belanja yang telah dicairkan dan dipergunakan sesuai peruntukannya yang disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa setahu saksi anggaran kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah : anggaran belanja makan minum sebesar Rp. 637.750.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 115 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan belanja BBM sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi mengisi nota kosong dengan cara blanko nota sudah disiapkan oleh terdakwa kemudian saksi disuruh mengisi nota tersebut yang besarannya sesuai dengan besaran anggaran;
- Bahwa dalam mengisi nota kosong, saksi mengisi nota kosong tersebut sesuai besaran anggaran namun ada juga rincian yang telah dibuat terdakwa dan saksi disuruh mengisi sesuai rincian dan arahan dari terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu bahwa data yang diberikan terdakwa tersebut fiktif, saksi baru tahu setelah ada audit dari BPKP;
- Bahwa saksi mengisi nota kosong tersebut atas perintah terdakwa;
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 dicairkan sebanyak 30 kali pencairan sesuai SP2D yang telah diterbitkan dan telah dicairkan;
- Bahwa anggaran belanja makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 dipergunakan untuk memenuhi makan minum Bupati Kab. P. Morotai saat di Jakarta, saksi mengetahui hal tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi ke Jakarta atas perintah terdakwa melalui telepon dalam rangka mengumpulkan/mengambil bukti-bukti belanja Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk proses pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa Anggaran kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 dikirim ke rekening pribadi terdakwa karena Kantor Perwakilan tidak bisa membuka rekening di Jakarta karena pengurusannya sangat ribet. Rekening Kantor Perwakilan hanya ada di Kab. Morotai;
- Bahwa saksi berada di Kab. Morotai dalam rangka pengurusan proses pencairan anggaran dan apabila saksi akan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan maka saksi ke Jakarta untuk mengambil bukti-bukti sebagai kelengkapan pertanggungjawaban anggaran dan membuat proses pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa mengenai penggunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta, penggunaan anggarannya Terdakwa yang lebih tahu karena Terdakwa yang memegang anggarannya. saksi hanya melakukan proses pencairan anggaran dan setelah anggaran cair saksi mentransfer anggaran tersebut ke rekening pribadi terdakwa dan saksi membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan nota/bukti-bukti dari terdakwa;

Halaman 116 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota yang saksi terima ada cap dan tandatangan namun kebenaran nota tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya menerima dari terdakwa dan ada beberapa nota yang saksi terima dari pegawai Kantor Perwakilan di Jakarta;
- Bahwa saksi menerima nota/bukti belanja dari terdakwa dan saksi lampirkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan maupun dalam proses pencairan anggaran berikutnya tidak ada masalah dan semuanya berjalan lancar;
- Bahwa apabila terdakwa berada di Jakarta, terdakwa selalu memerintahkan untuk mempercepat proses pencairan anggaran melalui telepon dan tidak ada surat resmi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian negara pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 setelah ada audit dari Perwakilan BPKP Prop. Maluku Utara bahwa adanya penggunaan anggaran makan minum dan belanja BBM yang tidak sesuai peruntukannya/fiktif karena bukti-bukti pertanggungjawabannya tidak lengkap dan sah;
- Bahwa saksi pernah berada di Hotel Borobudur dan ikut makan minum bersama Bupati;
- Bahwa setahu saksi bahwa untuk 1 kali makan di Hotel Borobudur, biayanya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa anggaran yang saksi serahkan secara tunai kepada ibu tidak ada bukti/tanda terimanya karena anggaran tersebut adalah anggaran sisa yang setelah pencairan ibu menyuruh saksi mentransfer ke rekening pribadi ibu dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan Kantor di Morotai dan sisanya saksi laporan kepada ibu dan ibu memerintahkan untuk menyerahkan kepada ibu sehingga saksi tidak membuat tanda terimanya;
- Bahwa untuk perjalanan dinas saksi serahkan langsung kepada ibu dan ada juga yang saksi transfer ke rekening ibu;
- Bahwa saksi pernah ke Hotel Borobudur di Jakarta, waktu itu ada Bupati Kab. P. Morotai dan saksi melihat ada makan minum di Hotel Borobudur namun untuk nota makan minum yang diserahkan kepada saksi bukan nota makan minum yang dikeluarkan oleh Hotel Borobudur tetapi dikeluarkan oleh Rumah Makan Handayani Prima;
- Bahwa saksi pernah bersama tamu lainnya makan minum di Rumah Makan Handayani Prima sebanyak 1 kali, notanya bukan saksi terima dari Kasir Rumah Makan Handayani Prima tetapi saksi terima dari ibu dan saat itu ibu mengatakan kepada saksi bahwa sudah ada kerjasama antara Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai dengan Rumah Makan Handayani Prima;

Halaman 117 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Perwakilan ada disiapkan makan minum saat kedatangan Bupati ke Kantor Perwakilan. saksi tidak tahu apakah setiap harinya ada disiapkan makan minum atau tidak di kantor Perwakilan karena saksi hanya tidur di Kantor Perwakilan namun saksi makan sendiri diluar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

1. Bahwa setiap pencairan anggaran saksi selalu berkoordinasi dengan terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan agar permintaan anggaran sesuai kebutuhan;
2. Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada saksi tentang ada tidaknya temuan setelah dilakukan pemeriksaan dan saksi mengatakan bahwa tidak ada temuan saat audit dari BPK tetapi ada temuan;
3. Bahwa saksi pernah menunjukkan dan memperlihatkan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada terdakwa dan laporan pertanggungjawaban tersebut tidak ada tandatangan terdakwa;
4. Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani Laporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Bahwa dari total anggaran yang ditransfer oleh saksi ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) adalah uang perjalanan dinas terdakwa;
6. Bahwa pencairan anggaran Kantor Perwakilan pada bulan Oktober 2015 tidak diserahkan kepada terdakwa tetapi menurut saksi, diserahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan yang baru tetapi pertanggungjawaban keuangannya masih atas nama terdakwa;

Bahwa atas tanggapannya Hakim Ketua bertanya kepada saksi bagaimana dengan tanggapan terdakwa tersebut. Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi : NURMILA Hi. ABDUL RAQIB alias MINTEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan keterangan yang saksi berikan tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015;
- Bahwa Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai pada tahun 2015 adalah terdakwa Yofani Bandari, AMKL;

Halaman 118 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2015 saya sebagai tenaga honorer pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. Morotai di Jakarta;
- Bahwa tugas saksi pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai di Jakarta adalah sebagai operator Simda dengan tugas:
  - Membantu Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - Untuk diajukan ke Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas membantu Bendahara, saya mendapat perintah langsung dari Bendahara untuk melakukan tugas saya tersebut;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan pada saat itu adalah Wis Wilujeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau morotai tahun 2015;
- Bahwa proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau morotai adalah :
  - Membuat SPP dan SPM;
  - Mengajukan permintaan ke Kantor Dinas DPKAD Kab. Pulau Morotai;
  - Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan kemudian dilakukan pencairan anggaran di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba dan Bank BRI Unit Morotai;
- Bahwa yang mencairkan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai adalah Bendahara Pengeluaran Sdr. Wis Wilujeng;
- Bahwa setelah anggaran dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran selanjutnya Sdr. Wis Wilujeng mencairkan secara tunai dan ditransfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran Kantor Perwakilan yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran tersebut ditransfer ke siapa;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menemani Bendahara mencairkan anggaran kemudian saksi melihat Bendahara mentransfer anggaran yang baru dicairkan tersebut ke rekening pribadi atas nama Yofani Bandari;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Bendahara Pengeluaran untuk mentransfer uang ke rekening tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi bahwa uang yang saksi transfer tersebut adalah uang anggaran Kantor Perwakilan;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Wis Wilujeng;

Halaman 119 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi bahwa uang tersebut di transfer melalui Bank Maluku Cabang Pembantu dan bank BRI Unit Morotai;
- Bahwa setau saksi bahwa uang anggaran Kantor Perwakilan dikirim ke rekening pribadi terdakwa/Kepala kantor Perwakilan atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat Bendahara menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi bahwa Bendahara Pengeluaran sering ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu Bendahara Pengeluaran ke Jakarta dalam rangka urusan apa;
- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat SPP dan SPM adalah Bendahara Pengeluaran Sdr. Wis Wilujeng;
- Bahwa yang menandatangani SPP adalah Bendahara Pengeluaran dan yang menandatangani SPM adalah Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kepala Kantor;
- Bahwa saksi hanya membuat SPP dan SPM kemudian menginputnya selanjutnya pengurusan proses pencairan di Dinas DPPKAD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi hanya membuat dan menginput selanjutnya saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran sehingga saksi tidak pernah melihat terdakwa menandatangani SPM, namun saksi melihat ada beberapa kali Bendahara Pengeluaran yang menandatangani SPM yang harusnya ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Kantor;
- Bahwas setahu saksi bahwa Bendahara Pengeluaran menandatangani SPM karena ada mandat dari terdakwa selaku Kepala Kantor;
- Bahwa dalam menginput, sudah ada aplikasi keperluannya sehingga hanya dimasukan besar anggaran yang akan diminta;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa besar penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai tahun 2015 yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa saksi tahu, penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai tahun 2015 yang tidak sesuai peruntukannya setelah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa saksi sering mengantar Bendahara Pengeluaran mentransfer uang kepada terdakwa, dalam sebulan paling banyak 2 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar uang yang ditransfer Bendahara Pengeluaran ke rekening pribadi terdakwa dan saya juga tidak tahu uang tersebut untuk keperluan apa;

Halaman 120 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya setelah anggaran Kantor Perwakilan dicairkan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran langsung ditransfer ke rekening pribadi terdakwa, anggaran tersebut dipergunakan untuk apa saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu adanya mandat dari terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran bukan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti namun ada sekitar 5 kali saya mentransfer uang ke rekening pribadi terdakwa dengan jumlah ada yang Rp. 30.000.000,- lebih, Rp. 88.000.000,- dan yang lainnya saya lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan meminta laporan pertanggung jawaban keuangan dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta sehingga saksi tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Saksi Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :
  1. Tidak ada mandat dari terdakwa kepada Bendahara Pengeluaran;
  2. Terdakwa pernah bertemu dengan saksi dan Bendahara Pengeluaran untuk meminta laporan pertanggungjawaban keuangan Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai tahun 2015 sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 namun mereka selalu menghindar dari terdakwa;

Atas pertanyaan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi : AHADAD Hi. HASAN, Spi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tahukah Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dan memebrikan keterangan dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan keterangan yang saksi berikan tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu saat diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Keuangan Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai adalah terdakwa Yofani Bandari, AMKL;

Halaman 121 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. Pulau Morotai di Jakarta berasal dari anggaran APBD Kab. Pulau Morotai tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas saksi selaku Plt. Kepala Dinas Keuangan adalah:
  - Membantu Asisten Administrasi Umum dalam bidang penyusunan APBD beserta perubahannya;
  - Perhitungan anggaran Daerah;
  - Membina, mengawasi, mengendalikan dan mengelola administrasi keuangan Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak ingat pagu anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut yaitu pada bulan Nopember 2015 saksi diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara 3 nota yaitu 1 nota makan minum di Hotel Borobudur Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 2 nota menginap di Hotel Borobudur Jakarta atas nama saya pada bulan April 2015 dan bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 100.000.000 lebih. Terhadap nota yang diperlihatkan tersebut, saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah menggunakan/menginap di Hotel Borobudur pada bulan April dan bulan Oktober 2015 karena pada bulan April 2015 saksi sudah tidak menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Keuangan tetapi saksi sebagai staf Bagian Ekonomi Setda Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa selain saksi menginap di Hotel Borobudur Jakarta dengan menggunakan nama saksi, ada juga menggunakan nama saksi saat pemesanan kamar Hotel nomor 803 apabila pemesanan kamar tersebut untuk Bupati Kab. P. Morotai;
- Bahwa setahu saksi bahwa apabila Bupati melakukan perjalanan dinas ke Jakarta memang sering menggunakan Hotel Borobudur, seharusnya nota makan minum dan penginapan dibayar oleh ajudan Bupati karena Bupati menggunakan anggaran perjalanan dinas tersendiri yang pada tahun 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per paket dan bukan menggunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Keuangan, saksi sering melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan selalu menginap di Hotel Borobudur;
- Bahwa saat saksi di konfirmasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan diperlihatkan nota-nota dari Hotel Borobudur, ada keraguan karena nota yang dikeluarkan oleh Kasir Hotel Borobudur biasanya nota yang di print out bukan nota yang ditulis tangan sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi;

Halaman 122 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan bukti nota dari Hotel Borobudur Jakarta dan saksi menyatakan bahwa nota dari Kasir Hotel Borobudur di print out bukan seperti bukti nota yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi pernah berada di Jakarta bersama Bupati Kab. Pulau Morotai dan menginap di Hotel Borobudur di Jakarta;
- Bahwa apabila ada sama-sama dengan Bupati di Hotel Borobudur di Jakarta, biaya makan minum dan biaya hotel masing-masing membayar. saksi membayar makan minum dan penginapan saksi selama di Hotel Borobudur karena saksi melaksanakan perjalanan dinas sedangkan Bupati dibayar oleh ajudan Bupati karena ada biaya perjalanan dinas Bupati;
- Bahwa apabila seperti itu maka biaya makan minum bisa dibayar oleh Bupati dan juga bisa dibayar oleh Kantor Perwakilan namun setahu saksi Bupati tidak pernah minta dibayar oleh Kantor Perwakilan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang besarnya kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015;
- Bahwa Fungsi Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah :
  - Menjadi penghubung dan memfasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta;
  - Memfasilitasi dan mendampingi petugas yang ditugaskan Pemda Kab. P. Morotai ke Jakarta;
- Bahwa mengenai petugas yang ditugaskan Pemda Kab. P. Morotai ke Jakarta, makan minum dan biaya hotel tidak ditanggung oleh Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta karena petugas yang ditugaskan ke Jakarta memperoleh perjalanan dinas. Yang ditanggung atau dibebankan ke Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah transportasi karena ada disediakan kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4;
- Bahwa Bupati Kab. P. Morotai apabila menginap di Hotel Borobudur di Jakarta selalu memesan kamar 803 menggunakan nama saksi karena saksi mempunyai Kartu/Member Hotel Borobudur yang mendapat diskon sehingga apabila Bupati akan menginap di Hotel Borobudur menggunakan nama saksi, biasanya ada pemberitahuan dari pihak Hotel Borobudur kepada saksi. Apabila saksi juga menginap di Hotel Borobudur dan Bupati juga sama-sama menginap di Hotel Borobudur, maka saksi akan meminta ajudan Bupati bersama saksi melakukan pembayaran dan setelah dilakukan pembayaran maka kami diberi nota/bill dari Kasir Hotel sebagai bukti pembayaran yang di print out bukan ditulis tangan;

Halaman 123 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu/Member Hotel Borobudur atas nama saksi, berlaku sejak tahun 2011 s/d tahun 2012 kemudian diperpanjang sampai bulan Desember 2014, tahun 2015 Kartu/Member saksi sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa setau saksi untuk kegiatan Bupati, Kepala Dinas dan petugas yang ditugaskan di Jakarta, makan minum dan biaya hotel anggarannya ditanggung/menggunakan anggaran masing-masing Dinas bukan ditanggung/menggunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemda kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak tahu. Setahu saksi bahwa perjalanan Bupati sudah dipaketkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk biaya tiket, makan minum dan hotel dan dipertanggungjawabkan oleh Bagian Umum Setda Kab. P. Morotai dan tidak dibebankan ke anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta. Setahu saksi bahwa anggaran belanja makan minum Kantor Perwakilan Pemda kab. P. Morotai di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan Kantor Perwakilan tersebut;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa bertanya kepada saksi namun terdakwa tidak bertanya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :
  1. Bahwa makan minum Bupati Kab. P. Morotai saat bertugas di Jakarta, menggunakan anggaran makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015;
  2. Bahwa Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai memfasilitasi tamu-tamu daerah yang bertugas di Jakarta menggunakan anggaran makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;Bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi : SAROYAH,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan keterangan yang saksi berikan tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Morotai;

Halaman 124 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015, siapa Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anggaran tahun 2015 Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah tersebut yaitu saat saksi diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, saya diperlihatkan beberapa bukti transfer dari Penyetor Wis Wilujeng ke rekening Bank BRI Nomor 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, AMKL;
  - Bahwa pada tahun 2015 ada transaksi melalui teller yaitu transaksi Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai ke rekening pribadi terdakwa Yofani Bandari;
  - Bahwa saksi tahu adanya transaksi tersebut dari laporan kegiatan/layanan sehari-hari pada akhir kerja per hari;
  - Bahwa pada tahun 2015 ada 4 kali transfer dari Kantor Perwakilan oleh Wis Wilujeng ke rekening pribadi terdakwa Yofani Bandari Nomor 052201000072560 yaitu :
    1. Tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 103.500.000,-;
    2. Tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 88.000.000,-;
    3. Tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 44.000.000,-;
    4. Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-;
  - Bahwa kemudian diperlihatkan bukti transfer dan saksi serta terdakwa membenarkan;
  - Bahwa Bank mempunyai Voucher yang bisa diketahui jenis transaksi dan siapa-siapa yang melakukan transaksi;
  - Bahwa setelah kami membuka voucher, diketahui bahwa transaksi Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai pada tahun 2015 adalah jenis transaksi penyetoran dari Sdr. Wis Wilujeng ke rekening pribadi terdakwa Yofani Bandari;
  - Bahwa tidak ada transaksi lain selain dari Kantor Perwakilan ke rekening pribadi terdakwa;
  - Bahwa saksi hanya tahu adanya transaksi penyetoran ke rekening pribadi terdakwa namun aksi tidak tahu itu uang apa dan akan dipergunakan untuk apa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**5. Saksi : APRINCE TUTUHATUNEWA, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 125 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan keterangan yang saksi berikan tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015;
- Bahwa setau saksi pada tahun 2015 Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah terdakwa Yofani Bandari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anggaran tahun 2015 Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah tersebut yaitu saat saksi diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, saksi diperlihatkan beberapa bukti penyetoran dari penyetor Sdr. Wis Wilujeng ke rekening Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba di Morotai ke nomor rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari;
- Bahwa pada tahun 2015 ada transaksi melalui teller yaitu transaksi Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai ke rekening pribadi terdakwa Yofani Bandari;
- Bahwa saksi tahu adanya transaksi tersebut dari laporan kegiatan/layanan sehari-hari pada akhir kerja per hari;
- Bahwa pada tahun 2015 ada 8 kali transaksi setoran dari Kantor Perwakilan oleh Sdr. Wis Wilujeng ke rekening 0702084651 atas nama terdakwa Yofani Bandari yaitu :
  1. Tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 155.000.000,-;
  2. Tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 31.600.000,-;
  3. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-;
  4. Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 34.000.000,-;
  5. Tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 7.750.000,-;
  6. Tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.250.000,-;
  7. Tanggal 9 September 2015 sebesar Rp. 5.500.000,-;
  8. Tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp. 29.600.000,-;
- Bahwa kemudian diperlihatkan bukti penyetoran dan saksi serta terdakwa membenarkan;
- Bahwa Bank Maluku mempunyai Voucher yang bisa diketahui jenis transaksi dan siapa-siapa yang melakukan transaksi;
- Bahwa setelah kami membuka voucher, diketahui bahwa transaksi Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai pada tahun 2015 adalah jenis transaksi

Halaman 126 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyetoran dari Sdr. Wis Wilujeng ke rekening pribadi terdakwa Yofani Bandari;

- Bahwa tidak ada transaksi lain selain dari Kantor Perwakilan ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi hanya tahu adanya transaksi penyetoran ke rekening pribadi terdakwa namun saksi tidak tahu itu uang apa dan akan dipergunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

6. **Saksi : DEWI MASYITAH SALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan keterangan yang saya berikan tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 saat saya diperiksa di Penyidik;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta pada tahun 2015 adalah terdakwa Yofani Bandari, AMKL;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015;
- Bahwa tupoksi saya selaku Bendahara Pengeluaran antara lain adalah :
  1. Mengurus pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta ;
  2. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ);
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 berasal dari anggaran APBD Kab. P. Morotai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.030.096.000,- (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai sejak Januari sampai dengan Maret 2015, saya mencairkan anggaran Kantor Perwakilan sebanyak 4 kali yaitu :



1. Pencairan pada tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Uang Persediaan (UP) karena pagu anggarannya lebih dari 1 Milyar, untuk dipergunakan belanja barang dan jasa. Uang tersebut saya serahkan secara langsung/tunai kepada Terdakwa di Morotai;
  2. Pencairan pada tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Uang Persediaan (UP), untuk dipergunakan belanja barang dan jasa. Uang tersebut saya serahkan secara langsung/tunai kepada terdakwa di Morotai;
  3. Pencairan pada tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan ribu enam ratus ribu rupiah) dari pencairan Tambahan Uang (TU), untuk dipergunakan pembayaran SPPD terdakwa dari Jakarta ke Morotai kemudian dari Morotai ke Jakarta. Uang tersebut saya serahkan secara langsung/tunai kepada terdakwa di Morotai;
  4. Pencairan pada tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pencairan Tambahan Uang (TU), untuk dipergunakan belanja barang dan jasa BBM. Uang tersebut saya serahkan langsung/tunai kepada terdakwa di Morotai;
- Bahwa proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan yang saya lakukan adalah :
1. Pencairan anggaran Uang Persediaan (UP) yaitu :
    - Mengajukan permintaan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
    - Setelah disetujui kemudian anggaran ditransfer ke rekening Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai;
    - Setelah anggaran masuk ke rekening Kantor Perwakilan kemudian saya bersama Kepala Kantor Perwakilan yaitu terdakwa Yofani Bandari,AMKL melakukan penarikan secara tunai di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba di Morotai kemudian uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
  2. Pencairan anggaran Tambahan Uang (TU) yaitu :
    - Mengajukan permintaan dengan membuat Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran bersama Terdakwa selaku Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
    - Setelah SPP dan SPM ditandatangani kemudian saya input ke aplikasi SIMDA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saya serahkan Ke Kantor Dinas PPKAD Kab. P. Morotai untuk ditindak lanjuti;
- Kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dananya langsung masuk ke rekening Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai;
- Setelah dananya dicairkan masuk ke rekening Kantor Perwakilan kemudian saya bersama terdakwa melakukan penarikan tunai di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba di Morotai kemudian uang tersebut saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah anggaran Kantor Perwakilan dicairkan kemudian saya menarik tunai dan atas perintah terdakwa saksi hanya menyerahkan anggaran tersebut kepada terdakwa sedangkan penggunaannya saksi tidak tahu karena anggaran tersebut dikelola oleh terdakwa dan saksi hanya membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan nota belanja yang saksi terima dari terdakwa;
- Bahwa yang seharusnya mengelola anggaran Kantor Perwakilan adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran namun terdakwa memerintahkan saksi untuk menyerahkan anggaran Kantor Perwakilan kepada terdakwa dan saksi hanya membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan nota-nota dari terdakwa;
- Bahwa nota yang saksi terima dari terdakwa, notanya telah terisi baik rincian belanjanya maupun nominalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima nota makan minum maupun nota belanja dari orang lain, semua nota saya terima dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan nota kosong yang sudah di stempel/cap kepada saksi kemudian saksi disuruh mengisi nota kosong tersebut sesuai catatan dari terdakwa dan nominalnya diisi sesuai besarnya anggaran;
- Bahwa nota kosong yang diisi tersebut adalah nota makan minum;
- Bahwa nota makan minum seharusnya dibuat/dikeluarkan oleh Rumah Makan, saksi tidak tahu karena hanya menerima nota dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperoleh apa-apa dari terdakwa, saksi hanya melaksanakan perintah dari terdakwa karena terdakwa adalah atasan saksi;
- Bahwa semua anggaran yang telah saksi cairkan telah dibuat laporan pertanggungjawabannya kecuali pencairan tanggal 18 Maret 2015 saya tidak tahu apakah dibuat laporan pertanggungjawabannya atau tidak karena saksi sudah digantikan oleh Sdr. Wis Wilujeng;

Halaman 129 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPKP;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 yang penggunaannya tidak sesuai peruntukannya;
- Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan bukti :
  1. Nota makan minum dan saksi membenarkan nota-nota tersebut yang saksi terima dari terdakwa;
  2. Laporan Pertanggungjawaban keuangan bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 dan saksi membenarkan;
- Bahwa selama saya sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015, saya berkantor di Morotai;
- Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta berkantor di Jakarta;
- Bahwa proses pencairan anggaran dilakukan oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran dengan membuat SPP yang ditandatangani oleh saya dan SPM yang ditandatangani oleh saya dan terdakwa selaku Kepala Kantor. Pada saat pembuatan SPP dan SPM, terdakwa berada di Morotai sehingga SPP dan SPM ditandatangani oleh saya dan terdakwa di Morotai. Setelah anggaran dicairkan ke rekening Kantor Perwakilan, kemudian saksi melakukan tarik tunai dan saksi serahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa dan kemudian terdakwa ke Jakarta. Kemudian saksi ditelpon oleh terdakwa dari Jakarta agar saksi ke Jakarta untuk mengambil nota/bukti belanja sebagai kelengkapan pertanggungjawaban keuangan. Setelah saksi mengambil nota/bukti belanja kemudian saksi membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa kemudian saksi balik ke Morotai untuk memasukan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk permintaan anggaran berikutnya;
- Bahwa saksi ke Jakarta menggunakan perjalanan dinas, untuk perjalanan selama 5 hari kerja yaitu dari Morotai ke Jakarta dan dari Jakarta ke Morotai;
- Bahwa saksi melakukan pertanggungjawaban perjalanan dinas berdasarkan bukti tiket dari travel perjalanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rumah Makan Dede dan Rumah Makan Handayani Prima karena saksi tidak pernah makan di Rumah Makan tersebut. Selama saya berada di Jakarta, saya makan di Kantor Perwakilan;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di Hotel Borobudur di Jakarta dan saya tidak mengetahui alamat Hotel Borobudur di Jakarta;

Halaman 130 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pagu anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 diperuntukan untuk kegiatan apa saja. Yang saya ketahui anggaran tersebut antara lain untuk kegiatan makan minum, belanja BBM dan belanja peralatan Kantor;
- Bahwa pencairan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut bukan untuk kegiatan belanja makan minum saja tetapi ada untuk kegiatan belanja lainnya;
- Bahwa anggaran yang telah saksi cairkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 ada termasuk anggaran belanja makan minum;
- Bahwa saksi telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan nota/bukti belanja yang saksi terima dari terdakwa kecuali pencairan tanggal 18 Maret 2015 karena sudah digantikan oleh Sdr. Wis Wilujeng;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai pada akhir bulan Maret 2015;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran hanya melakukan proses pencairan anggaran dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Kantor dan telah dilakukan pertanggungjawaban sesuai nota/bukti belanja dari terdakwa. Dengan demikian apabila ada permasalahan dengan penggunaan anggaran tersebut, maka terdakwa yang bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran tersebut karena anggaran tersebut dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai bawahan harus patuh terhadap atasan. saksi membuat pertanggungjawaban anggaran sesuai nota/bukti belanja dari terdakwa yang menerima dan mengelola anggaran tersebut sehingga terdakwalah yang harus bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 yang tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa nota kosong yang saksi terima dari terdakwa kemudian saksi mengisi nota kosong tersebut berdasarkan catatan dan arahan dari terdakwa, saat itu nota kosong hanya di stempel/cap Rumah Makan Handayani saja dan belum ada tandatangan dari Kasir Rumah Makan Handayani tersebut. Kemudian saksi disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani nota Rumah Makan Handayani atas nama ibu Dede;
- Bahwa sebelum saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta, saksi bertugas sebagai staf di Bidang Pengendalian bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Morotai;

Halaman 131 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai pengalaman sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah terdakwa selaku Kepala Kantor;
- Bahwa setelah proses pencairan anggaran masuk ke rekening Kantor Perwakilan di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba di Morotai kemudian saksi menarik tunai anggaran tersebut dan saksi serahkan seluruhnya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang nota kosong yang saksi terima dari terdakwa dan kebenaran nota-nota tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan nota-nota untuk dibuat pertanggung jawaban keuangan kemudian terdakwa memerintahkan agar saksi membuat permintaan anggaran berikutnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat permintaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan adalah terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan Pemda kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa saat pencairan anggaran, saksi dan terdakwa berada di Kab. P. Morotai;
- Bahwa saksi belum pernah makan di Rumah Makan Handayani maupun Rumah Makan Rizki di Jakarta;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi menerima gaji dan honor sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga saksi diberhentikan sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Pada tanggal 25 Maret 2015 saksi tidak melakukan pencairan karena saksi sudah diganti;
- Bahwa Uang yang saksi serahkan kepada terdakwa tidak ada kwitansi/bukti tanda terima;
- Bahwa anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 29.600.000,- dipergunakan untuk perjalanan dinas saksi bersama terdakwa untuk perjalanan dari Morotai ke Jakarta dan dari Jakarta ke Morotai untuk biaya : tiket, hotel dan transportasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa plafon perjalanan dinas untuk Bendahara maupun untuk Kepala Kantor;
- Bahwa tidak ada tekanan dari terdakwa, terdakwa hanya menyuruh saksi mengisi nota kosong sesuai rincian yang sudah dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta mempunyai kendaraan dinas yaitu 1 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2;

Halaman 132 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa kendaraan-kendaraan tersebut digunakan untuk operasional Kantor;
  - Bahwa saksi tidak pernah menggunakan fasilitas Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta. Selama saksi berada di Jakarta, saksi menggunakan biaya perjalanan dinas saksi;
  - Bahwa setahu saksi di Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta ada disediakan perlengkapan dapur juga tersedia listrik dan telepon. Untuk pembayarannya menggunakan anggaran Kantor Perwakilan;
  - Bahwa saksi tidak tahu, setahu saksi bahwa anggaran belanja Kantor Perwakilan Pembantu Kab. P. Morotai tahun 2015 diperuntukan untuk belanja barang dan jasa kegiatan Kantor Perwakilan dan anggaran belanja makan minum untuk kegiatan Kantor Perwakilan bukan untuk belanja makan minum Bupati;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima nota bukti belanja dari orang lain. saksi hanya terima dari terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi memberi jawaban sebagai berikut :
  - Bahwa saksi terakhir melakukan pencairan anggaran pada tanggal 18 Maret 2015;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai bukti penyerahan uang kepada terdakwa karena saksi hanya menyerahkan langsung kepada terdakwa atas perintah terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :
1. Saya tidak pernah memberikan nota yang telah di stempel/cap kepada saksi;
  2. Saya tidak pernah teriuma uang anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai secara tunai dari saksi;
  3. Saya tidak pernah menerima anggaran perjalanan dinas secara tunai dari saksi;

7. **Saksi : HIDAYAT HASAN, ST,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan keterangan yang saksi berikan tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;

Halaman 133 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah terdakwa Yofani Bandari, AMKL;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kas merangkap sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. P. Morotai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kas merangkap Kuasa BUD pada Dinas PPKAD Kab. P. Morotai sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2016;
- Bahwa Tupoksi saksi dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Kas merangkap sebagai Kuasa BUD adalah antara lain yaitu :
  1. Menyiapkan anggaran Kas Daerah;
  2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kab. P. Morotai;
- Bahwa setahu saya pagu anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai berasal dari Anggaran APBD Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015;
- Bahwa awalnya SKPD mengajukan :
  - Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Kantor dan Bendahara Pengeluaran;
  - Setelah ditandatangani kemudian Bendahara Pengeluaran menyerahkan ke Dinas Keuangan Kab. P. Morotai dan di Registrasi;
  - Kemudian diverifikasi oleh Dinas Keuangan dan dikroscek atas kesediaan dana;
  - Setelah diverifikasi kemudian saya menerbitkan SP2D;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 Kantor Perwakilan ada mengajukan proses permintaan anggaran Kantor Perwakilan dan telah diterbitkan SP2D namun saya tidak ingat berapa SP2D yang telah diterbitkan pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan proses permintaan anggaran Kantor Perwakilan pada tahun 2015 adalah Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan yaitu Sdr. Dewi Masyitah Salim dan Sdr. Wis Wilujeng;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran Kantor Perwakilan yang telah dicairkan;
- Bahwa seingat saksi bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 dialokasikan untuk :

Halaman 134 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja tidak langsung untuk Belanja pegawai;
- Belanja langsung antara lain untuk belanja barang dan jasa kantor, belanja makan minum, belanja jasa pemeliharaan kendaraan dinas;
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung Kantor;

Namun saya tidak ingat besarnya anggaran Kantor Perwakilan tahun 2015;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran untuk belanja makan minum Kantor Perwakilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya anggaran Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015 yang tidak sesuai peruntukannya, saya mengetahui setelah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saya hanya melaksanakan tugas memproses pencairan anggaran selanjutnya penggunaan anggaran pada masing-masing SKPD;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa SP2D dan saksi membenarkan bukti tersebut;
- Bahwa kaitan Kantor Perwakilan dengan Kuasa BUD hanya menyangkut proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan;
- Bahwa proses pencairan anggaran yang telah digunakan yang disebut Ganti uang (GU) prosesnya sama dengan pencairan anggaran hanya dilampirkan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan bukti penggunaan anggaran;
- Bahwa Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta dalam melakukan proses pencairan anggaran tahun 2015 telah sesuai prosedur dan tidak melewati plafon anggaran;
- Bahwa berdasarkan LHP Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara tahun 2016, yaitu melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran rutin secara keseluruhan SKPD bukan melakukan investigasi anggaran Kantor Perwakilan saja;
- Bahwa dalam sehari dapat diterbitkan SP2D lebih dari 1 untuk masing-masing SKPD karena dalam SP2D ada tercantum uraian belanja/kegiatan
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan tentang penggunaan anggaran karena dalam permintaan anggaran berikutnya dilampirkan dengan nota/bukti penggunaan anggaran sebelumnya dengan disertai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- Bahwa saksi hanya memeriksa nota/bukti penggunaan anggaran beserta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sedangkan penggunaan anggarannya benar atau tidak, saya tidak tahu;

Halaman 135 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal tahun 2016, saksi pernah diperiksa oleh Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ada indikasi Kerugian Negara sebesar Rp. 600.000.000,- lebih;
- Bahwa saksi diperiksa dan ditanyakan tentang alur proses permintaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda kab. P. Morotai tahun anggaran 2015;
- Bahwa proses permintaan anggaran tidak selalu dikabulkan/disetujui, permintaan anggaran dapat ditolak apabila bukti/kelengkapan tidak lengkap;
- Bahwa proses permintaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 tidak ada yang ditolak, semuanya disetujui;
- Bahwa pada tahun 2015 Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai telah difinitif namun anggarannya masih melekat pada Bagian Umum Setda Kab. P. Morotai, sehingga anggarannya masih di Bagian Umum;
- Bahwa SPP dan SPM dalam proses permintaan anggaran Kantor Perwakilan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan terdakwa selaku Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa seingat saksi bahwa terdakwa menandatangani SPM sejak bulan Januari 2015 sampai kapan, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa seingat saksi bahwa saat pengajuan anggaran GU, dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang saksi lihat tidak ada kejanggalan dalam penggunaannya;
- Bahwa apabila ada kejanggalan penggunaan anggaran pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 maka yang bertanggungjawab adalah Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara sehubungan penggunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015, saksi hanya diminta keterangan sehubungan dengan alur proses permintaan anggaran. Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan BPKP tahun 2016 ada terkait penggunaan anggaran Kantor Perwakilan menyangkut anggaran belanja makan minum;
- Bahwa setahu saksi bahwa LHP Perwakilan BPKP tahun 2016 diberikan kepada instansi/SKPD terkait untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kab. P. Morotai;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menerima LHP Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara tahun 2016;

Halaman 136 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





2. Anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 sudah tidak melekat pada anggaran Bagian Umum Setda Kab. P. Morotai tetapi tahun 2015 anggarannya sudah pisah dari Bagian Umum;

**8. Saksi : FAHMI USMAN, S.SOS,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan keterangan yang saksi berikan tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015, saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 saya menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Setda Kab. P. Morotai;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kabag. Umum Setda Kab. P. Morotai antara lain membantu Bupati Kab. P. Morotai dalam pengadaan alat-alat Kantor;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Bagian Umum dengan Kantor Perwakilan karena Kantor Perwakilan adalah SKPD tersendiri dan mengelola anggarannya sendiri sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai dijabat oleh Terdakwa Yofani Bandari, AMKL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berapa pagu anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan anggaran maupun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kantor Perwakilan,, yang saksi ketahui bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 berasal dari anggaran APBD Kab. P. Morotai;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah melakukan perjalanan ke Jakarta bersama Bapak Bupati Kab. P. Morotai dalam rangka kegiatan di Kementerian Pariwisata dan kami menginap di Hotel Borobudur Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Bupati berada di Jakarta dibiayai oleh Kantor Perwakilan atau tidak. Setahu saksi bahwa setiap perjalanan dinas, Bupati mempunyai anggaran perjalanan dinas sendiri yang pos anggarannya pada Bagian Umum Setda Kab. P. Morotai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran Bagian Umum Setda Kab. P. Morotai;
- Bahwa setiap transaksi di Hotel ada nota dari Kasir Hotel Borobudur yang diberikan kepada kami;
- Bahwa beberapa kali saksi menginap di Hotel Borobudur dan juga minum kopi di Resto, nota yang saksi terima dari Kasir berupa print out bukan nota yang ditulis tangan/manual;
- Bahwa saksi pernah menggunakan kendaraan dinas roda 4 kepunyaan Kantor Perwakilan;
- Bahwa saksi di Jakarta untuk melancarkan pengurusan di Kementerian, pernah menggunakan kendaraan dinas roda 4 Kantor Perwakilan dan saksi membeli BBM untuk kebutuhan kendaraan tersebut menggunakan uang pribadi bukan menggunakan anggaran belanja BBM Kantor Perwakilan. Nota yang saksi terima saat transaksi BBM tersebut adalah berupa print out bukan nota yang ditulis tangan;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa namun tanggalnya saksi lupa, dalam rangka merayakan hari ulang tahun anak terdakwa dan kami diajak makan di Rumah Makan Handayani Prima;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 yang penggunaannya tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa nota transaksi di Hotel Borobudur dan nota belanja BBM. Terhadap bukti nota tersebut, saksi menerangkan bahwa setiap transaksi di Hotel Borobudur Jakarta maupun belanja BBM di SPBU, nota yang dikeluarkan berupa nota print out bukan nota tulis tangan dan nota yang diperlihatkan tersebut tidak seperti nota yang dikeluarkan oleh Hotel Borobudur maupun dari SPBU;
- Bahwa saat saksi diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kebenaran nota-nota transaksi di Hotel Borobudur Jakarta;
- Bahwa perjalanan dinas Bupati sudah dipaketkan yang terdiri dari tiket, menginap dan makan minum. Apabila dana paket tersebut kurang/tidak mencukupi, tidak bisa menggunakan anggaran Kantor Perwakilan karena perjalanan dinas Bupati pos anggarannya pada Bagian Umum bukan pada Kantor Perwakilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta, ada menggunakan anggaran Kantor Perwakilan;

Halaman 138 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat nota dari Rumah Makan Dede karena saksi belum pernah makan di Rumah Makan Dede;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran Kantor Perwakilan dan saya juga tidak mengetahui tentang penggunaan anggarannya;
- Bahwa ada nota bulan Mei dan Juni 2015 penggunaan kamar No 801 Hotel Borobudur di Jakarta atas nama saksi sebesar Rp. 158.825.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa saksi tidak pernah menginap di Hotel Borobudur Jakarta menggunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 karena saksi melaksanakan tugas perjalanan dinas menggunakan anggaran Bagian Umum dan dipertanggungjawabkan oleh Bagian Umum. Semua perjalanan saksi dalam melaksanakan tugas menggunakan anggaran perjalanan dinas Bagian Umum, tidak pernah menggunakan anggaran instansi/SKPD lain;
- Bahwa Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta, tidak selalu bersama saksi namun apabila Bupati bepergian ke Jakarta selalu memakai kamar di Hotel Borobudur dan pembayarannya memakai anggaran Bagian Umum karena setiap perjalanan Bupati, perjalanan dinasnya berasal dari anggaran Bagian Umum bukan dari SKPD lain;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa berada di Hotel Borobudur Jakarta saat Bupati berada di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui undangan makan tersebut untuk merayakan hari ulang tahun anak terdakwa, saksi tahu dari Sdr. Dewi Masyitah;
- Bahwa saksi tidak tahu undangan makan tersebut menggunakan anggaran Kantor Perwakilan atau uang pribadi terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**9. Saksi : MUHAMMAD RIZKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2015 siapa Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta ;

Halaman 139 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang adanya transaksi pengiriman uang/transfer oleh Sdr. Wis Wilujeng pada bulan Nopember 2015. Bahwa ibu Wis Wilujeng biasanya melakukan pengiriman uang melalui jasa pengiriman milik saksi yaitu Agen BRI Link;
- Bahwa pada bulan Nopember dan Desember 2015 Sdr. Wis Wilujeng mentransfer uang kepada Sdr. Monalisa yang saksi tahu pada saat itu sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Sdr. Wis Wilujeng adalah Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa Pada tahun 2015 tidak ada transaksi pengiriman uang kepada terdakwa Yofani Bandari, AMKL;
- Bahwa Sdr. Wis Wilujeng melakukan transaksi pengiriman uang sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Nopember dan Desember 2015;
- Bahwa Sdr. Wis Wilujeng mendatangi Agen BRI Link sendiri untuk melakukan transaksi pengiriman uang;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai sebelumnya tidak pernah melakukan transaksi pengiriman uang melalui Agen BRI Link;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan;
- Bahwa pada bulan Nopember dan Desember 2015 Sdr. Wis Wilujeng mengirim uang ke rekening Sdr. Monalisa;
- Bahwa tidak ada pengiriman uang melalui Agen BRI Link ke rekening Terdakwa Yofani Bandari;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**10. Saksi : SUGIARTI**, Keterangannya dibacakan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2011 sampai tahun 2014, saksi membuka Warung Dede yang beralamat di depan Gedung Raodah dekat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih;

Halaman 140 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada tahun 2015 Warung Dede sudah ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2016 yang beralamat di depan Kampus Universitas Muhammadiyah di Cempaka Putih;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**11. Saksi : RONALD,** Keterangan dibacakan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bill dari Hotel Borobudur secara resmi dikeluarkan maupun diterbitkan oleh Hotel Borobudur adalah hasil cetak melalui sistem. Dibandingkan dengan bukti Bill yang diperlihatkan oleh Penyidik, bukan merupakan Bill dan kwitansi yang dikeluarkan oleh Hotel Borobudur karena ada beberapa perbedaan yaitu :

- \* Nomor Bill yang tertera dalam dokumen tidak identik dengan nomor yang dikeluarkan oleh Hotel Borobudur yang merupakan hasil cetak melalui sistem;
- \* Tidak tercantum nama outlet atau restaurant/Kop Bill tidak sesuai;
- \* Hasil tulisan pada Bill tidak merupakan hasil cetak sistem;
- \* Nama menu makanan yang tertulis pada Bill tersebut tidak lengkap menyebutkan item pesanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**12. Saksi : AISAH PERMATA SARI,** Keterangan dibacakan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Handayani Prima Restaurant tidak pernah mengeluarkan nota/kwitansi kepada Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa Handayani Prima Restaurant sejak tahun 2009 menggunakan nota yang langsung diprint out dari sistem dan bukan tulis tangan;
- Bahwa Kop surat pada nota/bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik tidak sesuai/berbeda dengan Kop pada nota Handayani Prima Restaurant;
- Bahwa pada Handayani Prima Restaurant tidak ada pegawai/karyawan maupun pimpinan yang bernama Tati Hermawan, sehingga nota yang diperlihatkan Penyidik yang ditandatangani oleh Tati Hermawan tersebut adalah palsu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**13. Saksi : M. JAELANI,** Keterangan dibacakan, di bawah sumpah pada

Halaman 141 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa SPBU 34-10507 PT. GREGITAN DINAMIKA tidak pernah mengeluarkan nota dengan tulisan tangan tetapi nota yang langsung di print melalui printer otomatis;
- Bahwa nota/kwitansi yang diperlihatkan oleh Penyidik, bukan nota/kwitansi yang dikeluarkan oleh SPBU 34-10507 PT. GREGITAN DINAMIKA;
- Bahwa stempel yang tertera dalam nota yang ditunjukan oleh Penyidik, berbeda dengan stempel yang ada di SPBU-10507 PT. GREGITAN DINAMIKA;
- Bahwa PT. GREGITAN DINAMIKA tidak mempunyai SPBU dengan Nomor 34-20607 sebagaimana dalam nota yang diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2015, SPBU 34-10507 PT. GREGITAN DINAMIKA harga BBM telah ditentukan/mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Pertamina yaitu Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) perliter bukan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sebagaimana yang tercantum didalam nota yang diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa pada SPBU 34-10507 PT. GREGITAN DINAMIKA, tidak ada karyawan yang bernama Dani, Bayu Prasetya, Danang dan Joko;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

14. **Saksi : MONALISA ADNAN HAIRUDDIN**, Keterangan nya dibacakan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yofani Bandari, AMKL menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai di Jakarta sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember 2017;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli **BUDI KUSWANTO, Ak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangan dan pendapat selaku Ahli sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 adalah terdakwa Yofani Bandari periode Januari 2015 sampai dengan Oktober 2015 kemudian digantikan oleh Sdr. Monalisa Hairuddin periode Nopember sampai dengan Desember 2015;
- Bahwa riwayat pekerjaan saya adalah :
  - Tahun 1981 diangkat sebagai CPNS di BPKP Jakarta;
  - Tahun 1983 s/d tahun 1983 diangkat sebagai PNS di Perw. BPKP Prop. Jambi sebagai Auditor;
  - Tahun 1986 s/d tahun 1990 di BPKP Jakarta (tugas belajar);
  - Tahun 1990 s/d tahun 2004 di Perw. Prop. Jawa Timur sebagai Auditor;
  - Tahun 2004 s/d tahun 2008 di Perw. BPKP Prop. Sulawesi Tengah sebagai Auditor;
  - Tahun 2008 s/d tahun 2012 di Perw. BPKP Prop. Jawa Timur sebagai Auditor;
  - Tahun 2012 s/d tahun 2018 di Perw. BPKP Prop. Maluku Utara sebagai Auditor;
  - Tahun 2018 s/d sekarang di Perw. BPKP Jawa Timur sebagai Auditor;
- Bahwa Tugas saya sebagai Auditor adalah :
  - Sebagai pengendali teknis audit sejak dari perencanaan hingga pelaporan hasil audit;
  - Memberi arahan dan melakukan reviu laporan audit atas kegiatan tim audit khususnya dalam audit investigasi;
- Bahwa jenis-jenis Audit adalah :
  1. Audit Keuangan meliputi :
    - Audit Keuangan yang memberikan Opini yaitu Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh Manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku;
    - Audit Keuangan terhadap aspek Keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu mengenai pengelolaan keuangan yang di selenggarakan oleh suatu organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran;

Halaman 143 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Audit Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang terdiri dari audit kinerja; termasuk dalam kategori ini antara lain audit khusus/investigasi/tindak pidana Korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya;
3. Audit dengan tujuan tertentu adalah Audit khusus/investigasi/tindak pidana Korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya;
- Bahwa saya pernah ditugaskan untuk melakukan audit adanya penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018; Bahwa dasar saya melakukan audit adanya penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 adalah adanya surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri P. Morotai Nomor 374/S.2.16/Fd.1/04/2018 tanggal 30 April 2018 tentang permohonan Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa prosedur Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah :
  1. Melakukan ekspos dengan Penuntut Umum;
  2. Meneliti dan menguji dokumen/bukti pencairan anggaran,, pelaksanaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 berdasarkan dokumen/bukti yang diperoleh dari Penuntut Umum;
  3. Menelaah ketentuan dan keterangan para pihak yang terkait dengan penggunaan anggaran Kantor Perwakilan;
  4. Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dari Penuntut Umum kepada saksi-saksi;
  5. Menghitung nilai kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan;
- Bahwa dokumen yang dijadikan untuk menguji perhitungan kerugian keuangan negara Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 antara lain yaitu :
  - Surat Keputusan pengangkatan Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
  - Dokumen penyerapan anggaran, perubahan anggaran, pencairan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
  - Dilakukan analisa dan keterangan dari Penyidik;
  - Kemudian dilakukan klarifikasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya melakukan Audit, ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015. Penyimpangan yang ditemukan adalah :
  1. Belanja makan-minum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp. 637.750.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
  2. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tidak sesuai sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
  3. Pajak-Pajak atas belanja makan-minum dan belanja BBM telah dipotong dan disetor oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) saat pencairan SP2D sebesar Rp. 61.023.352,- (enam puluh satu juta dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
  4. Bahwa akibat dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai tersebut yang dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta, sehingga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 748.726.649,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 berasal dari anggaran APBD Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.610.069.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 yang dikelola oleh terdakwa yaitu :
  1. Anggaran belanja makan-minum sebesar Rp. 573.550.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Anggaran belanja BBM sebesar Rp. 141.700.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  3. Pajak yang telah disetor sebesar Rp. 49.031.989,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  4. Total anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 yang diterima terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah);

Halaman 145 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



- Bahwa dilakukan klarifikasi nota/bukti belanja berupa :
  - Nota dari Hotel Borobudur di Jakarta;
  - Nota dari Rumah Makan Handayani Prima di Jakarta;
  - Nota dari Rumah Makan Dede di Jakarta;
  - Nota belanja BBM dari SPBU PT. Gregitan Dinamika di Jakarta;

Bahwa dari hasil klarifikasi tersebut, nota/bukti belanja tersebut tidak diakui/ditolak dan tidak dibenarkan oleh yang mengeluarkan nota/bukti belanja tersebut karena nota/bukti tersebut tidak akurat dan nota/bukti belanja yang dikeluarkan berupa print out dan bukan nota yang ditulis tangan. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa dalam perkara ada dilakukan konfirmasi dengan terdakwa, Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai Sdr. Wis Wilujeng dan Bendahara Pengeluaran menerangkan bahwa nota belanja tersebut diperolehnya dari Kepala Kantor Perwakilan kemudian ia diperintahkan oleh Kepala Kantor Perwakilan untuk merangkumnya dalam nota kosong yang diberikan oleh Kepala Kantor Perwakilan/terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa ahli tidak melakukan klarifikasi langsung tetapi ahli hanya melakukan perhitungan Kerugian Negara berdasarkan nota/bukti belanja yang ahli terima dari Penyidik yang telah melakukan penyidikan dan klarifikasi;
- Bahwa Kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah tidak ada data valid yang lengkap dan sah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ahli tidak meminta keterangan dari pihak lain tetapi saya hanya berdasarkan keterangan Penyidik serta nota/bukti yang diberikan nota bukti makan minum di Hotel Borobudur, Rumah Makan Handayani Prima, Rumah Makan Dede dan nota belanja BBM;
- Bahwa penggunaan anggaran makan-minum Rapat bersama Bupati atau dengan instansi/SKPD dalam lingkup Pemda Kab. P. Morotai, harus disertai data pendukung berupa : undangan, absen, Notulen serta dokumentasi rapat;
- Bahwa tujuan dilakukan Audit adalah untuk mencocokkan antara kriteria dan pelaksanaannya di lapangan;
- Bahwa setelah dilakukan Audit dan ada temuan kerugian keuangan negara karena tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang sah sebagaimana dalam

Halaman 146 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 132 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa apabila untuk suatu kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- namun dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Hal tersebut bisa saja terjadi apabila ada perubahan anggaran;
- Bahwa kerugian keuangan negara anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015 setelah dilakukan Audit, ditemukan adanya kerugian negara saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan sebesar Rp. 666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) sedangkan kerugian keuangan negara saat dijabat oleh Sdr. Monalisa Hairudin sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa secara fisik Ahli tidak melakukan investasi kepada staf di Kantor Perwakilan di Jakarta, Ahli melakukan audit berdasarkan data dan bukti dari Penyidik di Pemda Kab. P. Morotai di Morotai;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara Pengeluaran Sdr. Wis Wilujeng karena itu bukan tugas Ahli. namun hanya melakukan konfirmasi tentang bukti yang diberikan oleh Penyidik yang mana bukti tersebut sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan anggaran tahun 2015 dan Sdr. Wis Wilujeng mengatakan bahwa bukti tersebut diperolehnya dari terdakwa;
- Bahwa kami melakukan audit berdasarkan permintaan dari Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa BPKP berada di internal instansi Pemerintah untuk menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan MOU;
- Bahwa Ahli mengetahui dari keterangan Penyidik bahwa nota belanja tersebut ditolak oleh yang mengeluarkan nota-nota tersebut;
- Bahwa kesimpulan saya setelah melakukan audit adalah bahwa data/bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik tidak sah karena bukan nota print out tetapi nota yang ditulis tangan;
- Bahwa konfirmasi tersebut adalah kewenangan Penyidik bukan kewenangan Ahli sebagai Ahli;
- Bahwa berdasarkan data, SP2D sejak Januari sampai dengan Oktober 2015 Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai telah mencairkan sebanyak 30 SP2D

Halaman 147 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total anggaran sebesar Rp. 2.062.574.112,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua belas rupiah);

- Bahwa anggaran belanja makan minum dan belanja BBM yang telah dicairkan sulit diketahui karena pencairan anggaran makan minum tidak dipisahkan tetapi dicairkan bersama anggaran untuk kegiatan lain;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa anggaran belanja makan minum yang telah dicairkan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) lebih namun hasil audit, kerugian negara untuk makan minum sebesar Rp. 573.550.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa lampiran berupa nota belanja yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, bukan nota yang saya serahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
3. Bahwa tugas pokok BPKP bukan sebagai auditor investigasi internal instansi Pemerintah dan tidak berwenang menghitung kerugian keuangan negara;
4. Bahwa yang berwenang untuk melakukan audit investigasi adalah Badan Pemeriksa keuangan (BPK) apabila adanya indikasi dan ditindaklanjuti oleh Penyidik;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi**

**a de charge :**

1. **FAIZAL D. PELU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pada tahun 2015 saksi sebagai staf di Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta dan terdakwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan;
  - Bahwa awalnya sebagai staf biasa namun pada tahun 2015 saksi diangkat sebagai Bendahara Pembantu;
  - Bahwa Tugas saksi sebagai Bendahara Pembantu adalah :
    - Mengerjakan administrasi persuratan;
    - Mengumpulkan nota/struk belanja dan memberikan nota belanja kepada Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan apabila Bendahara Pengeluaran berada di Jakarta;

Halaman 148 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Bendahara Pembantu pada Kantor Perwakilan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Februari 2016;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjadi Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan adalah :
  - Sdr. Dewi Masyitah sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015
  - Sdr. Wis Wilujeng sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015;
- Bahwa Dewi Masyitah sejak menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, berkedudukan di Jakarta sedangkan Sdr. Wis Wilujeng sejak menjadi Bendahara Pengeluaran berkedudukan di Morotai dan sering ke Jakarta untuk mengambil nota-nota belanja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan kegiatan untuk Kantor Perwakilan;
- Bahwa Kepala Kantor Perwakilan biasanya melakukan rapat bersama staf Kantor Perwakilan untuk membahas masalah Kantor Perwakilan;
- Bahwa seingat saksi pernah 1 kali ada Satuan Kerja/Satker dalam lingkup Pemda Kab. P. Morotai melakukan rapat di Kantor Perwakilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai anggaran yang digunakan untuk rapat di Kantor Perwakilan;
- Bahwa saksi pernah makan di Rumah Makan Handayani Prima di Jakarta sebanyak 2 kali yaitu :
  1. Seluruh staf Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
  2. Makan bersama dengan tamu;
- Bahwa saksi tidak tinggal di Kantor Perwakilan tetapi saksi kosan namun saksi sering makan di Kantor Perwakilan karena ada disediakan perlengkapan dapur di Kantor Perwakilan ;
- Bahwa di Kantor Perwakilan ada kendaraan roda 4 dan juga ada kendaraan roda 2, saksi menggunakan kendaraan roda 2;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan dinas roda 2 dan saksi diberi uang untuk membeli BBM dan nota belanja BBM, saksi simpan dan saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa nota bukti transaksi BBM di SPBU berupa print out dan bukan nota yang ditulis tangan;
- Bahwa saat saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pembantu, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah Sdr. Wis Wilujeng;

Halaman 149 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rapat dan makan minum di Hotel Borobudur di Jakarta, terdakwa pernah menyuruh sakai membeli buah untuk tamu di Hotel Borobudur di Jakarta;
  - Bahwa Bendahara pengeluaran Kantor Perwakilan Sdr. Wis Wilujeng setiap bulan ke Jakarta;
  - Bahwa Nota transaksi belanja di Hotel Borobudur maupun nota transaksi belanja makan minum di Rumah Makan Handayani Prima di Jakarta bukan saksi yang simpan tetapi dipegang/disimpan oleh terdakwa. saksi hanya menyimpan nota belanja makan minum di Kantor Perwakilan;
  - Bahwa yang membayar makan minum di Rumah Makan Handayani di Jakarta adalah terdakwa dan yang menerima nota transaksi makan minum dan yang menyimpan nota transaksi makan minum adalah terdakwa;
  - Bahwa saksi memperoleh uang untuk mengisi BBM kendaraan dinas Kantor Perwakilan dari terdakwa bukan dari Bendahara Pengeluaran;
  - Bahwa saksi biasanya diberi uang untuk mengisi kendaraan BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) termasuk uang jalan dan bukti transaksi belanja BBM saya simpan dan saya serahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
  - Bahwa nota transaksi belanja BBM di SPBU berupa print out bukan nota tulis tangan;
  - Bahwa saksi tidak pernah menginap di Hotel Borobudur di Jakarta dan saksi tidak mengetahui Rumah Makan Dede di Jakarta;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang anggaran makan minum Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015;
  - Bahwa mengenai dokumen rapat, saksi tidak tahu karena bukan tugas saksi;
  - Bahwa nota transaksi belanja yang saksi terima dan saksi serahkan ke Bendahara Pengeluaran adalah nota transaksi belanja print out, saksi tidak pernah menerima nota transaksi belanja yang ditulis tangan;
  - Bahwa uang belanja BBM kendaraan dinas yang saksi pergunakan adalah kendaraan roda 2. Uang belanja BBM sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemakaian 3 hari;
  - Bahwa untuk belanja BBM kendaraan roda 4 saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMMAD DJAMIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2017;

Halaman 150 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015;
- Bahwa Tugas saksi di Kantor Perwakilan adalah sebagai staf dengan tugas sebagai protokoler Bupati Kab. P. Morotai di Jakarta;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah terdakwa Yofani Bandari, AMKL kemudian digantikan oleh Sdr. Monalisa A. Hairudin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan di Jakarta sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- an;
- Bahwa pagu anggaran Kantor Perwakilan di Jakarta berasal dari anggaran APBD Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.030.096.000,- (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Bupati Kab. P. Morotai pernah makan minum di Hotel Borobudur di Jakarta dan di Rumah Makan Handayani Prima di Jakarta dan menggunakan anggaran Kantor Perwakilan atas perintah Bupati Kab. P. Morotai;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan di Jakarta adalah :
  1. Sdr. Dewi Masyitah Salim sebagai Bendahara Pengeluaran sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015;
  2. Sdr. Wis Wilujeng sebagai Bendahara Pengeluaran sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Desember 2015;
- Bahwa melakukan pembayaran makan minum rapat, makan minum tamu di Jakarta :
  - Bahwa Sdr. Dewi Masyitah Salim yang melakukan pembayaran makan minum rapat, makan minum tamu selama di Jakarta karena Sdr. Dewi Masyitah Salim selama sebagai Bendahara Pengeluaran berada di Jakarta;
  - Bahwa Sdr. Wis Wilujeng sebagai Bendahara Pengeluaran namun ia berada di Morotai sehingga belanja makan minum rapat, makan minum tamu dibayar oleh Terdakwa karena Terdakwa berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa saksi yang ditugaskan untuk mengumpulkan nota/bukti belanja makan minum maupun belanja BBM dan apabila Sdr. Wis Wilujeng datang ke Jakarta maka saksi yang berikan asli nota-nota belanja tersebut kepadanya, bukan terdakwa yang serahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa nota belanja yang saksi terima setelah transaksi adalah nota asli hasil print out bukan nota belanja yang ditulis tangan;

Halaman 151 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diperlihatkan contoh bukti nota belanja makan minum dari Hotel Borobudur di Jakarta dan nota belanja BBM, terhadap bukti yang diperlihatkan tersebut saksi mengatakan bahwa bukti tersebut bukan yang saksi terima saat transaksi dan bukan yang saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Dan saksi menyatakan bahwa untuk nota belanja BBM di SPBU, nota belanja adalah hasil print out dan ada logo Pertamina;
- Bahwa saksi melihat tamu-tamu yang dilayani oleh Kantor Perwakilan adalah Bupati Kab. P. Morotai, Sekretaris Daerah Kab. P. Morotai dan juga ada tamu-tamu lainnya. Tamu-tamu tersebut untuk belanja makan minum dibiayai oleh Kantor Perwakilan;
- Bahwa Hotel Borobudur di Jakarta mengeluarkan nota transaksi berupa nota hasil print out namun bisa juga dikeluarkan nota transaksi apabila pemesanan diatas jam 22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP;
- Bahwa tamu-tamu yang sering bertemu dengan Bupati atau dengan Sekda apabila Bupati dan Sekda sedang berada di Jakarta maka makan minumannya mempergunakan anggaran makan minum Kantor Perwakilan dan notanya saya terima kemudian saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran apabila mereka ke Jakarta;
- Bahwa biasanya Terdakwa memberikan anggaran belanja BBM kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja BBM Kantor Perwakilan selama 1 (satu) bulan, apabila dalam 1 bulan anggaran tersebut tidak mencukupi maka saksi menggunakan uang pribadi saksi dan akan diganti oleh Bendahara Pengeluaran dengan menyerahkan asli nota bukti belanja BBM hasil print out bukan nota yang ditulis tangan;
- Bahwa tidak ada tanda terima maupun dokumentasi saat penyerahan nota belanja dari saksi kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tidak semua dibiayai dengan menggunakan anggaran Kantor Perwakilan, pernah saya disuruh Bupati Kab. P. Morotai untuk membayar biaya makan minum di Hotel Borobudur Jakarta;
- Bahwa pernah ada acara Rapat di Kantor Perwakilan di Jakarta, makan minum dipesan di Rumah Makan dan dibawa ke Kantor Perwakilan. Nota belanja makan minumannya diterima oleh Sdr. Faizal, nota belanja makan minumannya hasil print out bukan nota yang ditulis tangan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran karena laporan tersebut dibuat oleh Bendahara Pengeluaran di Morotai sedangkan saksi berada di Jakarta;

Halaman 152 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota-nota yang saksi kumpulkan adalah nota-nota belanja makan minum dan nota belanja BBM baik di Kantor Perwakilan maupun makan minum diluar Kantor Perwakilan. Asli nota transaksi belanja makan minum dan asli nota belanja BBM dari hasil print out tersebut kemudian saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran apabila Bendahara berada di Jakarta;
- Bahwa saksi mengumpulkan nota belanja didalam sebuah amplop kemudian saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran setiap bulan datang ke Jakarta maka nota-nota tersebut saksi kumpulkan dan saksi serahkan setiap bulan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak tahu nota belanja BBM yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum tersebut, diperoleh darimana;
- Bahwa kemudian saksi diperlihatkan nota belanja baik dari Hotel Borobudur di Jakarta maupun dari Rumah Makan Handayani Prima di Jakarta. Terhadap nota-nota tersebut saksi membantah bahwa nota-nota tersebut bukan yang ia serahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa total dari nota belanja yang saya serahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Sdr. Dewi Masyitah Salim selama menjadi Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015, yang bersangkutan berada di Jakarta;
- Bahwa sejak Sdr. Wis Wilujeng menjadi Bendahara Pengeluaran menggantikan Sdr. Dewi Masyitah Salim, belanja makan minum pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang mengumpulkan nota belanja kemudian saya serahkan kepada Bendahara Pengeluaran apabila ia berada di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bendahara Pengeluaran Sdr. Wis Wilujeng melakukan transaksi pembayaran makan minum di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan anggaran makan minum dari Bendahara Pengeluaran Sdr. Wis Wilujeng kepada Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bendahara Pengeluaran mencatat nota belanja ke nota lainnya karena Bendahara Pengeluaran berada di Kab. P. Morotai;
- Bahwa setahu saksi pemesanan Hotel untuk Bupati Kab. P. Morotai ada yang dibayar oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan dan ada yang dibayar oleh Bagian Umum Setda Kab. P. Morotai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rincian anggaran Kantor Perwakilan;

Halaman 153 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bupati Kab. P. Morotai dalam melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta, tidak selalu menginap di Hotel Borobudur tetapi ada juga menginap di Hotel lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli **DR. HENDRA KARIANGA, SH.MH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sebagai Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara terdakwa Yofani Bandari, AMKL dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah :
  1. Tamat SD GMIH Darume Loloda tahun 1977;
  2. Tamat SMP Kristen Loloda tahun 1980;
  3. Tamat SMA RK Ternate tahun 1983;
  4. Tamat Fak. Hukum Unkhair Ternate tahun 1990;
  5. Tamat Pasca Sarjana (S2) Unsrat Manado tahun 2003;
  6. Tamat Pasca Sarjana Program Doktor (S3) Fak. Hukum Unhas Makassar tahun 2010;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :
  1. Pengacara Praktek pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku tahun 1986 – 1996;
  2. Advokat & Penasihat Hukum diangkat dengan SK Menteri Kehakiman RI Tahun 1996;
  3. Menjadi Guru di SMP Kristen Ternate, SMP Negeri 2 Ternate, SMA RK Ternate, SMA Negeri I Ternate tahun 1986 – 1993;
  4. Anggota DPRD Kab. Maluku Utara periode 1999 – 2004;
  5. Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara periode 2004 – 2009;
  6. Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara periode 2009 – 2014;
  7. Dosen Sekolah Tinggi Teologi Kalvari tahun 2009 – 2015;
  8. Staf Khusus Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015, 2016 dan tahun 2019;
  9. Dosen Tetap Fak. Hukum Unkhair Ternate tahun 2007 s/d sekarang;
  10. Dosen tidak tetap Fak. Hukum Unsrat Manado tahun 2011 s/d sekarang;
  11. Dosen Pasca Sarjana S2 Fak. Hukum Unsrat Manado tahun 2011 s/d tahun 2017;

Halaman 154 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dosen Pasca Sarjana S3 Fak. Hukum Unsrat Manado tahun 2011 s/d tahun 2018;
13. Dosen tetap Pasca Sarjana Fak. Hukum Unkhair Ternate tahun 2011 s/d sekarang;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat dan Kursus yaitu antara lain
  1. Kursus tentang Advokat di Jakarta tahun 1998;
  2. Seminar dan Orientasi Otonomi Daerah diselenggarakan oleh Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tahun 2001 di Jakarta;
  3. Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum oleh AAI di Jakarta tahun 1999;
  4. Diklat Angkatan IV tentang Orientasi Keuangan Daerah oleh STPDN bersama Balai Diklat Dep. Keuangan RI di Jakarta tahun 2001;
  5. Diklat tentang Kompetensi tugas pokok Anggota Legislatif oleh Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
  6. Seminar tentang Implementasi PP No. 37 tahun 2005 oleh Dep. Keuangan RI di Jakarta;
  7. Seminar tentang Peraturan Pemerintah tahun 2008 tentang Penyusunan APBD;
- Bahwa Lembaga yang paling berwenang untuk menghitung adanya Kerugian Keuangan Negara khusus perkara Korupsi yang Penyidikannya oleh Polisi, Jaksa atau KPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
- Bahwa sebagaimana dalam perubahan ketiga UUD 1945 Bab VIIIa tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 23 e ayat (1) menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang Keuangan Negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
- Bahwa tugas pokok BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan layanan umum, BUMD dan lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam peraturan perundang-undangan sangat tegas menyebutkan bahwa BPK memiliki fungsi absolut untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya dan berdasarkan PP No 64 Tahun 2005 tentang tugas, fungsi, kewenangan dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang

Halaman 155 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan BPKP adalah bersifat pengawasan preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya bersifat represif atau editing, sehingga tugas pokok BPKP adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/preventif;

- Bahwa tugas dan fungsi BPKP menurut Ahli, dengan dikeluarkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memposisikan BPKP sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sebagaimana Pasal 1 ayat (4) menegaskan bahwa BPKP adalah aparat pengawasan internal Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kedudukan BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 48 ayat (2) huruf a menegaskan intern Pemerintah sebagaimana dimaksud, melakukan pengawasan internal melalui Audit, Review, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain. Sehingga dengan tegas dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut menegaskan intern Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan atas kegiatan-kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan Kebendaharaan Umum Negara berdasarkan Penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan Presiden;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah, BPKP dapat melakukan audit pengelolaan keuangan negara akan tetapi tidak berhak menghitung kerugian keuangan negara secara eksternal. Tugas BPKP adalah melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak menyatakan atau mendeclare adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya Kerugian Keuangan Negara dan menghitung besarnya kerugian negara;
- Bahwa kriteria pengelolaan keuangan negara adalah :
  - Perencanaan Keuangan negara;
  - Pelaksanaan penggunaan anggaran;
  - Pertanggungjawaban keuangan negara;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Bendahara sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

Halaman 156 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan keuangan dan belanja negara pada Satuan Kerja;

- Bahwa hal tersebut diperbolehkan karena untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan namun harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah;
- Bahwa sistem keuangan yang benar adalah :
  - Administrasi keuangan disusun dengan tertib;
  - Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab;
  - Dipertanggungjawabkan secara valid;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK maupun BPKP diminta atau tidak diminta harus melakukan audit secara akuntabel setiap tahun;
- Bahwa tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai Perpres Nonmor 16 Tahun 2018 antara lain adalah:
  - Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai Mata Anggaran;
  - Pengambil kebijakan penggunaan anggaran;
  - Mempertanggungjawabkan pengeluaran/penggunaan anggaran;
- Bahwa Fiktif dapat diartikan ada pengeluaran keuangan negara namun kegiatannya tidak ada sedangkan Palsu biasanya dalam pertanggungjawaban keuangan, dokumen atau tandatangan tidak sesuai/dipalsukan. Secara norma, laporan pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dan lengkap serta diakui kebenarannya/sah;
- Bahwa Tugas Bendahara Pengeluaran salah satunya adalah membelanjakan dan mempertanggungjawabkan dan tidak dibenarkan diserahkan kepada KPA itu bukan tugas KPA;
- Bukti nota belanja sebagai kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang seharusnya di print out namun ternyata yang dipertanggungjawabkan adalah nota yang ditulis tangan, seharusnya dilakukan validasi ke tempat dimana nota/bukti tersebut dikeluarkan. Apabila nota/bukti yang dikeluarkan tidak sesuai maka dilakukan perbaikan namun apabila nota/bukti tersebut tidak dikeluarkan/ditolak oleh yang mengeluarkan nota/bukti maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban yang diragukan seharusnya dilakukan validasi/perbaikan. Yang berwenang melakukan klarifikasi/validasi terhadap bukti tersebut adalah Inspektorat. Tidak semua kesalahan administrasi merupakan

Halaman 157 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana. Ada penerimaan anggaran dan ada pengeluaran anggaran namun apabila tidak sesuai maka harus dilakukan validasi internal;

- Bahwa menurut Ahli, audit BPKP dalam perkara ini tidak sah karena bukan kewenangan BPKP seharusnya audit dilakukan oleh BPK;
- Bahwa untuk yang demikian kebenarannya ada pada Majelis Hakim;
- Bahwa nota/bukti sebagai pertanggungjawaban keuangan adalah nota/bukti yang dikeluarkan secara sah;
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena sesuai perintah Undang-Undang, tugas auditor adalah :
  - Dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara harus menggunakan data kualitatif bukan dari data orang lain;
  - Dalam melakukan audit investigasi, auditor harus mencocokkan bukti dan mendatangi tempat yang mengeluarkan bukti sehingga memperoleh data yang valid;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Pulau Morotai Nomor 821/01/KEP/2015 tanggal 9 Januari 2015;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Kepala Kantor Perwakilan adalah :
  - Melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian yang ada di Jakarta;
  - Melakukan koordinasi/komunikasi dengan Lembaga Kementerian yang ada di Jakarta;
  - Menghubungkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Kementerian yang ada di Jakarta;
  - Melayani Bupati dan tamu-tamu Bupati yang ada di Jakarta sebagai Protokol Bupati ketika berada di Jakarta;
- Bahwa pagu anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta berasal dari anggaran APBD Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 dengan pagu

Halaman 158 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 3.030.096.000,- (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 2.486.496.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 543.600.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- **Bahwa belanja langsung terdiri dari :**

- Belanja Pegawai Honorarium non PNS;
- Belanja bahan pakai habis (perangko, meterai);
- Belanja jasa Kantor (telpon, air dan listrik);
- Belanja barang dan jasa – belanja perawatan kendaraan bermotor (belanja suku cadang dan belanja BBM);
- Belanja barang dan jasa – belanja barang pakai habis (belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih);
- Belanja barang dan jasa – belanja cetak dan penggandaan (belanja cetak);
- Belanja barang dan jasa – belanja makan dan minum (makan minum rapat dan makan minum tamu);
- Belanja barang dan jasa – belanja perjalanan dinas (belanja perjalanan dinas luar daerah);
- Belanja barang dan jasa – belanja sewa gedung kantor;
- Belanja Modal – belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor, pengadaan alat kantor lainnya);
- Belanja Modal – belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan alat dapur);
- Belanja Modal – belanja modal aset tetap lainnya (pengadaan barang bercorak Kebudayaan);
- Belanja Modal – belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan alat pengganda atau mesin fotocopi, pengadaan alat pendingin, pengadaan alat Rumah tangga lainnya, pengadaan Komputer, pengadaan peralatan mini Komputer dan pengadaan alat bantu Keamanan);
- Belanja Modal – belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan Meubuler);
- Belanja barang dan jasa – belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor);

**Belanja tidak langsung terdiri dari :**

- Belanja Tambah Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja;
  - Belanja Tambah Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja;
- Bahwa proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan adalah :

Halaman 159 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
- Kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai kebutuhan Kantor yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor bersama Bendahara Pengeluaran;
- Kemudian Bendahara Pengeluaran membawa SPP dan SPM ke Dinas Keuangan Kab. P. Morotai untuk diproses;
- Kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan anggarannya dicairkan ke rekening Kantor Perwakilan di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba untuk anggaran rutin kantor, sedangkan untuk pembayaran tambah penghasilan/pembayaran tenaga honorer dicairkan ke rekening Kantor Perwakilan di Bank BRI Cabang Pembantu Daruba;
- Untuk anggaran pembayaran tenaga honor, setelah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran kemudian Bendahara Pengeluaran langsung berangkat ke Jakarta untuk membayar gaji Honorer;
- Untuk anggaran Rutin, Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut dari Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba dan membawa uang tersebut ke Jakarta untuk membelanjakan anggaran tersebut sesuai kebutuhan Kantor sebagaimana dalam SP2D;
- Bahwa Pada tahun anggaran 2015 yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan adalah :
  1. Sdr. Dewi Masyitah Salim sebagai Bendahara Pengeluaran sejak bulan Januari s/d bulan Maret 2015;
  2. Sdr. Wis Wilujeng sebagai Bendahara Pengeluaran sejak bulan April 2015 s/d bulan Desember 2015;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan kebutuhan/kegiatan Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta pada tahun 2015 adalah Bendahara Pengeluaran. Bahwa anggaran Kantor Perwakilan :
  - Bulan Januari s/d bulan Maret 2015 dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Dewi Masyitah Salim, kemudian membelanjakan dan dibayar oleh Bendahara Pengeluaran dan nota/bukti pembayaran dipegang oleh Bendahara Pengeluaran;
  - Bulan Maret s/d bulan Oktober 2015 anggaran belanja makan minum dan belanja BBM diberikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada saya. Belanja makan minum di Hotel Borobudur notanya diambil oleh Sdr. Djamil dan nota BBM juga dipegang oleh Sdr. Djamil dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Sdr. Wis Wilujeng;

Halaman 160 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nota belanja makan minum di Rumah Makan Dede, saya tidak tahu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan mengenai nota makan minum semua tamu di Kantor Perwakilan di Hotel Borobudur Jakarta, pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Dewi Masyitah Salim selaku Bendahara Pengeluaran. Bukti slip transaksi pembayaran yang biasanya dikeluarkan oleh Hotel Borobudur di Jakarta ada berupa :
  - Nota dengan tulisan tangan karena sebelum makan harus dipesan dahulu;
  - Nota bukti transaksi pembayaran berupa print out;
- Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan, anggaran tahun 2015 yang telah dicairkan sebanyak 13 SP2D yaitu :
  1. Tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-;
  2. tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
  3. Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-;
  4. Tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 115.000.000,-;
  5. Tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;
  6. Tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,-;
  7. Tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 98.903.000,-;
  8. Tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 98.825.400,-;
  9. Tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp.99.700.000,-;
  10. Tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 77.158.970,-;
  11. Tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 57.200.000,-;
  12. Tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 51.003.742,-;
  13. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 52.383.000,-;Bahwa SPM tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa tidak tandatangani dan bukan tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang LHP BPKP karena Terdakwa tidak diberikan LHP tersebut dan juga Terdakwa tidak pernah melihat LHP tersebut. Setelah Terdakwa menjadi tersangka barulah Terdakwa tahu ada temuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi maupun diperlihatkan bukti2 tersebut. Setahu Terdakwa ada banyak nota belanja BBM untuk 3 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan semua asli nota belanja berupa print out bukan nota tulis tangan kepada Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa tidak pernah menerima dan memberikan nota kosong maupun nota tulis tangan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat setiap bulan untuk mengajukan permintaan anggaran berikutnya dengan melampirkan bukti/nota

Halaman 161 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja ditandatangani oleh Terdakwa namun ada beberapa LPJ yang tidak Terdakwa tandatangi;

- Bahwa Terdakwa menandatangani LPJ karena Terdakwa mengakui isi LPJ tersebut dengan melampirkan nota/bukti asli transaksi belanja dan ada yang tidak Terdakwa tandatangi dan itu yang tidak Terdakwa akui;
- Bahwa Terdakwa kemudian diperlihatkan bukti nota belanja makan minum di Hotel Borobudur di Jakarta dan nota belanja makan minum di Rumah Makan Handayani Prima serta bukti nota pesanan makanan. Terhadap nota-nota tersebut terdakwa mengatakan bahwa nota-nota tersebut bukan yang terdakwa serahkan kepada Bendahara Pengeluaran, nota yang terdakwa serahkan kepada Bendahara Pengeluaran adalah nota asli berupa print out bukan nota ditulis tangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan sak dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa selama Bupati Kab. P. Morotai berada di Jakarta, biaya makan minum dibiayai menggunakan anggaran makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun anggaran 2015;
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 tidak terpakai habis namun telah dibuat Laporan Pertanggungjawabannya namun Terdakwa tidak pernah melihat laporan pertanggungjawabannya dan siapa yang menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa nota belanja dalam laporan pertanggungjawab keuangan anggaran Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015 yang tidak benar yaitu nota belanja BBM, makan minum rapat dan makan minum tamu bukan nota tulis tangan tetapi nota asli berupa print out dan nota pesanan bukan tandatangan Terdakwa dan menolak seluruh nota/bukti belanja yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 dibuat dan diserahkan kepada Dinas Keuangan dan Inspektorat Kab. P. Morotai dengan disertai asli nota/bukti belanja yang di print out bukan nota yang ditulis tangan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap temuan BPKP tersebut adalah Bendahara Pengeluaran karena semua asli nota transaksi belanja berupa print out telah Terdakwa serahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa tidak pernah memberikan nota tulis tangan maupun nota kosong kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp. 666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) tersebut, Terdakwa tidak menikmati dan Terdakwa tidak melakukan pengembalian;

Halaman 162 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban keuangan dibuat berdasarkan besarnya anggaran yang telah dicairkan sebagaimana tercantum dalam SP2D namun SPM bulan Pebruari 2015, bulan Maret 2015 dan bulan Oktober 2015 tidak Terdakwa tandatangani dan bukan tandatangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengenai pencairan anggaran bulan Pebruari, Maret dan Oktober 2015 tersebut;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat setiap bulan untuk mengajukan permintaan anggaran berikutnya dengan melampirkan nota/bukti belanja sebelumnya;
- Bahwa BPK pernah melakukan audit anggaran untuk tahun anggaran 2015 dan tidak ada temuan karena nota/bukti belanja yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan adalah asli berupa print out bukan nota tulisan sebagaimana yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Sdr. Dewi Masyitah Salim di berhentikan dari Bendahara pengeluaran karena 2 kali Terdakwa memerintahkan yang bersangkutan namun yang bersangkutan tidak melaksanakan perintah Terdakwa sehingga Terdakwa melaporkan kepada Bupati P. Morotai untuk menggantikannya;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015, Terdakwa yang tandatangan namun tidak semua Laporan pertanggungjawaban keuangan Terdakwa tandatangani. Pernah Terdakwa ditelpon oleh Bendahara Pengeluaran di Morotai dan Terdakwa saat itu berada di Jakarta dan ia mengatakan bahwa ada laporan pertanggungjawaban keuangan yang mesti Terdakwa tandatangani namun ia tidak menyebutkan nominal nota pesanan maupun nota balasan. Dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban keuangan dilampirkan dengan asli nota/bukti belanja, apabila nota/bukti belanja tersebut tidak benar dan tidak sesuai maka permintaan anggaran berikutnya akan dikembalikan/ditolak oleh Dinas Keuangan sebelum diterbitkan SP2D dan ada anggaran yang telah dicairkan dan dikirim/ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai yang telah dipertanggungjawabkan adalah sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan yaitu sejak bulan Januari 2015 s/d bulan Oktober 2015. Terdakwa telah beberapa kali meminta copian LPJ keuangan namun Bendahara Pengeluaran tidak memberikan, setelah Terdakwa digantikan oleh Sdr. Monalisa A. Hairudin pernah Terdakwa minta namun tidak pernah diberikan;

Halaman 163 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh BPK. Yang diperiksa hanyalah Bendahara Pengeluaran. Karena Terdakwa tidak pernah dipanggil dan tidak pernah diperiksa maka tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menerima Rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK;
- Bahwa Terdakwa menugaskan Sdr. Faizal Pellu dan Sdr. Muhammad Djamil untuk mengumpulkan asli nota/bukti transaksi belanja Kantor Perwakilan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Asli nota belanja tersebut berupa print out dan bukan nota yang ditulis tangan;
- Bahwa pergantian transisi Bendahara Pengeluaran dalam tahun anggaran berjalan harus atas persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa tidak semua uang yang dikirim/ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening pribadi Terdakwa adalah anggaran Rutin Kantor Perwakilan namun ada juga uang pribadi Terdakwa seperti gaji dan uang perjalanan dinas namun bukti transfernya dijadikan bukti transfer anggaran Rutin Kantor Perwakilan;
- Bahwa bulan September dan Oktober 2015, Terdakwa mengajukan permintaan pencairan anggaran Kantor Perwakilan namun setelah dana dicairkan, Terdakwa tidak lagi memegang/mengelola anggaran tersebut karena telah diserahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan yang baru Sdr. Monalisa A. Hairuddin sedangkan pada bulan September dan Oktober 2015 Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Kantor dan masih memperoleh tunjangan kinerja bulan September dan Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai, Terdakwa tidak diberikan Surat Keputusan pemberhentian dari Bupati Kab. P. Morotai tetapi berdasarkan Surat Perintah;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah pula dihadirkan dalam persidangan secara patut dan adapun barang bukti tersebut adalah :

**A. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 001/SPJ-UP/1.20.14/II/2015 pada tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 100.000.000 dengan rincian :**

1. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 yang ditandatangani Pt. Gregitan Dinamika SPBU.
2. kwitansi tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
3. surat Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 kepada Pimpinan PT.Gregitan Dinamika di Jakarta tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda

Halaman 164 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)  
Nota Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
5. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya.
6. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya.
7. Kwitansi tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 06 01 untuk pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Budianto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
8. nota belanja cetak/penggadaan 2500 Lembar X 500 = Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015
9. Kwitansi tertanggal jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 11 02 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
10. Nota Rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
12. Surat Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015
13. Nota Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
14. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede
15. Nota Balasan tanggal 20 Februari 2015
16. Kwitansi tertanggal Jakarta, 10 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 11 03 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 61.500.000 (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
17. Nota Rumah Makan Dede tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rop. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
18. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus Ribu Rupiah)
19. Surat Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
20. Nota Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 09 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
21. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede
22. Nota Balasan dari rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015
- B. **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 05.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**
23. Kwitansi tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium Bulan Maret-April 2015 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima

Halaman 165 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



- Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
24. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 03 April 2015
  25. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 540 Liter X 10.000 = Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015
  26. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 360 Liter X 10.000 = Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 27 Maret 2015
  27. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 19 Maret 2015
  28. Surat Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  29. Nota Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  30. Nota Balasan tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
  31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

**C. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 03.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**

32. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Yofani Bandari, AMKL dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 24 Februari – 01 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL. dan Dewi M. Salim.
33. Surat Perintah Tugas Nomor : 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 01/KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
35. Lampiran SPPD No : 094.
36. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Jakarta- Tobelo.
37. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Manado- Tobelo.
38. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
39. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Dewi M. Salim dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 08 Februari – 14 Februari 2015 sebesar Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dewi M. Salim dan Yofani Bandari, AMKL.
40. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)

41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 23 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
42. Tiket dan atas nama Ms. Dewi Masyitah Salim ; Maskapai: Batik Air ; Nomor tiket : TNO0 9902144432553; Nomor Penerbangan : ID 6190; Tanggal : 08 Februari 2015; rute: Jakarta- Ternate.

**D. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 12.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 47.550.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

43. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 15 April – 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
44. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Lion Air; Nomor Penerbangan : IW 6274Q – JT 1176; Tanggal : 15 April 2015; rute: Jakarta – Manado – Kao
45. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902150763632 Nomor Penerbangan : IW 1179 dan JT 775; Tanggal : 24 April 2015; rute: Tobelo – Manado - Jakarta.
46. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/III/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
48. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
49. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 30 Maret – 07 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
50. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Wings Air; Nomor Penerbangan : ID 6274 – IW 1176; Tanggal : 30 Maret 2015; rute: Jakarta – Manado – Tobelo.
51. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 27 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
53. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
54. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902149299623; Nomor Penerbangan : IW 1179 JT 775; Tanggal : 08 April 2015; rute: Tobelo – Manado - Jakarta.

Halaman 167 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopi Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng Morotai - Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kepada kepala kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 24 April - 29 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
56. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034697533C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 22 April 2015; rute: Ternate - Jakarta.
57. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Garuda Indonesia ; Nomor tiket : 126 8956031870; Nomor Penerbangan : GA 0602 – GA 0684; Tanggal : 29 April 2015; rute: Jakarta – Manado - ternate.
58. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/IV/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
60. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
- E. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 11.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincia:**
61. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
62. Nota Rumah Makan Dede Tanggal 17 April 2015 Sebesar Rp. 750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
63. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
64. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
65. Surat Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
66. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
67. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
68. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
69. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)

Halaman 168 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
71. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 508/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
72. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
73. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
74. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
75. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
76. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 20 april 2015
77. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
78. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
79. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
80. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
81. Nota Pesanan No. 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 24 - 27 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
82. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
83. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 24 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 24 april – 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
84. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
85. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
86. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 9.370.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
87. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
88. Nota Pesanan No. 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang

Halaman 169 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
89. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
90. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 25 -26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
91. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
92. Nota Handayani tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
93. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
94. Nota Pesanan No. 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
95. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 08 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
96. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 08 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
97. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
98. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 13 april 2015 sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
99. surat pesanan dari Kantor Perwakilan rumah makan handayani prima nomor : 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
100. Nota Pesanan No. 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 13 dan 14 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
101. surat balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 10 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
102. nota balasan dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 13 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
103. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
104. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 170 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
106. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
107. surat balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani.
108. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani.
109. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
110. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5220 tanggal 24 april 2015
111. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5390 tanggal 25 april 2015
112. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5420 tanggal 26 april 2015
113. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
114. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
115. surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015
116. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
117. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5630 tanggal 28 april 2015
118. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5570 tanggal 27 april 2015
119. Nota Pesanan No. 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
120. surat pesanan kepada Manager Hotel Borobudur nomor : 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
121. surat balasan dari Manager Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)
- F. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 10.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 pada tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian :**
122. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (5pal aquaproof) sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 171 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan).
123. nota Toko Bahan Bangunan Mulia untuk 5pal Aquaproof tanggal 17 April 2015
124. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Service Ac) sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hary, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
125. nota Dermaga Teknik tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
126. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Glotex Putih) sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
127. nota Tuan Simaluka Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah)
128. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Kayu) sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
129. nota Tuan Simalukar Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
130. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (profil Tank/Penampung Air) sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
131. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
132. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk belanja pemeliharaan bangunan (Alat-Alat Kamar Mandi) sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
133. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah)
134. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Mesin Air) sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
135. nota Mulia Jakarta tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
136. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (Perawatan taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rohman, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
137. Nota kwitansi untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perawatan taman) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Rohman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
138. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan

Halaman 172 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kantor ( perbaikan Kamar Mandi ) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Jatmiko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
139. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perbaikan Kamar Mandi) tanggal 25 April 2015 yang ditanda tangani oleh Jatmiko sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
140. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor ( perbaikan cat rumah 2 lantai) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ASuyatmo, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
141. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Suyatmo sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

**G. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 15.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian :**

142. Kwitansi tanggal 23 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.614.750 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
143. nota/Faktur Penjualan PT. Sun Motor Nomor : 013160 tanggal 23 Mei 2015 sebesar 1.614.737 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh IDA ( Kasir)
144. Kwitansi tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 692.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
145. nota MT. MOTOR tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
146. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 693.250 (enam ratus sembilann puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
147. nota MT. MOTOR tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250 (enam ratus sembilann puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
148. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
149. Nota Gregitan Dinamika tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu), 16 Mei 2015 sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
150. surat pesanan Nomor : 607/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
151. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 607/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda

Halaman 173 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
152. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  153. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  154. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  155. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
  156. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
  157. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  158. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
  159. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
  160. surat pesanan Nomor : 568/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
  161. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 568/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
  162. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  163. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
  164. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  165. nota PT. Gregitan Dinamika Premium tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
  166. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  167. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
  168. surat pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
  169. nota pesanan BBM/Premium Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)

Halaman 174 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. surat balasan penyediaan premium / Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya ( PT. Gregitan Dinamika)
171. nota balasan penyediaan Premium / BBM tertanggal Jakarta, 27 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- H. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 16.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian :**
172. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 4.250.0000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
173. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
174. surat pesanan untuk emenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
175. nota pesanan Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
176. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
177. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
178. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.000.0000 (Dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
179. Nota makanan dari rumahmakan dede tanggal 22 mei 2015 sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua juta rupiah)
180. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
181. nota pesanan Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
182. Surat Balasan Dari Rumah Makan Dede yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
183. Nota Balasan Dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
184. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
185. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
186. Kwitansi tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah)

Halaman 175 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
187. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah)
188. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf kantor perwakilan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
189. nota pesanan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
190. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
191. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
192. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
193. Nota Hotel Borobudur No. 7660 tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2015 Atas nama F. Usman room 707
194. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
195. Nota pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
196. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 19 mei 2015 yang ditandatangani Rama P. Dewantoro
197. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
198. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
199. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
200. Nota Pesanan Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
201. Surat Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
202. Nota Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
203. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 15.700.0000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani

Halaman 176 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
204. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
205. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
206. Nota Pesanan Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
207. Surat Balasan dari Manager Hotel Borobudur tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)

**I. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 18.a/SPJ-TU-NIHIL /1.20.14/V/2015 pada tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian:**

208. Kwitansi tanggal 10 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
209. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 990215241401; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 10 May 2015; rute: Jakarta - Manado.
210. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902153233442; Nomor Penerbangan : ID 6271; Tanggal : 19 May 2015; rute: Manado - Jakarta.
211. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan Pemda Kab. Pulau Morotai pada tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
212. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang Dikeluarkan Di Morotai tanggal 11 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
213. Lampiran SPPD No : 094. a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
214. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
215. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103622C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 May 2015; rute: Ternate - Jakarta.
216. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034625336C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 01 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
217. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan Ke Kantor Perwakilan di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
218. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 dan ditandatangani oleh

Halaman 177 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
219. Lampiran SPPD No : 094/ .a/Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
220. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
221. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Jakarta - Manado.
222. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Manado - Kao.
223. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902156723504; Nomor Penerbangan : IW 1179; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Tobelo – Manado.
224. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902156723535; Nomor Penerbangan : ID 6273; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Manado - Jakarta.
225. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/VI/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai di Morotai pada tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretariat Daerah kab. Pulau Morotai).
226. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/VI/2015 yang Dikeluarkan di Morotai tanggal 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah kab. Pulau Morotai)
227. Lampiran SPPD No : 094. .a/Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, SH, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah U.b Asisten Bidang Administrasi Umum)
- J. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 21.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian :**
228. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
229. Nota Maju Jaya sebesar Rp. 1.245.000 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
230. Nota Maju Jaya tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
231. Kwitansi tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 Untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
232. Nota Maju Jaya tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 1.205.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
233. Nota Maju Jaya tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 395.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
234. Kwitansi tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Halaman 178 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
236. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- K. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 37.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 92.650.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**
237. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Sari Mala tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 sebesar Rp 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sari Mala, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
238. Tiket dan boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103600C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 Mei 2015; rute: Ternate - Jakarta.
239. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Jakarta - Manado.
240. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Manado - Ternate.
241. Surat Perintah Tugas Nomor : 31/Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwakilan Di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
243. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP tanggal 03 Juni – 08 Juni 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
244. Tiket dan boardingpass atas nama Mr. Muh. Jamil ; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658877C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 03 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
245. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994901; Nomor Penerbangan : GA 685; Tanggal : 08 Juni 2015; rute: Ternate - Manado.
246. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994902; Nomor Penerbangan : GA 601; Tanggal : 08 Juni 2015; rute : Manado - Jakarta.
247. Surat Perintah Tugas Nomor : 057/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Sekda Kab. Pulau Morotai Mengenai Administrasi Kantor Perwakilan di Morotai Pada Tanggal 06 Juni – 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 04 Juni 2015.
248. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 057/KanWak.PM/VII/2015 Yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 04 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
249. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Faisal Djuanidi, S.Sos Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 Sebesar Rp. 14. 300.000

Halaman 179 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Faisal Djunaidi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
250. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246994632801; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 18 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
251. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034688994C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.
252. Surat Perintah Tugas Nomor : 060/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan Tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 16 Juni 2015.
253. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 060/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
254. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng, S. Psi Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan Tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 sebesar Rp. 11. 200.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
255. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Lion Air; Nomor tiket : 9902155372117; Nomor Penerbangan : JT 777; Tanggal : 09 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.
256. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034679871C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 14 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
257. surat perintah tugas Nomor : 058/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 08 Juni 2015.
258. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 058/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
259. Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 Untuk Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Dalam Rangka Mengawasi Administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
260. Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP Dalam Rangka Mengawasi administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
261. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal :

Halaman 180 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.
262. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652123C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.
263. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658479C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.
264. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658481C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.
265. Surat Perintah Tugas Nomor : 067/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Mengawasi Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan tanggal 10 Juli – 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 10 Juli 2015.
266. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 067/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
267. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Lion Air; Nomor tiket : 9902162463859; Nomor Penerbangan : JT 770 Tanggal : 18 Agustus 2015; rute: Jakarta - Manado.
268. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Agustus 2015; rute: Ternate - Jakarta.
269. Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA serta membawa laporan keuangan ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus – 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.
270. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 071/KanWak.PM/VIII/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).

**L. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 55.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**

271. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
272. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
273. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
274. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
275. Surat Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kantor yang

Halaman 181 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
276. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
277. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)
278. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)
279. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
280. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
281. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
282. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
283. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
284. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
285. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
286. nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
287. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
288. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
289. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
290. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)

Halaman 182 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
292. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
293. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
294. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
295. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
296. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
297. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
298. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
299. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
300. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
301. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
302. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
303. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
304. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
305. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -
306. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 183 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
308. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
309. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
310. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
311. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah)
312. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
313. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
314. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -
315. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
316. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
317. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)

**M. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 56.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :**

318. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
319. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
320. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
321. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
322. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315

Halaman 184 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.
323. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
324. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
325. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)
326. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
327. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
328. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
329. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
330. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
331. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
332. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
333. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
334. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
335. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
336. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
337. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
338. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)

Halaman 185 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
340. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
341. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
342. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)
343. Nota gregitan dinamika tanggal 26 november 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)
344. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
345. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
346. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
347. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- N. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 58.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
348. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
349. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta - Ternate.
350. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
351. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
352. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.

Halaman 186 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
354. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
355. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
356. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.
357. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
358. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
359. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
360. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
361. Lampiran Pemendagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).

**O. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 60.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh WIS WILUJENG,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.250.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

362. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
363. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.
364. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
365. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
366. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
367. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Toton, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 187 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
368. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta
369. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
370. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
371. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
372. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan).
373. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.
374. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.
375. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.
376. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
377. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- P. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**
378. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
379. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
380. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
381. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
382. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor

Halaman 188 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
383. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
384. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
385. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
386. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
387. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
388. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
389. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
390. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
391. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
392. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
393. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
394. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
395. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
396. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

**Q. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

397. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang

*Halaman 189 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
398. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
399. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
400. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
401. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
402. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
403. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
404. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.
405. Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
406. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
407. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
408. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
409. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .
410. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Halaman 190 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
412. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.
413. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
414. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
415. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila, S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
416. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
417. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
418. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
419. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
420. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
421. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
422. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
423. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
424. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
425. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :
426. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Halaman 191 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
428. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- R. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
429. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
430. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
431. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
432. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
433. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
434. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
435. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
436. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
437. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
438. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
439. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
440. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
441. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh

Halaman 192 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
442. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
443. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
444. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
445. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
446. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
447. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
448. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
449. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
450. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
451. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
452. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
453. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
454. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
455. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
456. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
457. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
458. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
459. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
460. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani

Halaman 193 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)

**S. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 38.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 57.200.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**

461. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 10 September – 17 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
462. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Tobelo - Manado.
463. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Manado - Jakarta.
464. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
465. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.
466. Surat Perintah Tugas Nomor: 084/Kanwak.PM/IX/2015 tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)
467. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)
468. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Jakarta - Morotai dalam rangka Hadiri Pembahasan Perubahan Anggaran dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 28 Oktober – 02 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
469. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
470. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.
471. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Jakarta - Manado.
472. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air ; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Manado - Tobelo.
473. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 97710346998876C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 04 November 2015; rute : Ternate - Jakarta.
474. Surat Perintah Tugas Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)
475. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015

Halaman 194 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum)

476. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 21 Agustus – 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
477. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947060C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.
478. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Fadil Prasetya; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947061C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.
479. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ternate – Ujung Pandang.
480. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 580; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ujung Pandang - Jakarta.
481. Lampiran Surat Pernyataan Ibu Hamil a.n Mrs. Wis Wilujeng tanggal 26 Agustus 2015.
482. Surat Perintah Tugas Nomor: 073/Kanwak.PM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
483. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 073/KanWak.PM/VIII/015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
484. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Mengantar Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 16 Oktober – 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 12. 750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
485. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 599; tanggal 17 Oktober 2015; rute : Ternate - Jakarta.
486. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 21 Oktober 2015 ; rute : Jakarta - Ternate.
487. Surat Perintah Tugas Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
488. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

### LPJ GU

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-GU-/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.903.000 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :**

489. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04

Halaman 195 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk keperluan Belanja Materai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
490. nota tuan Instia tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
491. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
492. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804964
493. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802053
494. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Air Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 2.136.000 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
495. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802051
496. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804963
497. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Listrik Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
498. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/801546
499. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802052
500. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Adit, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
501. nota kontan Fortuner B.1159. UJL tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
502. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Bahan bakar Mintak (BBM) sebesar Rp 12.500.000 (Dua Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
503. nota SPBU GD tanggal 03 Maret 2015 Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
504. nota SPBU GD tanggal 08 Maret 2015 Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
505. nota Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 09 Maret 2015 Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
506. surat pesanan Premium/BBM Nomor : 401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
507. nota pesanan Premium/Bensin No.401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor

Halaman 196 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
508. Nota Balasan Penyediaan Premium/Bensin tanggal 03 Maret 2015
509. surat balasan tentang surat pesanan penyediaan premium/Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
510. Kwitansi tanggal 06 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
511. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 950.700 (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah)
512. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.078.300 (satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
513. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
514. Kwitansi tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk keperluan Belanja Cetak dan Penggadaan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdin, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)
515. nota Tuan INSTIA tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
516. nota Tuan INSTIA tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
517. nota Tuan INSTIA tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp. 515.000 (Lima ratus lima belas ribu rupiah)
518. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
519. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 7.370.000 (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
520. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
521. surat pesanan makan Minum Tamu Nomor : 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
522. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat No. 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
523. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
524. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
525. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 53.000.000 (Lima Puluh Tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)
526. Nota Hotel Borobudur No. 3104 tanggal 03 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701

Halaman 197 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. Nota Hotel Borobudur No. 3670 tanggal 06 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
528. Nota Hotel Borobudur No. 3310 tanggal 04 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
529. Nota Hotel Borobudur No. 3505 tanggal 05 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
530. surat pesanan Nomor : 396 tanggal 03 Maret 2015 memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
531. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu No. 396/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
532. surat balasan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu Hotel Borobudur Jakarta tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 003/SPJ-GU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:**
533. Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
535. nota Pembelian dari Maju jaya Copy Centre tertanggal 02 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
536. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 235.700 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
537. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802838
538. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803613
539. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 0 untuk keperluan Belanja Air sebesar Rp 1.751.300 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
540. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803614
541. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802836
542. daftar tagihan yang belum lunas nomen : 20027633 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 572.145 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)
543. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 03 untuk keperluan Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.013.400 (lima juta tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis

Halaman 198 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilujeng (Bendaharawan)
544. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802837
545. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803615
546. Kwitansi tanggal 15 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
547. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil Grand Vitara tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
548. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service suku cadang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
549. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.370.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
550. nota GT AGUNG kendaraan Motor Mio tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 630.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
551. Kwitansi tanggal 16 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
552. Nota SPBU sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
553. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
554. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
555. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
556. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
557. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
558. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
559. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
560. surat pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesana Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
561. nota pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
562. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

Halaman 199 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. nota balasan tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
564. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
565. nota Toko Hikmah tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp. 1.050.300.- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)
566. nota Toko Hikmah tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 949.700.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
567. Kwitansi tanggal 10 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
568. nota Toko Hikmah tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 649.000.- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
569. nota Toko Hikmah tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 551.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
570. Kwitansi tanggal 14 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 2. 100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
571. Nota Maju Jaya tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 960.000.- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
572. Nota Maju Jaya tanggal 04 April 2015 sebesar Rp. 1.140.000.- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
573. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2. 900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nisa, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
574. Nota Maju Jaya tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 980.000.- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
575. Nota Maju Jaya tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.103.000.- (Satu Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)
576. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 425.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
577. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
578. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 151.000 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
579. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
580. nota handayani prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
581. surat pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 200 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. nota pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
583. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
584. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 26 juni 2015
585. Kwitansi tanggal 16 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
586. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
587. Kwitansi tanggal 10 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
588. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah)
589. surat pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
590. nota pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
591. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
592. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 10 juni 2015
593. Kwitansi tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
594. Nota Hotel Borobudur No. 8790 tanggal 01 Juni sampai 02 juni 2015 Atas nama F. Usman room 801
595. surat pesanan Nomor : 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
596. nota pesanan Nomor 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai)
597. surat balasan Hotel Borobudur tanggal 01 Juni 2015 yang di tanda tangani oleh Rama. P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
598. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng

Halaman 201 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bendaharawan)
599. Nota Hotel Borobudur No. 8991 tanggal 08 Juni sampai 09 juni 2015 Atas nama M. Jamil room 807.
600. surat pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
601. nota pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
602. surat balasan tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 004/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 99.700.000 (sembilan puluh sembilan Juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian :**
603. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 01 04 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Trisna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
604. Nota Putra Abadi tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
605. Kwitansi tanggal 30 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
606. Nota Pratama Bengkel tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 252.000 (Dua ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
607. Nota GT. Agung Motor tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 2.158.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
608. Nota tanggal 29 Juni 2015 sebesar 190.000 (Seratus Sembila Puluh ribu rupiah)
609. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
610. Nota Kontan GT. Agung tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 1.260.000 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
611. Nota Pratama Bengkel tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
612. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
613. Nota Clarisa Laundry tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
614. Nota jual-beli/baru-bekas Air Conditioner (AC) sebesar Rp. 640.000 (enam

Halaman 202 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus empat puluh ribu rupiah)
615. nota Hikmah tanggal 03 juli 2015 sebesar 1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
616. Kwitansi tanggal 24 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
617. Nota Faktur Tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
618. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
619. Nota Maju Jaya tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
620. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 06 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
621. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.582.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
622. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 3.420.000 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
623. surat pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
624. nota pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
625. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
626. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
627. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
628. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 936.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
629. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 3.064.500 (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
630. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
631. surat pesanan Nomor: 720/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
632. nota pesanan Nomor: 720 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 203 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
634. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
635. Kwitansi tanggal 02 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan Kantor Perwakilan sebesar Rp 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
636. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 03 juli 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
637. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 02 juli 2015 sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah)
638. surat pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
639. nota pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
640. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
641. nota balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
642. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
643. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
644. surat pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
645. nota pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
646. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
647. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 04 Juni 2015 untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
648. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Saripan Pasific, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
649. Nota Hotel Saripan Pasific tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

Halaman 204 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. surat pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
651. nota pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
652. surat balasan dari Hotel SariPan Pasific untuk penyediaan makan dan minum tamu yang ditanda tangani oleh Tutami Wulandari (Manager Hotel SariPan Pasific)
653. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
654. Nota Hotel Borobudur tanggal 03 Juli sampai 04 Juli 2015 Atas nama Ahdad room 803
655. surat pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
656. nota pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 005/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 77.158.970 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :**
657. Kwitansi tanggal 27 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
658. Nota Putra Abadi tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
659. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon sebesar Rp 59.935 (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
660. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814400
661. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air sebesar Rp 418.295 (empat ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
662. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399
663. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik sebesar Rp 2.540.740 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Halaman 205 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399
665. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
666. nota M.T Motor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
667. Kwitansi tanggal 22 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
668. nota Hikmah tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
669. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
670. nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
671. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
672. nota Gregitan Dinamic tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 6.480.000 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
673. nota Gregitan Dinamic tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp. 4.520.000 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
674. surat pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
675. nota pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
676. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
677. nota balasan tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
678. Kwitansi tanggal 16 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
679. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 3.838.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
680. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 3.162.000 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
681. surat pesanan Nomor: 814/VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
682. nota pesanan Nomor: 814 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli

Halaman 206 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
683. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
684. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima tanggal 12 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
685. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
686. Cash receipt Hotel Borobudur nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta rupiah).
687. surat pesanan Nomor: 698/VII/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu Kantor yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
688. nota pesanan Nomor: 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
689. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 006/SPJ-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 51.003.742 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian :**
690. Fotocopi Kwitansi tanggal 05 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
691. Fotocopi Nota Putra Abadi sebesar Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah)
692. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.104.690 (satu juta seratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
693. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004319
694. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003861
695. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 96.117 (sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
696. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003862
697. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-

Halaman 207 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/2015/004320
698. Kwitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.494.935 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
699. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003860
700. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004322
701. Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
702. Nota GT. Agung tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
703. Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
704. Nota Faktur Toko Hikmah tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah)
705. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
706. Nota Maju Jaya tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
707. Nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
708. Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
709. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
710. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah)
711. Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
712. surat pesanan Nomor: 803/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
713. nota pesanan Nomor: 803 /VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
714. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
715. nota balasan tanggal 04 agustus untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)

Halaman 208 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
717. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 03 agustus 2015 sebesar Rp. 6.360.000 (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
718. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp. 6.640.000 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
719. surat pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
720. nota pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
721. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
722. nota balasan dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 03 agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
723. Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
724. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 agustus 2015 sebesar Rp. 6.790.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
725. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 06 agustus 2015 sebesar Rp. 8.210.000 (Delapan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
726. surat pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
727. Nota pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
728. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
729. nota balasan dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :**

Halaman 209 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**007/SPJ-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 52.383.000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian :**

730. Kwitansi tanggal 02 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
731. Nota Maju Jaya tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)
732. Kwitansi tanggal 15 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
733. Nota M.T Motoris tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
734. Kwitansi tanggal 09 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
735. Nota Maju Jaya tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
736. Nota Putra Abadi tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah)
737. Kwitansi tanggal 08 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Andi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
738. Nota SPBU tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
739. Nota SPBU tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
740. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
741. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
742. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)
743. surat pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
744. nota pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
745. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
746. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
747. Kwitansi tanggal 13 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.500.000

Halaman 210 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
748. Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta tiga ratus Ribu Rupiah)
749. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
750. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus Ribu Rupiah)
751. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
752. Nota tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)
753. surat pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
754. nota pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
755. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
756. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
757. Kwitansi tanggal 11 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
758. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 17 september 2015 sebesar Rp. 4.020.000 (Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
759. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 11 september 2015 sebesar Rp. 4.980.000 (Empat Juta sembilan ratus delapan Puluh Ribu Rupiah)
760. surat pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
761. nota pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
762. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
763. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 11 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
764. Kwitansi tanggal 14 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Halaman 211 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 september 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
766. surat pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
767. nota pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
768. Surat Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
769. Nota Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian :**
770. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
771. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
772. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
773. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597
774. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954
775. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
776. nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650
777. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596
778. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
779. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600

Halaman 212 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780. nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579
781. nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1)
782. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
783. nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)
784. nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
785. nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
786. nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
787. nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
788. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
789. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
790. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
791. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah)
792. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
793. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
794. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
795. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
796. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
797. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
798. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp

Halaman 213 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
799. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
800. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
801. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
802. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
803. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
804. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
805. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
806. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
807. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
808. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
809. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
810. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
811. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
812. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama -
813. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
814. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
815. nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
816. surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan Atas SPJ Nomor :**

Halaman 214 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :**

- 817.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 818.** nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680
- 819.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 820.** nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671
- 821.** Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015
- 822.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
- 823.** nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681
- 824.** Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 825.** Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 826.** Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 827.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
- 828.** Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 829.** Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 830.** Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)
- 831.** Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 832.** Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)
- 833.** surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- 834.** Nota pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor

Halaman 215 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
835. surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
836. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
837. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
838. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
839. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Rati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
840. Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
841. Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
842. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
843. Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
844. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
845. surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
846. nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
847. surat balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
848. nota balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
849. Kwitansi tanggal 18 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai – Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kantor tanggal 18 september – 22 september 2015 sebesar Rp 11.950.000 (Sebelas Juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
850. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034658230C1; Nomor Penerbangan : SJ 599 Tanggal : 18 September 2015; rute: Ternate - Jakarta.
851. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai:

Halaman 216 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776 Tanggal : 24 September 2015; rute: Jakarta – Ternate.

852. Surat perintah tugas Nomor: 025/Kanwak/2015 tanggal 18 September 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
853. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 025/KanWak/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).

## **SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA HONORARIUM/PEGAWAI**

854. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.450.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
855. Daftar Penguji Nomor : 1311 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
856. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan Januari – Maret 2015 sebesar Rp. 51.450.000 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
857. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - Maret 2015 tanggal 18 Maret 2015 Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng.
858. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1849/SP2D-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
859. Daftar Penguji Nomor : 1849 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
860. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan April –Mei 2015 tanggal 13 Mei sebesar Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
861. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan April 2015 tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
862. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 04 Mei 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
863. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2411/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.-

Halaman 217 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
864. Daftar Penguji Nomor : 2411 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
865. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juni 2015 tanggal 16 Juni sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
866. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 05 Juni 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
867. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
868. Daftar Penguji Nomor : 2731 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
869. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juli 2015 tanggal 03 Juli sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
870. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 01 Juli 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
871. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
872. Daftar Penguji Nomor : 3213 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
873. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Agustus 2015 tanggal 04 Agustus sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
874. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
875. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
876. Daftar Penguji Nomor : 3713 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST

Halaman 218 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
877. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan September 2015 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
878. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 02 September 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
879. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4116/SP2D-LS/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
880. Daftar Penguji Nomor : 4116 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
881. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
882. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
883. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
884. Daftar Penguji Nomor : 4599 tanggal 04 November 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
885. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
886. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
887. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5162/SP2D-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
888. Daftar Penguji Nomor : 5162 tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST

Halaman 219 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





(Kuasa Bendahara Umum Daerah).

889. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Desember 2015 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
890. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 03 Desember 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.

**SP2D Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Dan Beban Kerja**

891. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.150.000.- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
892. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1312/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
893. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 855.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
894. Daftar Kekurangan Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - April 2015 tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
895. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
896. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
897. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
898. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
899. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.-

Halaman 220 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 900.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 901.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 902.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 903.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 904.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 905.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000 (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 906.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 907.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.510.000 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- 908.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November - Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.
- SP2D**
- 909.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
- 910.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
- 911.** Daftar Penguji Nomor : 574 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tan gani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).

Halaman 221 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 844/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
913. Daftar Penguji Nomor : 844 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
914. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
915. Daftar Penguji Nomor : 952 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
916. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
917. Daftar Penguji Nomor : 1369 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
918. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
919. Daftar Penguji Nomor : 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
920. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 47.550.000.- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
921. Daftar Penguji Nomor : 1428 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
922. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)
923. Daftar Penguji Nomor : 1900 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
924. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah)
925. Daftar Penguji Nomor : 1901 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
926. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah)
927. Daftar Penguji Nomor : 1902 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat

Halaman 222 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
928. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1989/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 46.000.000.- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
929. Daftar Penguji Nomor : 1989 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
930. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 89.545.455.- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
931. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 179.090.909.- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)
932. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
933. Daftar Penguji Nomor : 2539 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
934. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu)
935. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2579/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 24.177.273.- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga)
936. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2580/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.727.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh)
937. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2581/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.745.455.- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
938. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
939. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.536.364.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam

Halaman 223 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Empat Rupiah)
940. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah)
941. Daftar Penguji Nomor : 2909 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
942. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 92.650.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
943. Daftar Penguji Nomor : 2908 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
944. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
945. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.728.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
946. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
947. Daftar Penguji Nomor : 3334 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
948. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 261.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah)
949. Daftar Penguji Nomor : 3764 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
950. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 57.200.000.- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
951. Daftar Penguji Nomor : 3958 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
952. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.003.742 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
953. Daftar Penguji Nomor : 4115 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
954. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-

Halaman 224 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
955. Daftar Penguji Nomor : 4442 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
956. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
957. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
958. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
959. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4687 tanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
960. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4780/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 39.400.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
961. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
962. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.250.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
963. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
964. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 27.007.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
965. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5191 tanggal 07 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
966. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
967. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
968. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp.

Halaman 225 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
969. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
970. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
971. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
972. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
973. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).

## Barang Bukti Jilid

974. 1 (Satu) Jilid Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/DAU/SPK-PGDN.ALT.KTR.LNNYA/KTR.PRWKLN/PM/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai.
975. 1 (Satu) Jilid Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor :
976. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Alat Pengganda/Mesin Fotocopy Kantor Perwakilan tanggal 25 Mei 2015.
977. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin /Ac Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.
978. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Televisi Kantor Perwakilan Tahun Anggaran 2015.
979. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer dan Laptop Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.
980. 1 (Satu) Jilid bukti Pengadaan Printer Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015
981. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Dapur tahun anggaran 2015.
982. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Brangkas tahun anggaran 2015.
983. 1 (Satu) Jilid Surat Perpanjangan Sewa Rumah Lokasi Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No. 6 Jakarta Pusat tanggal 07 Agustus 2015.

## Fotocopi Dokumen

984. Fotocopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta Tahun Anggaran 2015.
985. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
986. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.

Halaman 226 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

987. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
988. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 23 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 31.600.000 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
989. Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 April 2015, Nomor Rekening : 9000018518739 atas nama Suito Roba sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
990. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 19 Mei 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
991. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
992. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 29 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
993. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 08 Juli 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
994. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
995. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
996. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Agustus 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
997. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 6.250.000 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
998. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 09 September 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
999. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
1000. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
1001. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
1002. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp. 21.400.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
1003. Faktur Penjualan PT. SUN MOTOR tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.058.093 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (Kasir).

Halaman 227 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004. Buku Kas Perincian Pengeluaran Anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015.
1005. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
1006. Asli Slip setoran Bank BRI atas nama MONALISA HAIRUDDIN sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015.
1007. Asli nota cuci Mobil GRAND VITARA dengan Nopol B 1857 WVD dari PRIMA KARYA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015.
1008. Asli slip pembayaran perbaikan bongkar pasang karpet dasar mobil dengan Nopol DG 1038 KM sejumlah Rp. 753.500,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari PT. SUN MOTOR JAKARTA – CEMPAKA PUTIH.
1009. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat.
1010. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA COCO RETA yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1011. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat.
1012. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1013. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1014. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 25.975,- (dua puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
1015. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
1016. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS HAYAM WURUK yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1017. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 162.867.800,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Tanggal 30 Juni 2015.
1018. Foto Copy dan dilegalisir Bukti Setoran Bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015.
1019. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama RISKY ABDUL KARIM, Tanggal Laporan 06 November 2017.
1020. Satu bundle Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 Periode Januari s/d Desember 2015.
1021. Satu bundle Rekening Koran Bank MALUKU Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 Periode Januari s/d Desember 2015.
1022. Foto Copy Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/86/SP/2015 Tanggal 02 November 2015 (pengangkatan sebagai kepala kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta atas nama MONALISA ADNAN HAIRUDDIN, S.Pi).
1023. Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/139/PM/2015 Tanggal 01 April 2015 Tentang perubahan lampiran atas keputusan Bupati Nomor : 954/37/PM/2015 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama WIS WILUJENG, S.Pi (sebagai bendahara Kantor Perwakilan) dan FAISAL DJUNAIDI PELU, S.Sos.

Halaman 228 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai pembantu bendahara Kantor Perwakilan).

1024. Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/37/PM/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama DEWI MASYITAH SALIM.
1025. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama UUNG SOLIKHUN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 September 2015.
1026. Foto Copy Slip Pengiriman uang/ Transfer Bank Maluku dengan nama pengirim WIS WILUJENG ke nama penerima KANTOR PERWAKILAN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal yang sudah tidak terlihat.
1027. Foto Copy Bukti penerimaan dari Bank Maluku sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nama penyetor WIS WILUJENG.
1028. Foto Copy Register SP2D periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015 tertanggal 01 Desember 2015 oleh kuasa BUD HIDAYAT HASAN,ST.
1029. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor SPPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh YOFANIBANDARI, AMKL. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
1030. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 001/1.20.03/SPM-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
1031. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
1032. Foto copy rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
1033. Foto copy Surat pengantar (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
1034. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015.
1035. Foto Copy SPM Nomor : 02/SPM-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1036. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM.
1037. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM.
1038. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
1039. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 29.600.000,- tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
1040. Foto Copy SPM Nomor : 03/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1041. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang

Halaman 229 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1042.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1043.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
- 1044.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1045.** Foto Copy SPM Nomor : 05/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1046.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1047.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1048.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015.
- 1049.** Foto Copy SPM Nomor : 06/SPM-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1050.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1051.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1052.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 09/SPP-LS/1.20.14/IV/2015.
- 1053.** Foto Copy SPM Nomor : 09/SPM-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 51.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1054.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1055.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1056.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
- 1057.** Foto Copy SPM Nomor : 08/SPM-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 855.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1058.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1059.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
- 1060.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
- 1061.** Foto Copy SPM Nomor : 07/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 sejumlah Rp. 10.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1062.** Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Halaman 230 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1063. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1064. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
1065. Foto Copy SPM Nomor : 11/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1066. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1067. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1068. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
1069. Foto Copy SPM Nomor : 10/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1070. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1071. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 5 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1072. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
1073. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1074. Foto Copy SPM Nomor : 12/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1075. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1076. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1077. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015.
1078. Foto Copy SPM Nomor : 14/SPM-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1079. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1080. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 014/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1081. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015.
1082. Foto Copy SPM Nomor : 13/SPM-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 33.300.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1083. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP -LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1084. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa

Halaman 231 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1085.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1086.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1087.** Foto Copy SPM Nomor : 15/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1088.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1089.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1090.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1091.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1092.** Foto Copy SPM Nomor : 16/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1093.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1094.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1095.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015.
- 1096.** Foto Copy SPM Nomor : 17/SPM-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1097.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1098.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1099.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1100.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1101.** Foto Copy SPM Nomor : 18/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1102.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1103.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1104.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/V/2015.
- 1105.** Foto Copy SPM Nomor : 19/SPM-LS.GJ /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.

Halaman 232 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1106. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1107. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1108. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 20/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1109. Foto Copy SPM Nomor : 20/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1110. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1111. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1112. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 25/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1113. Foto Copy SPM Nomor : 25/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 89.545.455,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1114. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1115. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1116. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 26/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1117. Foto Copy SPM Nomor : 26/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 179.090.909,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1118. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1119. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1120. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 27/SPP-GU /1.20.14/VI/2015.
1121. Foto Copy SPM Nomor : 27/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1122. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1123. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1124. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1125. Foto Copy SPM Nomor : 28/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni

Halaman 233 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1126. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1127. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1128. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1129. Foto Copy SPM Nomor : 34/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1130. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1131. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan GEOVANI BANDARI, AMKL.
1132. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1133. Foto Copy SPM Nomor : 31/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 44.772.727,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1134. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1135. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1136. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1137. Foto Copy SPM Nomor : 33/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.745.455,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1138. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1139. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1140. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1141. Foto Copy SPM Nomor : 32/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 24.177.273,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1142. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1143. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa

Halaman 234 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1144. Foto Copy lembar disposisi Nomor Agenda 1708 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI, SE.
1145. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1146. Foto Copy SPM Nomor : 35/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 12.536.364,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1147. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1148. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1149. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
1150. Foto Copy SPM Nomor : 36/SPM-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1151. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1152. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1153. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 38/SPP-LS.GJ /1.20.14/VII/2015.
1154. Foto Copy SPM Nomor : 38/SPM-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1155. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1156. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1157. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 21/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
1158. Foto Copy SPM Nomor : 21/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 6.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1159. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 21/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1160. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1161. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 37/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
1162. Foto Copy SPM Nomor : 37/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 92.650.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1163. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda

Halaman 235 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1164.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1165.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 39/SPP-GU /1.20.14/VII/2015.
- 1166.** Foto Copy SPM Nomor : 39/SPM-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1167.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1168.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1169.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 40/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
- 1170.** Foto Copy SPM Nomor : 40/SPM-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sejumlah Rp. 44.772.728,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1171.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1172.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1173.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 41/SPP-LS /1.20.14/VIII/2015.
- 1174.** Foto Copy SPM Nomor : 41/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1175.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1176.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
- 1177.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 42/SPP-GU /1.20.14/VIII/2015.
- 1178.** Foto Copy SPM Nomor : 42/SPM-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.970.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1179.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1180.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1181.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015.
- 1182.** Foto Copy SPM Nomor : 44/SPM-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1183.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG,

Halaman 236 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Psi.
1184. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1185. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015.
1186. Foto Copy SPM Nomor : 43/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 261.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1187. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1188. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1189. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015.
1190. Foto Copy SPM Nomor : 45/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1191. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP - LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1192. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1193. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015.
1194. Foto Copy SPM Nomor : 46/SPM-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1195. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI\_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1196. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI\_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1197. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 57.200.000,- tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
1198. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015.
1199. Foto Copy SPM Nomor : 49/SPM-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp. 57.200.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1200. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1201. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1202. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015.

Halaman 237 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1203. Foto Copy SPM Nomor : 50/SPM-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp. 51.003.742,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1204. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1205. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1206. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 51/SPP-LS/1.20.14/X/2015.
1207. Foto Copy SPM Nomor : 51/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1208. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1209. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1210. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015.
1211. Foto Copy SPM Nomor : 52/SPM-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1212. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1213. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1214. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015.
1215. Foto Copy SPM Nomor : 53/SPM-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1216. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1217. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1218. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015.
1219. Foto Copy SPM Nomor : 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1220. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1221. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.

Halaman 238 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1222. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
1223. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1224. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1225. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1226. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 39.400.000,- tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1227. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
1228. Foto Copy SPM Nomor : 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp. 39.400.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1229. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1230. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1231. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015.
1232. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.510.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1233. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1234. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1235. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015.
1236. Foto Copy SPM Nomor : 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1237. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1238. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1239. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015.
1240. Foto Copy SPM Nomor : 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp. 21.007.700,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1241. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1242. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung ganti uang

Halaman 239 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1243.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 1244.** Foto Copy SPM Nomor : 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1245.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1246.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1247.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 1248.** Foto Copy SPM Nomor : 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1249.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1250.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1251.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 1252.** Foto Copy SPM Nomor : 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 59.850.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1253.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1254.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1255.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
- 1256.** Foto Copy SPM Nomor : 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
- 1257.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1258.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1259.** 1 (Satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL dan WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1260.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 November 2015.
- 1261.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyetor ujang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.

Halaman 240 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





Menimbang, bahwa pada saat mengajukan pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

**I. SP2D SEJAK Bulan Januari 2015 s.d Oktober 2015.**

1. **Bukti T-1** : SP2D No. 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- untuk Uang Persediaan;
2. **Bukti T-2** : SP2D No. 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- untuk Pertanggung jawaban Uang Persediaan;
3. **Bukti T-3**: SP2D No. 844/SP2D-GU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 29.600.000,- Untuk Perjalanan dinas luar daerah;
4. **Bukti T-4** : SP2D No. 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp 25.000.000,- Untuk Bahan Bakar Minyak;
5. **Bukti T-5** : SP2D No. 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp 12.150.000,- Untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan prsestasi kerja dan beban Kerja;
6. **Bukti T-6** : SP2D No. 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 51.450.000,- untuk honorarium PTT di kantor Perwakilan untuk bulan Januari 2015 s.d Maret 2015;
7. **Bukti T-7** : SP2D No. 1312/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 10.450.000,- untuk kinerja kepala kantor;
8. **Bukti T-8** : SP2D No. 1313/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 855.000,- untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Bendahara);
9. **Bukti T-9** : SP2D No.1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 115.000.000,- untuk makan minum;
10. **Bukti T-10** : SP2D No.1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Rutin berkala gedung kantor;
11. **Bukti T-11** : SP2D No. 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
12. **Bukti T-12** : SP2D No. 1849/SP2D-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 33.300.000,- untuk honorarium pegawai PTT kantor Perwakilan;
13. **Bukti T-13** : SP2D No.1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2005 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 5.605.000,- untuk prestasi kinerja PNS kantor Perwakilan;

Halaman 241 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Bukti T-14:** SP2D No. 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 20.000.000,- untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
15. **Bukti T-15:** SP2D No.1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk penyediaan makanan dan minuman;
16. **Bukti T-16 :** SP2D No.1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp.98.903.000,- dari Rp.98.903.000,- khusus untuk Makan Minum Rapat sebesar Rp. 53.000.000,- dan Makan Minum Tamu Rp. 15.500.000,- dan BBM Rp. 12.500.000,-
17. **Bukti T-17:** SP2D No.1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- belanja perjalanan dinas luar daerah;
18. **Bukti T-18 :** SP2D No.2411/SP2D-LS/1.20.14/Vi/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- Honorarium Pegawai PTT Kantor Perwakilan;
19. **Bukti T-19 :** SP2D No.2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V1/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk Tambahan pengasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
20. **Bukti T-20 :** SP2D No.2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 179.090.909,- untuk pengadaan alat kantor lainnya;
21. **Bukti T-21 :** SP2D No.2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 89.545.455,- untuk Pengadaan sovenir atau plakat;
22. **Bukti T-22 :** SP2D No.2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 98.825.400,- untuk Pertanggungjawaban Ganti Uang, khusus untuk makan Minum rapat Rp. 14.300.000,-, Makan Minum Tamu Rp. 54.200.000,- dan BBM Rp. 7.500.000,-
23. **Bukti T-23 :** SP2D No.2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 35.818.181,- untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor (brangkas);
24. **Bukti T-24 :** SP2D No.2579/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.177.273,- Untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Mesin Pendingin/AC);
25. **Bukti T-25 :** SP2D No.2580/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 44.772.727,- untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Mesin Fotocopy);
26. **Bukti T-26 :** SP2D No.2581/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 10.745.455,- untuk pengadaan peralatan gedung kantor (alat rumah tangga atau Televisi);
27. **Bukti T-27 :** SP2D No.2582/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 35.818.181,- untuk pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer dan laptop);

Halaman 242 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **Bukti T-28** : SP2D No.2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 12.536.364. untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Printer);
29. **Bukti T-29** : SP2D No.2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk honorarium Pegawai PPT Kantor perwakilan;
30. **Bukti T-30** : SP2D No.2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk Pembayaran tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
31. **Bukti T-31** : SP2D No.2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 92.650.000,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;
32. **Bukti T-32** : SP2D No.2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk belanja cetak;
33. **Bukti T-33** : SP2D No.2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sebesar **Rp. 99.700.000,-** untuk pertanggungjawaban GU. Khusus makan Minum Rapat Rp. 20.000.000,- makan minum tamu Rp. 54.000.000,- dan BBM Rp. 14.600.000,-
34. **Bukti T-34**: SP2D No.3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 44.772.728,- untuk Pengadaan perlengkapan gedung kantor (alat dapur);
35. **Bukti T-35** : SP2D No.3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk Honorarium Pegawai PTT Kantor perwakilan;
36. **Bukti T-36** : SP2D No.3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebesar **Rp. 77.158.970,-** untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Khusus makan minum rapat Rp. 14.000.000,- Makan Minum Tamu Rp. 42.000.000,- dan BBM Rp. 11.000.000,-
37. **Bukti T-37**: SP2D No.3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
38. **Bukti T-38** : SP2D No.3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk honorarium pegawai PTT Kantor perwakilan;
39. **Bukti T-39** : SP2D No.3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 261.000.000,- untuk belanja sewa gedung kantor;
40. **Bukti T-40** : SP2D No.3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
41. **Bukti T-41** : SP2D No.3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 57.200.000,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;

Halaman 243 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. **Bukti T-42** : SP2D No.4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 sebesar **Rp. 51.003.742,-** untuk Pertanggungjawaban Ganti uang (GU), khusus makan minum rapat Rp. 13.000.000,- Makan Minum Tamu Rp. 15.000.000,- dan BBM Rp. 10.600.000,-
43. **Bukti T-43** : SP2D No.4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
44. **Bukti T-44** : SP2D No.4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar **Rp. 52.383.000,-** untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Khusus makan minum rapat Rp. 9.000.000,- makan minum tamu Rp. 3.800.000,- dan BBM Rp. 35.500.000,-

**II. Tranferan Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen ke Rekening Yofani Bandari.**

1. **Bukti T-45** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 155.000.000,-
2. **Tranfer T-46** : oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 31.600.000,- (SPPD Yofani Bandari);
3. **Bukti T-47** : Tranfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 18 Mei 2015 di Rekening Bank Maluku sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg No.052201000072560 Tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 103.500.000,-
5. **Bukti T-49** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
6. **Bukti T-50** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 34.000.000,-
7. Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg No.052201000072560 Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-
8. **Bukti T-52**: Tranfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp 29.600.000,- (SPPD Yofani Bandari)

**I. Belanja Suku cadang (service), Air, Telepon, Listrik, Alat Kebersihan, Fotocopy dan Belanja Meterai, Belanja BBM, Belanja Makan Minum, Prestasi dan beban kerja PNS (kinerja Kepala Kantor Perwakilan) dan SPPD.**

Halaman 244 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





1. **Bukti T-53** : Belanja BBM tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp. 171.000,-
2. **Bukti T-54** : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 828.850,-
3. **Bukti T-55** : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.648.900,-
4. **Bukti T-56** : Belanja BBM tanggal 3 April 2015 sebesar Rp. 211.781.
5. **Bukti T-57** : Belanja BBM tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 262.774,-
6. **Bukti T-58** : Belanja BBM tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 252.686,-
7. **Bukti T-59** : Belanja BBM tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 224.790,-
8. **Bukti T-60** : Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 4.401.100,-
9. **Bukti T-61** : Belanja Pemeliharaan bangunan (alat-alat kamar Mandi) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000,-
10. **Bukti T-62** : Belanja Pemeliharaan Bangunan (Profil Tank/Penampungan air) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 1.550.000,-
11. **Bukti T-63** : Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal, 15 April 2015 sebesar Rp. 4.000.000,-
12. **Bukti T-64** : Belanja Pemeliharaan bangunan (Aquaproof 5 pal) tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000,-
13. **Bukti T-65** : Belanja pemeliharaan bangunan (cat kayu) sebesar tanggal 17 April sebesar Rp. 1.120.000,-
14. **Bukti T-66** : Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas tanggal 24 April 2015 Rp. 3.000.000,-
15. **Bukti T-67** : Belanja Pemeliharaan bangunan (mesin pompa air) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000,-
16. **Bukti T-68** : Belanja Pemeliharaan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000,-
17. **Bukti T-69** : Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan rumah 2 lantai dan cat) tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
18. **Bukti T-70** : Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan kamar mandi dan mesin sanyo) tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000,-

Halaman 245 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Bukti T-71:** Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan taman kantor tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 500.000,-
20. **Bukti T-72 :** Belanja Pemeliharaan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000,-
21. **Bukti T-73 :** Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000,-
22. **Bukti T-74 :** Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250,-
23. **Bukti T-75 :** Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 1.614.750,-
24. **Bukti T-76 :** Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 1.751.300,-
25. **Bukti T-77 :** Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 5.013.400,-
26. **Bukti T-78 :** Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 2.100.000,-
27. **Bukti T-79 :** belanja telepon Kantor Perwakilan tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 235.700,-
28. **Bukti T-80 :** Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp 625.000,-
29. **Bukti T-81:** Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp 2.900.000,-
30. **Bukti T-82 :** Belanja Peralatan Kebersihan tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-
31. **Bukti T-83 :** Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp 2.300.000,-
32. **Bukti T-84 :** Belanja alat Kebersihan dan bahan pembersih tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,-
33. **Bukti T-85 :** Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 2.600.000,
34. **Buti T-86 :** belaja materai Kantor Perwakilan tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000,-
35. **BuktiT-87 :** Belanja Alat kebersihan dan pembersih tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 2.600.000,-

Halaman 246 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **Bukti T-88** : Belanja Penggantian Suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 1.650.000,-
37. **Bukti T-89** : Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp 2.100.000,-
38. **Bukti T-90** : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 1.600.000,-
39. **Bukti T-91** : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp 2.300.000,-
40. **Bukti T-92** : Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.000.000,-
41. **Bukti T-93** : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 27 Juli 2015 sebesar 340.000,-
42. **Bukti T-94** : Belanja Air tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 418.295;
43. **Bukti T-95** : Belanja Telepon tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 59.935;
44. **Bukti T-96** : Belanja Pembayaran listrik tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 2.540.740,-
45. **Bukti T-97** : belanja suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 3.500.000,-
46. **Bukti T-98** : belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 2.300.000,-
47. **Bukti T-99** : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp 208.000,-
48. **Bukti T-100** : belanja suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000,-
49. **Bukti T-101** : Belanja peralatan kebersihan Kantor Perwakilan tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000,-
50. **Bukti T-102**: Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp 2.000.000;
51. **Bukti T-103** : Belanja Listrik Kantor Perwakilan tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 5.494.935,;
52. **Bukti T-104** : Belanja Telpn tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 96.117,-
53. **Bukti T-105** : Belanja air kantor Perwakilan tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 1.104.690,-

Halaman 247 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. **Bukti T-106** : belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 09 September 2015 sebesar 2.550.000,-
55. **Bukti T-107** : Belanja suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 1.417.000,-
56. **Bukti T-108** : SPPD tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
57. **Bukti T-109** : SPPD tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
58. **Bukti T-110** : SPPD tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
59. **Bukti T-111** : SPPD tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 14.300.000,-
60. **Bukti T-112** : SPPD tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
61. **Bukti T-113** : SPPD tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);
62. **Bukti T-114** : SPPD tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 15.850.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);
63. **Bukti T-115** : SPPD tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
64. **Bukti T-116** : SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
65. **Bukti T-117** : SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
66. **Bukti T-117** : Laporan Hasil Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Sistem Merit pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Prov. Maluku Utara;
67. **Bukti T-118** : Dokumentasi foto saat makan di Restoran Handayani.
68. **Bukti T-119**: Surat Tanda terima Laporan Polisi No Polisi:STPL/25/V/2019/SPKT Kepolisian Resort Pulau Morotai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat

Halaman 248 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015, kemudian diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	<b>Belanja Tidak Langsung :</b> Belanja Pegawai	<b>123.600.000,00</b> 123.600.000,00
2.	<b>Belanja Langsung :</b> 1) <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.486.496.000,00</b> <b>1.903.496.000,00</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	194.496.000,00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00
	f. Penyediaan Makanan dan Minuman	700.000.000,00
	g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	

Halaman 249 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



Daerah	364.000.000,00
h. Penyediaan Jasa sewa Gedung Kantor	300.000.000,00
<b>2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>583.000.000,00</b>
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	190.000.000,00
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	343.000.000,00
c. Pengadaan Mebelair	0,00
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00
<b>Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.610.096.000,00</b>

- Bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV, diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/37/PM/2015 tanggal 12 Januari 2015, saksi Dewi Masyita Salim diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta, dengan tugas melakukan proses pencairan anggaran dengan cara sebagai berikut :
  1. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Kantor.
  2. Setelah ditandatangani, Bendahara menyerahkan SPP dan SPM tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
  3. Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang atas perintah Kepala Kantor dicairkan Bendahara secara tunai.
  4. Uang tunai diserahkan oleh Bendahara kepada Kepala Kantor yang kemudian dibelanjakan di Jakarta.

Halaman 250 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wis Wilujeng S.Psi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. P. Morotai Nomor 954/37/PM/2015 tanggal 1 April 2015 menggantikan Bendahara Pengeluaran sebelumnya yaitu Dewi Masyitah Salim yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Januari sampai dengan Maret 2015;
- Bahwa Tupoksi Saksi Wis Wilujeng S.Psi selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta yaitu :
  - Mengurus pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
  - Membayar gaji pegawai, tunjangan kinerja dan membayar pajak;
  - Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ);
- Bahwa dari anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	No SP2D	Jenis SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PPh Ps 22	PPh Ps.23	Nett	Jumlah	
1	77	UP	14/1/2015				100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
2	574	GU	25/2/2015	125.000		1.815.000	100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
3	844	TU	09/3/2015				29.600.000	29.600.000	Dewi M. Salim
4	952	TU	18/3/2015				25.000.000	25.000.000	Dewi M. Salim
5	1057	LS	26/3/2015				12.600.000	12.600.000	Dewi M. Salim
6	1369	TU	16/4/2015				115.000.000	115.000.000	Wis Wilujeng
7	1370	TU	16/4/2015				50.000.000	50.000.000	Wis Wilujeng
8	1428	TU	21/4/2015				47.550.000	47.550.000	Wis Wilujeng
9	1900	TU	18/5/2015				20.000.000	20.000.000	Wis Wilujeng
10	1901	TU	18/5/2015				60.000.000	60.000.000	Wis Wilujeng
11	1902	GU	18/5/2015				98.903.000	98.903.000	Wis Wilujeng
12	1989	TU	21/5/2015				46.000.000	46.000.000	Wis Wilujeng
13	2483	LS	18/6/2015	9090909	1363636		89.545.455	100.000.000	Wis Wilujeng
14	2482	LS	18/6/2015	18181818	2727273		179.090.909	200.000.000	Wis Wilujeng
15	2539	GU	24/6/2015				98.825.400	98.825.400	Wis Wilujeng
16	2578	LS	29/6/2015	3636364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
17	2579	LS	29/6/2015	2454545	368.182		24.177.273	27.000.000	Wis Wilujeng
18	2580	LS	29/6/2015	4545455	681.818		44.772.727	50.000.000	Wis Wilujeng

Halaman 251 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	2581	LS	29/6/2015	1090909	163.636		10.745.455	12.000.000	Wis Wilujeng
20	2582	LS	29/6/2015	3636364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
21	2583	LS	29/6/2015	1272727	190.909		12.536.364	14.000.000	Wis Wilujeng
22	2909	TU	08/7/2015				6.000.000	6.000.000	Wis Wilujeng
23	2908	TU	08/7/2015				92.650.000	92.650.000	Wis Wilujeng
24	2979	GU	13/7/2015				99.700.000	99.700.000	Wis Wilujeng
25	3015	LS	14/7/2015	4545454	681.818		44.772.728	50.000.000	Wis Wilujeng
26	3334	GU	12/8/2015				77.158.970	77.158.970	Wis Wilujeng
27	3764	LS	07/9/2015			29.000000	261.000.000	290.000.000	Wis Wilujeng
28	3958	TU	22/9/2015				57.200.000	57.200.000	Wis Wilujeng
29	4115	GU	5/10/2015				51.003.742	51.003.742	Wis Wilujeng
30	4442	GU	30/10/2015				52.383.000	52.383.000	Wis Wilujeng

- Bahwa untuk merealisasikan anggaran kegiatan di Kantor Perakilan Kab. Pulau Morotai, kemudian Kepala Kantor Perwakilan TERDAKWA YOFANI BANDARI memerintahkan Bendahara yaitu Dewi Masyitah Salim untuk mengajukan pencairan;
- Bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan, terdapat pencairan anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :
  1. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp. 100.000. 000.- (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim ke Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Saat berada di Jakarta, Terdakwa memberikan nota-nota fiktif berupa Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
    - Belanja makan minum tamu : Rp. 61,500,000
    - Belanja makan minum rapat : Rp. 29,250,000
    - Belanja bahan bakar minyak : Rp. 8,000,000
    - Total : Rp.98.750.000.-**
  2. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sejumlah **Rp. 100.000.000.-** (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan

Halaman 252 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Namun tidak dibuat laporan pertanggung jawabannya oleh saksi Dewi Masyitah Salim karena pada saat dirinya menjabat, anggaran tersebut belum habis dipergunakan oleh terdakwa;

3. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah **Rp. 25.000.000** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Dewi Masyitah Salim digantikan oleh saksi Wis Wilujeng S.Psi sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;
  - Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian Belanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengajukan kembali pencairan anggaran kantor perwakilan dengan rincian sebagai berikut:
4. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah **Rp. 115.000.000.-** (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor perwakilan.
5. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah **Rp. 50.000.000** yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
- Bahwa dari dua surat perintah pencairan dengan total sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku tanggal 16

Halaman 253 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, Nomor Rekening: 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dijadikan uang kas kantor, kemudian sebesar Rp.940.000.- (sembilan ratus empat puluh ribu) dipergunakan proses administrasi pencairan. Sisa uang sebesar Rp.9.060.000.- (sembilan juta enam puluh ribu) diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta;

- Bahwa untuk penggunaan dana sebesar Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif, dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 85,000,000.-
- makan minum rapat	: Rp. 30,000,000.-
<b>Total</b>	<b>: Rp.115.000.000.-</b>

6. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.

7. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor

8. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terlpon, air, meterai, dll).

- Bahwa dari tiga surat perintah pencairan dengan total sebesar Rp.178.903.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan :
  - Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 254 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa memerintahkan Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Bank BRI atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Sisa uang sebesar Rp.13.900.000.- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng meyerahkan tunai kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL saat tiba di Jakarta sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan
- Saldo sebesar Rp.8.900.000.- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus) Wis Wilujeng gunakan untuk keperluan kantor selama di Jakarta seperti bensin, belanja beras dan keperluan dapur kantor perwakilan.
- Kemudian sisa uang Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa Yofani Bandari sebelum saksi Wis Wilujeng kembali ke Morotai.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:
  - SP2D Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, berupabelanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 17,000,000.-** (tujuh belas juta rupiah).
  - SP2D Nomor: 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor, berupa:
    - Belanja makan minum tamu : Rp. 44,000,000
    - Makan minum rapat : Rp. 16,000,000
    - Total :Rp. 60.000.000.-**
  - SP2D Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik,terlpon, air, meterai,dll), berupa:
    - Belanja makan minum tamu : Rp. 53,000,000
    - Belanja makan minum rapat : Rp. 15,500,000

Halaman 255 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 12,500,000
- Total : Rp.81.000.000.-**

9. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (listrik, air, meterai,dll);

Bahwa dari anggaran tersebut Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa Yofani Bandari mencairkan Rp. 98.800.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),

- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transferkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 (sesuai Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Sisa uang sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi kepada Terdakwa Yofani Bandari sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah). (bukti transfer tanggal 29 Juni 2015)
- Kemudian sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa untuk belanja keperluan kantor lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,200,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14,300,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 7,500,000.
- Total : Rp.76.000.000.-**

10. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk

Halaman 256 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





keperluan pertanggungjawaban GU (Belanja rutin kantor : air, listrik, bensin, cetak, makan minum).

Bahwa Wis Wilujeng kemudian menarik tunai sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari Sisa saldo sebesar Rp.89.800.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Terdakwa di Bank BRI pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sisa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli printer, foto kopi, meterai, dan untuk operasional kantor di Morotai.

Selanjutnya Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut yaitu :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 20.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 14,600,000.
- Total : Rp.88.600.000.-**

11, Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah),

Selanjutnya saksi Wis Wilujeng menarik tunai sebesar Rp.77.155.000.- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa mentransfer uang dari anggaran tersebut ke rekening Terdakwa di bank BRI sebesar Rp.65.000.000.- tanggal 14 Agustus 2015.;

Kemudian, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi sebesar Rp. 6.250.000. - (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015,

Sisa uang sebesar Rp.5.905.000.- (lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.420.000.- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Wis Wilujeng pergunakan untuk belanja keperluan administrasi keuangan

Halaman 257 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



dan Sisa Rp.4.485.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kas kantor.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 42.000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 11.000,000.
- Total : Rp.67.000.000.-**

12. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah),

Dari pencairan tersebut, Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan mentransfer sebesar Rp.29.600.000.- ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015.

Kemudian saksi Wis Wilujeng menggunakan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi pengurusan pencairan dan laporan keuangan, selanjutnya sisa uang sebesar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta.

Setelah itu Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 15,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 13.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 10,600,000.
- Total : Rp.38.600.000.-**

13. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp.

Halaman 258 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (meterai, suku cadang, BBM, belanja cetak dan makan minum).

Setelah itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 12.800.000.-, berupa :

• Belanja makan minum tamu	: Rp. 3.800.000.
• Belanja makan minum rapat	: Rp. 9.000.000.
• Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 35.500.000.
<b>Total</b>	<b>: Rp.48.300.000.-</b>

- Bahwa total pencairan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban dana Terdakwa yang sebagian besar fiktif, yaitu :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00

- Bahwa atas penggunaan anggaran dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta laporan pertanggungjawaban dana Terdakwa yang sebagian besar fiktif, bertentangan dengan:

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang



berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum dan apakah dakwaan jaksa penuntut umum dapat terbukti serta dakwaan yang mana yang dapat terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

**PRIMAIR** : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR** : Melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 260 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidairitas yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan subsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

## 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Halaman 262 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk : PDS - 01/Ft.2/MRT/05/2019, disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap **YOFANI BANDARI, AMKL**, Tempat lahir Tobelo, umur/tanggal lahir 35 Tahun / 30 Juni 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Agama Kristen, Pekerjaan PNS ( Kasi. Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Morotai/ Mantan Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015);

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis Hakim Terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah YOFANI BANDARI, AMKL, seorang manusia Perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" sudah terpenuhi ;

## **2. Unsur "Yang Secara Melawan Hukum"**

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia "melawan" berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de*

Halaman 263 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat dipararelkan dengan *daad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan diatas hukum dalam hukum administrasi;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 . Dengan dinyatakan tidak belakunya ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi, menurut pendapat majelis hakim dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dan kekaburan hukum, sehingga harus kembali kepada praktek peradilan, asas hukum maupun doktrin ilmu hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan, ataupun aturan-aturan lainnya,

Halaman 264 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, sebagai sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta, pada Tahun 2015 telah menggunakan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam

Halaman 265 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015, kemudian diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	<b>Belanja Tidak Langsung :</b>	<b>123.600.000,00</b>
	Belanja Pegawai	123.600.000,00
2.	<b>Belanja Langsung :</b>	<b>2.486.496.000,00</b>
	<b>3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.903.496.000,00</b>
	i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	194.496.000,00
	j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00
	k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00
	l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00
	m. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00
	n. Penyediaan Makanan dan Minuman	700.000.000,00
	o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	364.000.000,00
	p. Penyediaan Jasa sewa Gedung Kantor	300.000.000,00
	<b>4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>583.000.000,00</b>
	e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	190.000.000,00
	f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	343.000.000,00
	g. Pengadaan Mebelair	0,00
	h. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00
	<b>Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.610.096.000,00</b>

- Bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV, diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta, mempunyai tugas memimpin, membina,

Halaman 266 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/37/PM/2015 tanggal 12 Januari 2015, saksi Dewi Masyita Salim diangkat sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta, dengan tugas melakukan proses pencairan anggaran dengan cara sebagai berikut :
  1. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Kantor.
  2. Setelah ditandatangani, Bendahara menyerahkan SPP dan SPM tersebut ke Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai.
  3. Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang atas perintah Kepala Kantor dicairkan Bendahara secara tunai.
  4. Uang tunai diserahkan oleh Bendahara kepada Kepala Kantor yang kemudian dibelanjakan di Jakarta.
- Bahwa saksi Wis Wilujeng S.Psi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. P. Morotai Nomor 954/37/PM/2015 tanggal 1 April 2015 menggantikan Bendahara Pengeluaran sebelumnya yaitu Dewi Masyitah Salim yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Januari sampai dengan Maret 2015;
- Bahwa Tupoksi Saksi Wis Wilujeng S.Psi selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta yaitu :
  - Mengurus pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta;
  - Membayar gaji pegawai, tunjangan kinerja dan membayar pajak;
  - Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ);
- Bahwa dari anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	No SP2D	Jenis SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PPh Ps 22	PPh Ps.23	Nett	Jumlah	

Halaman 267 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	77	UP	14/1/2015				100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
2	574	GU	25/2/2015	125.000		1.815.000	100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
3	844	TU	09/3/2015				29.600.000	29.600.000	Dewi M. Salim
4	952	TU	18/3/2015				25.000.000	25.000.000	Dewi M. Salim
5	1057	LS	26/3/2015				12.600.000	12.600.000	Dewi M. Salim
6	1369	TU	16/4/2015				115.000.000	115.000.000	Wis Wilujeng
7	1370	TU	16/4/2015				50.000.000	50.000.000	Wis Wilujeng
8	1428	TU	21/4/2015				47.550.000	47.550.000	Wis Wilujeng
9	1900	TU	18/5/2015				20.000.000	20.000.000	Wis Wilujeng
10	1901	TU	18/5/2015				60.000.000	60.000.000	Wis Wilujeng
11	1902	GU	18/5/2015				98.903.000	98.903.000	Wis Wilujeng
12	1989	TU	21/5/2015				46.000.000	46.000.000	Wis Wilujeng
13	2483	LS	18/6/2015	9090909	1363636		89.545.455	100.000.000	Wis Wilujeng
14	2482	LS	18/6/2015	18181818	2727273		179.090.909	200.000.000	Wis Wilujeng
15	2539	GU	24/6/2015				98.825.400	98.825.400	Wis Wilujeng
16	2578	LS	29/6/2015	3636364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
17	2579	LS	29/6/2015	2454545	368.182		24.177.273	27.000.000	Wis Wilujeng
18	2580	LS	29/6/2015	4545455	681.818		44.772.727	50.000.000	Wis Wilujeng
19	2581	LS	29/6/2015	1090909	163.636		10.745.455	12.000.000	Wis Wilujeng
20	2582	LS	29/6/2015	3636364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
21	2583	LS	29/6/2015	1272727	190.909		12.536.364	14.000.000	Wis Wilujeng
22	2909	TU	08/7/2015				6.000.000	6.000.000	Wis Wilujeng
23	2908	TU	08/7/2015				92.650.000	92.650.000	Wis Wilujeng
24	2979	GU	13/7/2015				99.700.000	99.700.000	Wis Wilujeng
25	3015	LS	14/7/2015	4545454	681.818		44.772.728	50.000.000	Wis Wilujeng
26	3334	GU	12/8/2015				77.158.970	77.158.970	Wis Wilujeng
27	3764	LS	07/9/2015			29.000000	261.000.000	290.000.000	Wis Wilujeng
28	3958	TU	22/9/2015				57.200.000	57.200.000	Wis Wilujeng
29	4115	GU	5/10/2015				51.003.742	51.003.742	Wis Wilujeng
30	4442	GU	30/10/2015				52.383.000	52.383.000	Wis Wilujeng

- Bahwa untuk merealisasikan anggaran kegiatan di Kantor Perakilan Kab. Pulau Morotai, kemudian Kepala Kantor Perwakilan Terdakwa YOFANI BANDARI memerintahkan Bendahara yaitu Dewi Masyitah Salim untuk mengajukan pencairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta pada tahun 2015 dan Saksi Dewi Masyitah Salim yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Januari sampai dengan Maret 2015 pada Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. P. Morotai Nomor 954/37/PM/2015

Halaman 268 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2015 saksi Wis Wilujeng S.Psi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta menggantikan Saksi Dewi Masyitah Salim;

Menimbang, bahwa pagu anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015, kemudian diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah),

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk melakukan pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah Bendahara Pengeluaran atas perintah Terdakwa selaku Kepala Kantor dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sejak pencairan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran Bendahara Pengeluaran selalu berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan melalui telepon;

Menimbang, bahwa adapun anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 diperuntukan untuk kegiatan :

1. Belanja tidak Langsung meliputi :
  - Belanja Pegawai berdasarkan Beban kerja;
  - Belanja Pegawai berdasarkan Prestasi kerja;
2. Belanja Langsung meliputi :
  - Belanja Pegawai/Honorarium non PNS;
  - Belanja Modal : pengadaan mobuler, penggandaan, perlengkapan Kantor);
  - Belanja barang dan jasa : pemeliharaan gedung & Kantor, telpon, listrik, air, BBM, perawatan kendaraan, belanja makan minum/rapat & tamu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Masyitah Salim dan keterangan saksi Wis Wilujeng S.Psi sebagai Bendahara Pengeluaran, bahwa untuk anggaran Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 telah dicairkan seluruhnya sebanyak 30 kali pencairan dan setiap pencairan anggaran, dananya langsung saksi serahkan melalui transfer kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan dan saksi Bendahara Pengeluaran yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan sebanyak 30 kali pencairan, terdapat pencairan anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung

Halaman 269 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

1. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp. 100.000. 000.- (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim ke Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Saat berada di Jakarta, Terdakwa memberikan nota-nota fiktif berupa Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 61,500,000
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 29,250,000
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 8,000,000
<b>Total</b>	<b>: Rp.98.750.000.-</b>

2. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sejumlah **Rp. 100.000.000.-** (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Namun tidak dibuat laporan pertanggung jawabannya oleh saksi Dewi masyitah Salim karena pada saat dirinya menjabat, anggaran tersebut belum habis dipergunakan oleh terdakwa;

3. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah **Rp. 25.000.000** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Dewi Masyitah Salim digantikan oleh saksi Wis Wilujeng S.Psi sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;

Halaman 270 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian Belanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengajukan kembali pencairan anggaran kantor perwakilan dengan rincian sebagai berikut:
  4. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah **Rp. 115.000.000.-** (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor perwakilan.
  5. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah **Rp. 50.000.000** yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
- Bahwa dari dua surat perintah pencairan dengan total sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening: 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dijadikan uang kas kantor, kemudian sebesar Rp.940.000.- (sembilan ratus empat puluh ribu) dipergunakan proses administrasi pencairan. Sisa uang sebesar Rp.9.060.000.- (sembilan juta enam puluh ribu) diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa untuk penggunaan dana sebesar Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif, dengan perincian:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 85,000,000.-
  - makan minum rapat : Rp. 30,000,000.-
  - Total : Rp.115.000.000.-**

Halaman 271 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.
  7. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.-(Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor.
  8. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terpon, air, meterai, dll).
- Bahwa dari tiga surat perintah pencairan dengan total sebesar Rp.178.903.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan :
- Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa memerintahkan Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Bank BRI atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Sisa uang sebesar Rp.13.900.000.- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng meyerahkan tunai kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL saat tiba di Jakarta sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan
  - Saldo sebesar Rp.8.900.000.- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus) Wis Wilujeng gunakan untuk keperluan kantor selama di jakarta seperti bensin, belanja beras dan keperluan dapur kantor perwakilan.
  - Kemudian sisa uang Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa Yofani Bandari sebelum saksi Wis Wilujeng kembali ke Morotai.

Halaman 272 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- SP2D Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, berupabelanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 17,000,000.-** (tujuh belas juta rupiah).
- SP2D Nomor: 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor, berupa:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 44,000,000
  - Makan minum rapat : Rp. 16,000,000
  - Total :Rp. 60.000.000.-**
- SP2D Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik,terlpon, air, meterai,dll), berupa:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 53,000,000
  - Belanja makan minum rapat : Rp. 15,500,000
  - Belanja bahan bakar minyak : Rp. 12,500,000
  - Total : Rp.81.000.000.-**

9. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (listrik, air, meterai,dll);

Bahwa dari anggaran tersebut Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa Yofani Bandari mencairkan Rp. 98.800.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),

- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transferkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 (sesuai Bukti Setoran Bank Maluku

Halaman 273 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Sisa uang sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi kepada Terdakwa Yofani Bandari sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah). (bukti transfer tanggal 29 Juni 2015)
- Kemudian sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa untuk belanja keperluan kantor lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,200,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14,300,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 7,500,000.
- Total : Rp.76.000.000.-**

10. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Belanja rutin kantor : air, listrik, bensin, cetak, makan minum).

Bahwa Wis Wilujeng kemudian menarik tunai sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari Sisa saldo sebesar Rp.89.800.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Terdakwa di Bank BRI pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sisa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli printer, foto kopi, meterai, dan untuk operasional kantor di Morotai.

Selanjutnya Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota

Halaman 274 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut yaitu :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 20.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 14,600,000.
- Total : Rp.88.600.000.-**

11, Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah),

Selanjutnya saksi Wis Wilujeng menarik tunai sebesar Rp.77.155.000.- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa mentransfer uang dari anggaran tersebut ke rekening Terdakwa di bank BRI sebesar Rp.65.000.000.- tanggal 14 Agustus 2015.;

Kemudian, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi sebesar Rp. 6.250.000. - (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015,

Sisa uang sebesar Rp.5.905.000.- (lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.420.000.- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Wis Wilujeng pergunakan untuk belanja keperluan administrasi keuangan dan Sisa Rp.4.485.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kas kantor.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 42,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 11,000,000.
- Total : Rp.67.000.000.-**

12. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah),

Halaman 275 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



Dari pencairan tersebut, Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan mentransfer sebesar Rp.29.600.000.- ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015.

Kemudian saksi Wis Wilujeng menggunakan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi pengurusan pencairan dan laporan keuangan, selanjutnya sisa uang sebesar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta.

Setelah itu Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 15,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 13.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 10,600,000.
- Total : Rp.38.600.000.-**

13. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (meterai, suku cadang, BBM, belanja cetak dan makan minum).

Setelah itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 12.800.000.-, berupa :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 3,800,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 9.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 35.500.000.
- Total : Rp.48.300.000.-**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di

Halaman 276 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tahun 2015 telah memerintahkan Saksi Dewi Masyitah Salim yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Januari sampai dengan Maret 2015 dan saksi Wis Wilujeng S.Psi. sebagai Bendahara Pengeluaran sejak April sampai dengan Oktober 2015 untuk melakukan Pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Masyitah Salim yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak Januari sampai dengan Maret 2015 kemudian Saksi Dewi Masyitah Salim digantikan oleh saksi Wis Wilujeng S.Psi. bahwa telah dilakukan pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 30 (tiga puluh) kali sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dari seluruh pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015, terdapat pencairan anggaran sebanyak 13 kali pencairan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban dana Terdakwa yang sebagian besar fiktif, yaitu :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Masyitah Salim dan keterangan Saksi Wis Wilujeng sebagai Bendahara Pengeluaran, bahwa mengenai penggunaan anggaran tersebut saksi tidak mengetahui karena setiap pencairan anggaran setelah dipotong pajak dananya langsung diserahkan melalui transfer kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Laporan Pertanggung jawabannya Keuangan berdasarkan nota-nota/bukti yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun nota/bukti penggunaan anggaran untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan saksi peroleh dari Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa telah menyiapkan nota/bukti kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk ke Jakarta dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi lalu menyusun

Halaman 277 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota/bukti tersebut selanjutnya saksi kembali ke Morotai untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan membuat permintaan anggaran berikutnya;

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan negara yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan fakta persidangan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa sebagai kepala kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai tugas mengendalikan kegiatan kantor berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai kepala kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, ternyata Terdakwa telah meraih keuntungan dari anggaran kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana terdakwa sebagai kepala kantor justru menggunakan kewenangan dan jabatan sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai kepala kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menggunakan kewenangan dan jabatan atau kedudukannya memakai anggaran dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga telah bertentangan dengan:

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa

Halaman 278 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah lebih tepat penerapan hukumnya menggunakan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa lebih tepat penerapan hukumnya menggunakan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara;
5. Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling).

Halaman 279 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## **Ad. 1. Usur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur ‘setiap orang’ dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

## **Ad. 2. Usur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai

Halaman 280 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, kemudian diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	No SP2D	Jenis SP2D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PPh Ps 22	PPh Ps.23	Nett	Jumlah	
1	77	UP	14/1/2015				100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
2	574	GU	25/2/2015	125.000		1.815.000	100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
3	844	TU	09/3/2015				29.600.000	29.600.000	Dewi M. Salim
4	952	TU	18/3/2015				25.000.000	25.000.000	Dewi M. Salim
5	1057	LS	26/3/2015				12.600.000	12.600.000	Dewi M. Salim
6	1369	TU	16/4/2015				115.000.000	115.000.000	Wis Wilujeng
7	1370	TU	16/4/2015				50.000.000	50.000.000	Wis Wilujeng
8	1428	TU	21/4/2015				47.550.000	47.550.000	Wis Wilujeng
9	1900	TU	18/5/2015				20.000.000	20.000.000	Wis Wilujeng
10	1901	TU	18/5/2015				60.000.000	60.000.000	Wis Wilujeng
11	1902	GU	18/5/2015				98.903.000	98.903.000	Wis Wilujeng
12	1989	TU	21/5/2015				46.000.000	46.000.000	Wis Wilujeng
13	2483	LS	18/6/2015	9090909	1363636		89.545.455	100.000.000	Wis Wilujeng
14	2482	LS	18/6/2015	18181818	27272727		179.090.909	200.000.000	Wis Wilujeng
15	2539	GU	24/6/2015				98.825.400	98.825.400	Wis Wilujeng
16	2578	LS	29/6/2015	3636364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
17	2579	LS	29/6/2015	2454545	368.182		24.177.273	27.000.000	Wis Wilujeng
18	2580	LS	29/6/2015	4545455	681.818		44.772.727	50.000.000	Wis Wilujeng
19	2581	LS	29/6/2015	1090909	163.636		10.745.455	12.000.000	Wis Wilujeng
20	2582	LS	29/6/2015	3636364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
21	2583	LS	29/6/2015	1272727	190.909		12.536.364	14.000.000	Wis Wilujeng
22	2909	TU	08/7/2015				6.000.000	6.000.000	Wis Wilujeng
23	2908	TU	08/7/2015				92.650.000	92.650.000	Wis Wilujeng
24	2979	GU	13/7/2015				99.700.000	99.700.000	Wis Wilujeng
25	3015	LS	14/7/2015	4545454	681.818		44.772.728	50.000.000	Wis Wilujeng
26	3334	GU	12/8/2015				77.158.970	77.158.970	Wis Wilujeng
27	3764	LS	07/9/2015			29.000000	261.000.000	290.000.000	Wis Wilujeng
28	3958	TU	22/9/2015				57.200.000	57.200.000	Wis Wilujeng
29	4115	GU	5/10/2015				51.003.742	51.003.742	Wis Wilujeng
30	4442	GU	30/10/2015				52.383.000	52.383.000	Wis Wilujeng

Halaman 281 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



Menimbang bahwa untuk merealisasikan anggaran kegiatan di Kantor Perakilan Kab. Pulau Morotai Terdakwa memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk mengajukan pencairan, dan dari jumlah anggaran yang telah dicairkan, terdapat pencairan anggaran Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 13 (tiga belas) kali yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

1. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp. 100.000. 000.- (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim ke Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Saat berada di Jakarta, Terdakwa memberikan nota-nota fiktif berupa Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 61,500,000
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 29,250,000
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 8,000,000
Total	: Rp.98.750.000.-
2. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Namun tidak dibuat laporan pertanggung jawabannya oleh saksi Dewi masyitah Salim karena pada saat dirinya menjabat, anggaran tersebut belum habis dipergunakan oleh terdakwa;
3. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 282 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Dewi Masyitah Salim digantikan oleh saksi Wis Wilujeng S.Psi sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian Belanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengajukan kembali pencairan anggaran kantor perwakilan dengan rincian sebagai berikut:
  4. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor perwakilan.
  5. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
- Bahwa dari dua surat perintah pencairan dengan total sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening: 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dijadikan uang kas kantor, kemudian sebesar Rp.940.000.- (sembilan ratus empat puluh ribu) dipergunakan proses administrasi pencairan. Sisa uang sebesar Rp.9.060.000.- (sembilan juta enam puluh ribu) diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa untuk penggunaan dana sebesar Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan

Halaman 283 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif, dengan perincian:

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| - Belanja makan minum tamu | : Rp. 85,000,000.- |
| - makan minum rapat        | : Rp. 30,000,000.- |
| Total                      | : Rp.115.000.000.- |

6. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.

7. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.-(Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor.

8. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terpon, air, meterai, dll).

- Bahwa dari tiga surat perintah pencairan dengan total sebesar Rp.178.903.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan :

- Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa memerintahkan Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Bank BRI atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Sisa uang sebesar Rp.13.900.000.- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng meyerahkan tunai kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL saat tiba di Jakarta sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan

Halaman 284 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





- Saldo sebesar Rp.8.900.000.- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus) Wis Wilujeng gunakan untuk keperluan kantor selama di Jakarta seperti bensin, belanja beras dan keperluan dapur kantor perwakilan.
- Kemudian sisa uang Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa Yofani Bandari sebelum saksi Wis Wilujeng kembali ke Morotai.

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- SP2D Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, berupabelanja bahan bakar minyak sebesar Rp. 17,000,000.- (tujuh belas juta rupiah).
- SP2D Nomor: 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor, berupa:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 44,000,000
  - Makan minum rapat : Rp. 16,000,000
  - Total :Rp. 60.000.000.-
- SP2D Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terpon, air, meterai, dll), berupa:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 53,000,000
  - Belanja makan minum rapat : Rp. 15,500,000
  - Belanja bahan bakar minyak : Rp. 12,500,000
  - Total : Rp.81.000.000.-

9. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (listrik, air, meterai, dll);

Halaman 285 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari anggaran tersebut Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa Yofani Bandari mencairkan Rp. 98.800.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),

- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transferkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 (sesuai Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - Sisa uang sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi kepada Terdakwa Yofani Bandari sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah). (bukti transfer tanggal 29 Juni 2015)
  - Kemudian sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa untuk belanja keperluan kantor lainnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:
- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| • Belanja makan minum tamu   | : Rp. 54,200,000. |
| • Belanja makan minum rapat  | : Rp. 14,300,000. |
| • Belanja bahan bakar minyak | : Rp. 7,500,000.  |
| Total                        | : Rp.76.000.000.- |

10. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Belanja rutin kantor : air, listrik, bensin, cetak, makan minum).

Bahwa Wis Wilujeng kemudian menarik tunai sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari Sisa saldo sebesar Rp.89.800.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Terdakwa di

Halaman 286 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



Bank BRI pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sisa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli printer, foto kopi, meterai, dan untuk operasional kantor di Morotai.

Selanjutnya Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut yaitu :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 20.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 14,600,000.
- Total : Rp.88.600.000.-

11, Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah),

Selanjutnya saksi Wis Wilujeng menarik tunai sebesar Rp.77.155.000.- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa mentransfer uang dari anggaran tersebut ke rekening Terdakwa di bank BRI sebesar Rp.65.000.000.- tanggal 14 Agustus 2015.;

Kemudian, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi sebesar Rp. 6.250.000. - (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015,

Sisa uang sebesar Rp.5.905.000.- (lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.420.000.- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Wis Wilujeng pergunakan untuk belanja keperluan administrasi keuangan dan Sisa Rp.4.485.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kas kantor.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 42,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14.000,000.

Halaman 287 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 11,000,000.  
Total : Rp.67.000.000.-

12. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah),

Dari pencairan tersebut, Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan mentransfer sebesar Rp.29.600.000.- ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015.

Kemudian saksi Wis Wilujeng menggunakan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi pengurusan pencairan dan laporan keuangan, selanjutnya sisa uang sebesar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta.

Setelah itu Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 15,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 13.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 10,600,000.
- Total : Rp.38.600.000.-

13. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (meterai, suku cadang, BBM, belanja cetak dan makan minum).

Setelah itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan

Halaman 288 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015  
tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 12.800.000.-, berupa :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 3.800.000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 9.000.000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 35.500.000.
- Total : Rp.48.300.000.-

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta pada tahun 2015 telah memerintahkan Saksi Dewi Masyitah Salim dan Saksi Wis Wilujeng yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 untuk melakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali terhadap anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.2.610.096.000, (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Masyitah Salim dan keterangan Saksi Wis Wilujeng sebagai Bendahara Pengeluaran, bahwa mengenai penggunaan anggaran tersebut saksi tidak mengetahui karena setiap pencairan anggaran setelah potong pajak dananya langsung diserahkan melalui transfer kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat Laporan Pertanggung jawabannya Keuangan berdasarkan nota-nota/bukti yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015, terdapat pencairan anggaran sebanyak 13 kali pencairan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban dana Terdakwa yang sebagian besar fiktif, yaitu :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Masyitah Salim selaku Bendahara Pengeluaran sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 dan saksi Wis Wilujeng selaku Bendahara Pengeluaran sejak bulan Juni 2015

Halaman 289 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Oktober 2015 yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan menggunakan nota kosong yang telah distempel/cap diberikan oleh Terdakwa setiap bulannya kemudian atas inisiasi terdakwa memerintahkan saksi mengisi nota kosong tersebut untuk pembelanjaan makan-minum dari Rumah Makan Dede, Restoran handayani Prima dan dari Hotel Borobudur serta nota belanja BBM, sesuai dengan anggaran yang dicairkan setelah itu ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan penggunaan anggaran makan minum Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 dikatakan fiktif karena pertanggungjawabannya tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah karena nota/bill makan minum di Hotel Borobudur tidak dikeluarkan oleh Hotel Borobudur dan Rumah Makan Handayani Prima. Begitu juga dengan nota belanja BBM, notanya sebagian ada sedangkan sebagian tidak sesuai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hidayat Hasan, ST. yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kas merangkap sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. P. Morotai. Bahwa proses pencairan anggaran Kantor Perwakilan yang digunakan disebut Ganti uang (GU) prosesnya sama dengan pencairan anggaran hanya dilampirkan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan bukti penggunaan anggaran;

Menimbang bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan tentang penggunaan anggaran karena dalam permintaan anggaran berikutnya dilampirkan dengan nota/bukti penggunaan anggaran sebelumnya dengan disertai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan bukan tugas saksi untuk melakukan verifikasi terhadap nota/bukti penggunaan anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;

Menimbang bahwa tugas saksi hanya memeriksa nota/bukti penggunaan anggaran beserta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sedangkan penggunaan anggarannya benar atau tidak bukan tugas saksi dan apabila ada kegagalan penggunaan anggaran pada Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun anggaran 2015 maka yang bertanggungjawab adalah Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi a de charge Faizal Dj. Pelu, dan saksi Muhammad Djamil serta keterangan Terdakwa, bahwa nota belanja makan

Halaman 290 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum di Hotel Borobudur di Jakarta dan nota belanja makan minum di Rumah Makan Handayani Prima serta nota belanja BBM telah diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, nota yang di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran adalah nota asli berupa print out bukan nota ditulis tangan sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban yang dibuat Bendahara Pengeluaran,

Menimbang bahwa terkait dengan nota belanja makan minum di Hotel Borobudur di Jakarta dan nota belanja makan minum di Rumah Makan Handayani Prima serta nota belanja BBM, bahwa dari keterangan saksi Dewi Masyitah Salim sebagai bendahara pengeluaran menyatakan bahwa saksi membuat pertanggungjawaban anggaran menggunakan nota kosong yang saksi terima dari terdakwa kemudian saksi mengisi nota kosong tersebut berdasarkan catatan dan arahan dari terdakwa, saat itu nota kosong hanya di stempel/cap Rumah Makan Handayani saja dan belum ada tandatangan dari Kasir Rumah Makan Handayani tersebut. Kemudian saksi disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani nota Rumah Makan Handayani atas nama ibu Dede dan saksi tidak pernah menerima nota dari pegawai Kantor Perwakilan di Jakarta;

Menimbang bahwa demikian pula keterangan saksi Wis Wilujeng sebagai Bendahara Pengeluaran yang menggantikan saksi Dewi Masyitah Salim bahwa saksi hanya menerima nota/bukti penggunaan anggaran dari Terdakwa kemudian saksi membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangannya, dalam mengisi nota kosong, saksi mengisi nota kosong tersebut sesuai besaran anggaran namun ada juga rincian yang telah dibuat terdakwa dan saksi disuruh mengisi sesuai rincian dan arahan dari terdakwa. Bahwa nota yang saksi terima ada cap dan tandatangan namun kebenaran nota tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya menerima dari terdakwa dan ada beberapa nota yang saksi terima dari pegawai Kantor Perwakilan di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa jika Bendahara pengeluaran membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan tidak menggunakan nota asli berupa print out tapi menggunakan nota ditulis tangan seharusnya Terdakwa tidak menandatangani Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat Bendahara Pengeluaran, namun faktanya Terdakwa tetap menandatangani berarti Terdakwa mengakui isi Laporan pertanggungjawaban tersebut walaupun Bendahara Pengeluaran melampirkan nota ditulis bukan nota asli berupa print out, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut;

Halaman 291 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pelaksanaan anggaran dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) berdasarkan laporan hasil Audit Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut diatas, Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, mendapatkan keuntungan dari anggaran dana operasional Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta, yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang bersumber dari anggaran dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menguntungkan Terdakwa dan akibat perbuatan tersebut, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari uang tersebut oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang menerima dan menikmati hasil tindak pidana dalam pelaksanaan anggaran dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif, jelas telah memenuhi unsur "menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 292 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





orang lain atau suatu korporasi“, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara hukum sesuai fakta di persidangan;

**Ad. 3. Usur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” adalah “*serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik*”, sedangkan yang dimaksud “kesempatan” adalah “*peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi*”, dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “*syarat, cara atau media*”, adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 293 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan", jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV, diangkat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015, kemudian diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah),

Menimbang bahwa dari anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim dan Saksi Wis Wilujeng Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai melakukan pencairan seluruhnya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) kali pencairan;

Menimbang bahwa untuk merealisasikan anggaran kegiatan di Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Terdakwa memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk mengajukan pencairan, dan dari jumlah anggaran yang telah dicairkan, terdapat pencairan anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang digunakan tidak

Halaman 294 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

1. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sejumlah Rp. 100.000. 000.- (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim ke Jakarta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Saat berada di Jakarta, Terdakwa memberikan nota-nota fiktif berupa Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja makan minum tamu	: Rp. 61,500,000
- Belanja makan minum rapat	: Rp. 29,250,000
- Belanja bahan bakar minyak	: Rp. 8,000,000
<b>Total</b>	<b>: Rp.98.750.000.-</b>

2. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sejumlah **Rp. 100.000.000.-** (Seratus Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai uang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa. Namun tidak dibuat laporan pertanggung jawabannya oleh saksi Dewi masyitah Salim karena pada saat dirinya menjabat, anggaran tersebut belum habis dipergunakan oleh terdakwa;

3. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah **Rp. 25.000.000** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dewi Masyitah Salim untuk menarik tunai dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Dewi Masyitah Salim digantikan oleh saksi Wis Wilujeng S.Psi sebagai Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;

Halaman 295 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian Belanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengajukan kembali pencairan anggaran kantor perwakilan dengan rincian sebagai berikut:
  4. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah **Rp. 115.000.000.-** (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor perwakilan.
  5. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah **Rp. 50.000.000** yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
- Bahwa dari dua surat perintah pencairan dengan total sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening: 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dijadikan uang kas kantor, kemudian sebesar Rp.940.000.- (sembilan ratus empat puluh ribu) dipergunakan proses administrasi pencairan. Sisa uang sebesar Rp.9.060.000.- (sembilan juta enam puluh ribu) diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa untuk penggunaan dana sebesar Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif, dengan perincian:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 85,000,000.-
  - makan minum rapat : Rp. 30,000,000.-
  - Total : Rp.115.000.000.-**

Halaman 296 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.
  7. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.-(Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor.
  8. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik, terpon, air, meterai, dll).
- Bahwa dari tiga surat perintah pencairan dengan total sebesar Rp.178.903.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan :
- Terdakwa memerintahkan saksi Wis Wilujeng mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa di bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
  - Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa memerintahkan Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Bank BRI atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak sebesar Rp.11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Sisa uang sebesar Rp.13.900.000.- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng meyerahkan tunai kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL saat tiba di Jakarta sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan
  - Saldo sebesar Rp.8.900.000.- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus) Wis Wilujeng gunakan untuk keperluan kantor selama di jakarta seperti bensin, belanja beras dan keperluan dapur kantor perwakilan.
  - Kemudian sisa uang Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa Yofani Bandari sebelum saksi Wis Wilujeng kembali ke Morotai.

Halaman 297 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- SP2D Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, berupabelanja bahan bakar minyak sebesar **Rp. 17,000,000.-** (tujuh belas juta rupiah).
- SP2D Nomor: 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan makan dan minum kantor, berupa:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 44,000,000
  - Makan minum rapat : Rp. 16,000,000
  - Total :Rp. 60.000.000.-**
- SP2D Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (belanja rutin kantor/ listrik,terlpon, air, meterai,dll), berupa:
  - Belanja makan minum tamu : Rp. 53,000,000
  - Belanja makan minum rapat : Rp. 15,500,000
  - Belanja bahan bakar minyak : Rp. 12,500,000
  - Total : Rp.81.000.000.-**

9. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (listrik, air, meterai,dll);

Bahwa dari anggaran tersebut Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa Yofani Bandari mencairkan Rp. 98.800.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),

- Kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transferkan ke rekening pribadi Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 (sesuai Bukti Setoran Bank Maluku

Halaman 298 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Sisa uang sebesar Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas perintah Terdakwa, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi kepada Terdakwa Yofani Bandari sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah). (bukti transfer tanggal 29 Juni 2015)
- Kemudian sisa anggaran sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi Wis Wilujeng serahkan kepada Terdakwa untuk belanja keperluan kantor lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, yaitu:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,200,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14,300,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 7,500,000.
- Total : Rp.76.000.000.-**

10. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (Belanja rutin kantor : air, listrik, bensin, cetak, makan minum).

Bahwa Wis Wilujeng kemudian menarik tunai sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan memisahkan uang pembayaran pajak sebesar Rp.9.900.000.- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dari Sisa saldo sebesar Rp.89.800.000.- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Wis Wilujeng mentransferkan ke rekening Terdakwa di Bank BRI pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), sisa Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan membeli printer, foto kopi, meterai, dan untuk operasional kantor di Morotai.

Selanjutnya Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota

Halaman 299 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut yaitu :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 54,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 20.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 14,600,000.
- Total : Rp.88.600.000.-**

11, Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah),

Selanjutnya saksi Wis Wilujeng menarik tunai sebesar Rp.77.155.000.- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian Wis Wilujeng atas perintah Terdakwa mentransfer uang dari anggaran tersebut ke rekening Terdakwa di bank BRI sebesar Rp.65.000.000.- tanggal 14 Agustus 2015.; Kemudian, saksi Wis Wilujeng mentransfer lagi sebesar Rp. 6.250.000. - (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015,

Sisa uang sebesar Rp.5.905.000.- (lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.420.000.- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Wis Wilujeng pergunakan untuk belanja keperluan administrasi keuangan dan Sisa Rp.4.485.000.- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kas kantor.

Bahwa kemudian Terdakwa membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian:

- Belanja makan minum tamu : Rp. 42,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 14.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 11,000,000.
- Total : Rp.67.000.000.-**

12. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah),

Halaman 300 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





Dari pencairan tersebut, Wis Wilujeng menarik tunai sejumlah Rp. 51.000.000.- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), kemudian saksi Wis Wilujeng memisahkan uang untuk pembayaran pajak Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan mentransfer sebesar Rp.29.600.000.- ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Maluku pada tanggal 07 Oktober 2015.

Kemudian saksi Wis Wilujeng menggunakan Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi pengurusan pencairan dan laporan keuangan, selanjutnya sisa uang sebesar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan tunai oleh saksi Wis Wilujeng kepada Terdakwa di Kantor Perwakilan di Jakarta.

Setelah itu Terdakwa membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut, dengan perincian :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 15,000,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 13.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 10,600,000.
- Total : Rp.38.600.000.-**

13. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), untuk keperluan pertanggungjawaban GU (meterai, suku cadang, BBM, belanja cetak dan makan minum).

Setelah itu Terdakwa Yofani Bandari, AMKL membuat nota-nota belanja fiktif (nota-nota kosong) dan memerintahkan saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut dan untuk membuat laporan pertanggungjawaban termasuk Nota Pesanan, Nota Balasan, Surat Pesanan, Surat Balasan dan kwitansi fiktif terhadap anggaran, Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp. 12.800.000.-, berupa :

- Belanja makan minum tamu : Rp. 3,800,000.
- Belanja makan minum rapat : Rp. 9.000,000.
- Belanja bahan bakar minyak : Rp. 35.500.000.
- Total : Rp.48.300.000.-**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di

Halaman 301 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tahun 2015 dan mendapat alokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta. Terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran melakukan pencairan seluruh anggaran Kantor Perwakilan sebanyak 30 (tiga puluh) kali pencairan dan terdapat sebanyak 13 kali pencairan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Masyitah Salim dan keterangan Saksi Wis Wilujeng sebagai Bendahara Pengeluaran, bahwa mengenai penggunaan anggaran tersebut saksi tidak mengetahui karena setiap pencairan anggaran setelah dipotong pajak dananya langsung saksi serahkan melalui transfer kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan kemudian saksi diperintahkan membuat Laporan Pertanggung jawaban Keuangan berdasarkan nota-nota/bukti telah distempel/cap yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun nota/bukti penggunaan anggaran untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan saksi peroleh dari Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa telah menyiapkan nota/bukti telah distempel/cap kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk ke Jakarta dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyusun nota/bukti telah distempel/cap lalu saksi kembali ke Morotai untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan membuat permintaan anggaran berikutnya;

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan negara yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan fakta persidangan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa sebagai kepala kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai tugas mengendalikan kegiatan kantor berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai kepala kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Halaman 302 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, ternyata Terdakwa telah meraih keuntungan dari anggaran kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) dimana terdakwa sebagai kepala kantor justru menggunakan kewenangan dan jabatan sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL sebagai kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta dan juga dalam kedudukannya sebagai kuasa pengguna anggaran, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut tidak memedomani ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya atas seluruh pengelolaan anggaran dana Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL sebagai kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta dan juga dalam kedudukannya selaku kuasa pengguna anggaran, melakukan pencairan anggaran dana kantor perwakilan namun digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, padahal diketahui bahwa anggaran dana kantor perwakilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan operasional kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta dan juga dalam kedudukannya selaku kuasa pengguna anggaran, mengetahui bahwa terkait dengan anggaran dana kantor perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Terdakwa bukan sebagai pihak yang berwenang ataupun berhak menggunakan uang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan"** telah terpenuhi;

Halaman 303 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur *"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pagu anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015, kemudian diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah),

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk melakukan pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai di Jakarta adalah Bendahara Pengeluaran atas perintah Terdakwa sebagai Kepala Kantor dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sejak pencairan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran, Bendahara Pengeluaran selalu berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Kantor Perwakilan melalui telepon;

Menimbang, bahwa adapun anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 diperuntukan untuk kegiatan :

1. Belanja tidak Langsung meliputi :

- Belanja Pegawai berdasarkan Beban kerja;
- Belanja Pegawai berdasarkan Prestasi kerja;

2. Belanja Langsung meliputi :

- Belanja Pegawai/Honorarium non PNS;
- Belanja Modal : pengadaan mobuler, penggandaan, perlengkapan Kantor);
- Belanja barang dan jasa : pemeliharaan gedung & Kantor, telpon, listrik, air, BBM, perawatan kendaraan, belanja makan minum/rapat & tamu);

Halaman 305 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk anggaran Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 telah dicairkan seluruhnya sebanyak 30 kali pencairan dan setiap pencairan anggaran, dananya langsung bendahara pengeluaran serahkan melalui transfer kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan dan saksi Bendahara Pengeluaran juga yang membuat Laporan Pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan sebanyak 30 kali pencairan, terdapat pencairan anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan rincian :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-354/PW33/5/2018 tanggal 8 Oktober 2018, akibat perbuatan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, selaku Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta, telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari uang tersebut oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat serta dokumen pertanggungjawabannya oleh terdakwa sehingga perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur “Sebagai Satu Perbuatan Yang Berlanjut”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut Pasal 64 Ayat 1 KUHP, harus memenuhi syarat syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu perbuatannya yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015, kemudian diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. P. Morotai tahun 2015 diperuntukan untuk kegiatan :

1. Belanja tidak Langsung meliputi :
  - Belanja Pegawai berdasarkan Beban kerja;
  - Belanja Pegawai berdasarkan Prestasi kerja;
2. Belanja Langsung meliputi :
  - Belanja Pegawai/Honorarium non PNS;
  - Belanja Modal : pengadaan mobuler, penggandaan, perlengkapan Kantor);
  - Belanja barang dan jasa : pemeliharaan gedung & Kantor, telpon, listrik, air, BBM, perawatan kendaraan, belanja makan minum/rapat & tamu);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk anggaran Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 telah dicairkan seluruhnya sebanyak 30 kali pencairan dan setiap pencairan anggaran, dananya langsung saksi serahkan melalui transfer kepada Terdakwa Yofani Bandari, AMKL selaku Kepala Kantor Perwakilan dan saksi Bendahara Pengeluaran yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan sebanyak 30 kali pencairan, terdapat pencairan anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali pencairan anggaran Kantor Perwakilan Kab. P. Morotai di Jakarta tahun 2015 dengan perincian:

1. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 **tanggal 14 Januari 2015** sejumlah Rp. 100.000. 000.- (Seratus Juta Rupiah);
2. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 **tanggal 25 Februari 2015** sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
3. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 **tanggal 18 Maret 2015** sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 **tanggal 16 April 2015** sejumlah **Rp. 115.000.000.-** (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);
5. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 **tanggal 16 April 2015** sejumlah **Rp. 50.000.000** (lima puluh juta rupiah);
6. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 **tanggal 18 Mei 2015** sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);
7. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 **tanggal 18 Mei 2015** sejumlah Rp. 60.000.000.-(Enam Puluh Juta Rupiah);
8. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 **tanggal 18 Mei 2015** sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah);
9. Pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 **tanggal 24 Juni 2015** sejumlah Rp.

Halaman 308 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);

10. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 **tanggal 13 Juli 2015** sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
11. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 **tanggal 12 Agustus 2015** sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
12. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 **tanggal 05 Oktober 2015** sejumlah Rp. 51.003.742.- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
13. Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 **tanggal 30 Oktober 2015** sejumlah Rp. 52.383.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dicairkan anggaran belanja makan minum dan bahan bakar minyak kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebanyak 13 (tiga belas) kali pencairan oleh bendahara pengeluaran, yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan oleh terdakwa, dengan perincian :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00

Menimbang bahwa pencairan anggaran belanja makan minum dan bahan bakar minyak kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif dilakukan sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggunakan anggaran dana belanja makan minum dan bahan bakar minyak kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif, dilakukan secara berulang kali setiap bulan sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015, masing-masing merupakan kejahatan tetapi karena beberapa perbuatan tersebut ada perhubungannya haruslah dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah beberapa kali memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran belanja makan minum dan bahan bakar minyak kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan dan penandatanganan laporan pertanggungjawaban dana yang sebagian besar fiktif tersebut dicairkan secara bertahap, sehingga dengan demikian di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang masing-masing merupakan kejahatan yang berhubungan sedemikian rupa, sedangkan pada diri terdakwa sendiri didapat fakta telah menikmati anggaran dana belanja makan minum dan bahan bakar minyak kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pelaksanaan seluruh anasir atau unsur tindak pidana, sehingga Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Korupsi Yang Dipandang sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*)”**. Sebagaimana Dakwaan subsidair, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu

Halaman 310 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Primair dan Subsidaire (*Vrijsprrak*) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (*Pleddoi*) pada bagian Permohonan menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-119 setelah bukti surat tersebut diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya bukti surat T-53 sampai dengan bukti surat T-59 yang dapat dimasukkan untuk dipertimbangkan dan bukti surat selebihnya tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat oleh karena selain hanya foti copy yang tidak dilegalisir juga tidak dilampirkan bukti surat yang asli;

Menimbang, bahwa terkait alasan hukum Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa BPKP Perwakilan Maluku Utara yang melakukan audit atas Perkara yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, sehingga men-*declare* adanya kerugian negara/daerah sebesar **Rp. 666.218.011,00,-** adalah mengandung cacat yuridis, karena bukan menjadi kewenangan BPKP. Menurut Majelis Hakim bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jika diminta berwenang melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2013

Halaman 311 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



(vide halaman 52);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan keberatan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenang melakukan audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam Perkara yang dituduhkan kepada diri Terdakwa tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut". Sebagaimana Dakwaan Subsidair, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembena yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang lain, maka dengan demikian penerapan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dalam perkara ini tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31

*Halaman 312 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL**;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 313 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL**, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian negara pada anggaran dana belanja makan minum dan bahan bakar minyak kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta tahun 2015 sebesar Rp. 666.218.011,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah), maka berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL**;

Menimbang bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah mengalokasikan anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 3.030.096.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015, kemudian diubah sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa anggaran untuk Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala

Halaman 314 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai, telah melakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	No SP2 D	Jenis SP2 D	Tanggal	Nominal					Penerima
				PPN	PPh Ps 22	PPh Ps.23	Nett	Jumlah	
1	77	UP	14/1/2015				100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
2	574	GU	25/2/2015	125.000		1.815.000	100.000.000	100.000.000	Dewi M. Salim
3	844	TU	09/3/2015				29.600.000	29.600.000	Dewi M. Salim
4	952	TU	18/3/2015				25.000.000	25.000.000	Dewi M. Salim
5	1057	LS	26/3/2015				12.600.000	12.600.000	Dewi M. Salim
6	1369	TU	16/4/2015				115.000.000	115.000.000	Wis Wilujeng
7	1370	TU	16/4/2015				50.000.000	50.000.000	Wis Wilujeng
8	1428	TU	21/4/2015				47.550.000	47.550.000	Wis Wilujeng
9	1900	TU	18/5/2015				20.000.000	20.000.000	Wis Wilujeng
10	1901	TU	18/5/2015				60.000.000	60.000.000	Wis Wilujeng
11	1902	GU	18/5/2015				98.903.000	98.903.000	Wis Wilujeng
12	1989	TU	21/5/2015				46.000.000	46.000.000	Wis Wilujeng
13	2483	LS	18/6/2015	9090909	1363636		89.545.455	100.000.000	Wis Wilujeng
14	2482	LS	18/6/2015	18181818	2727273		179.090.909	200.000.000	Wis Wilujeng
15	2539	GU	24/6/2015				98.825.400	98.825.400	Wis Wilujeng
16	2578	LS	29/6/2015	3636364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
17	2579	LS	29/6/2015	2454545	368.182		24.177.273	27.000.000	Wis Wilujeng
18	2580	LS	29/6/2015	4545455	681.818		44.772.727	50.000.000	Wis Wilujeng
19	2581	LS	29/6/2015	1090909	163.636		10.745.455	12.000.000	Wis Wilujeng
20	2582	LS	29/6/2015	3636364	545.455		35.818.181	40.000.000	Wis Wilujeng
21	2583	LS	29/6/2015	1272727	190.909		12.536.364	14.000.000	Wis Wilujeng
22	2909	TU	08/7/2015				6.000.000	6.000.000	Wis Wilujeng
23	2908	TU	08/7/2015				92.650.000	92.650.000	Wis Wilujeng
24	2979	GU	13/7/2015				99.700.000	99.700.000	Wis Wilujeng
25	3015	LS	14/7/2015	4545454	681.818		44.772.728	50.000.000	Wis Wilujeng
26	3334	GU	12/8/2015				77.158.970	77.158.970	Wis Wilujeng
27	3764	LS	07/9/2015			29.000000	261.000.000	290.000.000	Wis Wilujeng
28	3958	TU	22/9/2015				57.200.000	57.200.000	Wis Wilujeng
29	4115	GU	5/10/2015				51.003.742	51.003.742	Wis Wilujeng
30	4442	GU	30/10/2015				52.383.000	52.383.000	Wis Wilujeng

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta pada tahun 2015 telah memerintahkan Saksi Dewi Masyitah Salim dan Saksi Dewi Masyitah Salim sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 untuk melakukan Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 30 (tiga puluh) kali terhadap anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 2.610.096.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 315 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pencairan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015, terdapat Pencairan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 13 kali pencairan belanja makan minum dan BBM yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban dana Terdakwa yang sebagian besar fiktif, yaitu :

Dana belanja makanan/minuman	Rp. 573.550.000,00
Dana belanja bahan bakar minyak	<u>Rp. 141.700.000,00</u> +/-
Sub jumlah	Rp. 715.250.000,00
Dikurangi setoran pajak	<u>Rp. 49.031.989,00</u> -/-
Total	Rp. 666.218.011,00

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, akibat perbuatan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, selaku Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut diatas, Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, menerima dan memperoleh keuntungan dari anggaran dana operasional Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta, sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari pencairan uang tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti surat T-53 sampai dengan T-60 berupa nota asli belanja BBM dan belanja makan minum yang menggunakan anggaran dana operasional Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta, total sejumlah Rp.8.001.881,- (delapan juta seribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga dengan demikian bukti tersebut merupakan pertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan anggaran dana operasional Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kab. P. Morotai di Jakarta dari Terdakwa;

Halaman 316 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara yang bersumber dari anggaran dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta, digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp. 666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) dan jika dikurangkan dengan nilai bukti surat T-53 sampai dengan T-60 berupa belanja BBM dan belanja makan minum sejumlah sebesar Rp.8.001.881,- (delapan juta seribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) maka kerugian keuangan negara yang harus di pertanggungjawabannya oleh Terdakwa sebesar Rp. 658.216.130,- (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu serratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, harus mempertanggung jawabkan secara yuridis besarnya kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawabnya sebesar Rp. 658.216.130,- (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu serratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/

Halaman 317 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas ( yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
2. Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*);

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
3. Kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarganya sangatlah diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 318 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOFANI BANDARI, AMKL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 658.216.130,- (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

**A. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 001/SPJ-UP/1.20.14/II/2015 pada tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 100.000.000 dengan rincian :**

1. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 yang ditanda tangani Pt. Gregitan Dinamika SPBU.
2. kwitansi tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
3. surat Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 kepada Pimpinan PT.Gregitan Dinamika di Jakarta tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
4. Nota Pesanan Nomor : 275/11/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab.

Halaman 319 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulau Morotai)
5. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya.
  6. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani Bayu Prasetya.
  7. Kwitansi tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 06 01 untuk pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Budianto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
  8. nota belanja cetak/penggadaan 2500 Lembar X 500 = Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 12 Februari 2015
  9. Kwitansi tertanggal jakarta, 20 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran : 5 2 2 11 02 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
  10. Nota Rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  11. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 29.250.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  12. Surat Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015
  13. Nota Pesanan Nomor : 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  14. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede
  15. Nota Balasan tanggal 20 Februari 2015
  16. Kwitansi tertanggal Jakarta, 10 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 11 03 untuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 61.500.000 (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
  17. Nota Rumah Makan Dede tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
  18. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 09 Februari 2015 sebesar Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus Ribu Rupiah)
  19. Surat Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  20. Nota Pesanan Nomor : 275/09/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 09 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  21. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede
  22. Nota Balasan dari rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015
  - B. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 05.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**
  23. Kwitansi tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Premium Bulan Maret-April 2015 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)

Halaman 320 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 03 April 2015
25. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 540 Liter X 10.000 = Rp. 5.400.000 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015
26. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 360 Liter X 10.000 = Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta, 27 Maret 2015
27. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tertanggal Jakarta, 19 Maret 2015
28. Surat Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
29. Nota Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
30. Nota Balasan tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
31. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- C. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 03.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
  32. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Yofani Bandari, AMKL dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 24 Februari – 01 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL. dan Dewi M. Salim.
  33. Surat Perintah Tugas Nomor : 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  34. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 01/KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 06 Februari 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  35. Lampiran SPPD No : 094.
  36. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Jakarta- Tobelo.
  37. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Lion Air ; Nomor tiket : 9902145616918; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 24 Februari 2015; rute: Manado- Tobelo.
  38. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
  39. Kwitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta – Morotai a.n Dewi M. Salim dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 08 Februari – 14 Februari 2015 sebesar Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dewi M. Salim dan Yofani Bandari, AMKL.
  40. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
  41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 23 Februari 2015 dan ditanda tangani

Halaman 321 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
42. Tiket dan atas nama Ms. Dewi Masyitah Salim ; Maskapai: Batik Air ; Nomor tiket : TNO0 9902144432553; Nomor Penerbangan : ID 6190; Tanggal : 08 Februari 2015; rute: Jakarta- Ternate.
- D. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 12.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/III/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 47.550.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**
43. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 15 April – 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
44. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Lion Air; Nomor Penerbangan : IW 6274Q – JT 1176; Tanggal : 15 April 2015; rute: Jakarta – Manado – Kao
45. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902150763632 Nomor Penerbangan : IW 1179 dan JT 775; Tanggal : 24 April 2015; rute: Tobelo – Manado - Jakarta.
46. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/III/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 012/KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
48. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
49. Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Jakarta-Morotai dalam rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai tanggal 30 Maret – 07 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
50. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Batik Air – Wings Air; Nomor Penerbangan : ID 6274 – IW 1176; Tanggal : 30 Maret 2015; rute: Jakarta – Manado – Tobelo.
51. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 27 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
53. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditanda tangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai)
54. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai: Wings Air – Lion Air; Nomor tiket : 9902149299623; Nomor Penerbangan : IW 1179 JT 775; Tanggal : 08 April 2015; rute: Tobelo – Manado - Jakarta.
55. Fotocopi Kwitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng Morotai - Jakarta dalam rangka melaporkn administrasi keuangan

Halaman 322 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



- kepada kepala kantor perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 24 April - 29 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
56. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034697533C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 22 April 2015; rute: Ternate - Jakarta.
57. Tiket dan boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Garuda Indonesia ; Nomor tiket : 126 8956031870; Nomor Penerbangan : GA 0602 – GA 0684; Tanggal : 29 April 2015; rute: Jakarta – Manado - ternate.
58. Surat perintah tugas Nomor: 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 22 April 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 012/KanWak.PM/IV/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditanda tangani oleh yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
60. Lampiran SPPD No : 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditanda tangani oleh fani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
- E. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 11.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :**
61. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
62. Nota Rumah Makan Dede Tanggal 17 April 2015 Sebesar Rp. 750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
63. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
64. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
65. Surat Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
66. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
67. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
68. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 06 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
69. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
70. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 508/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
72. Nota Pesanan No. 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
73. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
74. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
75. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
76. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 20 april 2015
77. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
78. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
79. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
80. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
81. Nota Pesanan No. 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 24 - 27 april 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
82. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
83. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 24 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 24 april – 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
84. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
85. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
86. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 9.370.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
87. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
88. Nota Pesanan No. 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 324 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 324





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 – 26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
90. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 25 Maret 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 25 -26 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
91. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
92. Nota Handayani tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 8.250.000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
93. surat pesanan dari pimpinan rumah makan handayani prima nomor : 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
94. Nota Pesanan No. 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
95. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 08 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
96. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 08 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
97. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
98. nota makanan dari rumah makan dede tanggal 13 april 2015 sebesar Rp. 6.200.000 (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
99. surat pesanan dari Kantor Perwakilan rumah makan handayani prima nomor : 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
100. Nota Pesanan No. 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 13 dan 14 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
101. surat balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 10 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
102. nota balasan dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 13 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh ibu dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
103. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
104. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
105. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 325 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
107. surat balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani.
108. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani.
109. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
110. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5220 tanggal 24 april 2015
111. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5390 tanggal 25 april 2015
112. nota Hotel Borobudur room 801 atas nama F. Usman No. 5420 tanggal 26 april 2015
113. Surat Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
114. Nota Pesanan No. 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
115. surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015
116. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
117. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5630 tanggal 28 april 2015
118. nota Hotel Borobudur room 701 atas nama Ahdad No. 5570 tanggal 27 april 2015
119. Nota Pesanan No. 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
120. surat pesanan kepada Manager Hotel Borobudur nomor : 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
121. surat balasan dari Manager Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditanda tangani oleh M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)
- F. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 10.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IV/2015 pada tanggal 05 Mei 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian :**
122. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (5pal aquaproof) sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan).
123. nota Toko Bahan Bangunan Mulia untuk 5pal Aquaproof tanggal 17 April

Halaman 326 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015
124. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Service Ac) sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hary, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
125. nota Dermaga Teknik tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
126. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Glotex Putih) sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
127. nota Tuan Simaluka Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam Juta enam ratus ribu rupiah)
128. Kwitansi tanggal 17 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Kayu) sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
129. nota Tuan Simalukar Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
130. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (profil Tank/Penampung Air) sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
131. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
132. Kwitansi tanggal 20 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk belanja pemeliharaan bangunan (Alat-Alat Kamar Mandi) sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
133. nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah)
134. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Mesin Air) sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
135. nota Mulia Jakarta tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
136. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (Perawatan taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rohman, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
137. Nota kwitansi untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perawatan taman) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Rohman sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
138. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor ( perbaikan Kamar Mandi ) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Jatmiko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa

Halaman 327 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
139. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (Perbaikan Kamar Mandi) tanggal 25 April 2015 yang ditanda tangani oleh Jatmiko sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
140. Kwitansi tanggal 27 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor ( perbaikan cat rumah 2 lantai) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ASuyatmo, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
141. nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) tanggal 27 April 2015 yang ditanda tangani oleh Suyatmo sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- G. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 15.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian :**
142. Kwitansi tanggal 23 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.614.750 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
143. nota/Faktur Penjualan PT. Sun Motor Nomor : 013160 tanggal 23 Mei 2015 sebesar 1.614.737 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh IDA ( Kasir)
144. Kwitansi tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 692.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
145. nota MT. MOTOR tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
146. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 693.250 (enam ratus sembilann puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
147. nota MT. MOTOR tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250 (enam ratus sembilann puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
148. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
149. Nota Gregitan Dinamika tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu), 16 Mei 2015 sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah)
150. surat pesanan Nomor : 607/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
151. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 607/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau

Halaman 328 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morotai di Jakarta)
152. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
153. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
154. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
155. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
156. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
157. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
158. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
159. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
160. surat pesanan Nomor : 568/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
161. nota pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran nomor 568/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
162. surat balasan yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
163. Nota Balasan pesanan penyediaan Premium/Bensin tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
164. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
165. nota PT. Gregitan Dinamika Premium tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
166. nota SPBU PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
167. nota PT. Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
168. surat pesanan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
169. nota pesanan BBM/Premium Nomor : 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)

Halaman 329 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. surat balasan penyediaan premium / Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya ( PT. Gregitan Dinamika)
171. nota balasan penyediaan Premium / BBM tertanggal Jakarta, 27 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 16.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian :**
  172. Kwitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 4.250.0000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  173. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  174. surat pesanan untuk emenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  175. nota pesanan Nomor : 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  176. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
  177. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 19 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
  178. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.000.0000 (Dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  179. Nota makanan dari rumah makan dede tanggal 22 mei 2015 sebesar Rp. 2.000.0000 (Dua juta rupiah)
  180. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  181. nota pesanan Nomor : 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
  182. Surat Balasan Dari Rumah Makan Dede yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
  183. Nota Balasan Dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan)
  184. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  185. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 2.750.0000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  186. Kwitansi tanggal 28 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah)

Halaman 330 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
187. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp 7.000.0000 (tujuh juta rupiah)
188. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat Staf kantor perwakilan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
189. nota pesanan Nomor : 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
190. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
191. nota balasan dari rumah makan handayani prima tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
192. Kwitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
193. Nota Hotel Borobudur No. 7660 tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2015 Atas nama F. Usman room 707
194. surat pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
195. Nota pesanan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu kantor perwakilan Nomor : 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal jakarta, 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
196. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 19 mei 2015 yang ditandatangani Rama P. Dewantoro
197. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
198. nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp 8.250.0000 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
199. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
200. Nota Pesanan Nomor : 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
201. Surat Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
202. Nota Balasan Dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
203. Kwitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 15.700.0000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani

Halaman 331 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
204. Cash Receipt Hotel Borobudur tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
205. Surat Pesanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
206. Nota Pesanan Nomor : 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
207. Surat Balasan dari Manager Hotel Borobudur tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 18.a/SPJ-TU-NIHIL /1.20.14/V/2015 pada tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian:**
208. Kwitansi tanggal 10 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
209. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 990215241401; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 10 May 2015; rute: Jakarta - Manado.
210. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902153233442; Nomor Penerbangan : ID 6271; Tanggal : 19 May 2015; rute: Manado - Jakarta.
211. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan Pemda Kab. Pulau Morotai pada tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
212. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang Dikeluarkan Di Morotai tanggal 11 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
213. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
214. Kwitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
215. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103622C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 May 2015; rute: Ternate - Jakarta.
216. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034625336C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 01 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
217. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan Ke Kantor Perwakilan di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
218. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

Halaman 332 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Lampiran SPPD No : 094/...a/Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
220. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 03 03 Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
221. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari ; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : ID 6274; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Jakarta - Manado.
222. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902155873875; Nomor Penerbangan : IW 1176; Tanggal : 12 Juni 2015; rute: Manado - Kao.
223. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor tiket : 9902156723504; Nomor Penerbangan : IW 1179; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Tobelo – Manado.
224. Tiket dan boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Batik Air; Nomor tiket : 9902156723535; Nomor Penerbangan : ID 6273; Tanggal : 23 Juni 2015; rute: Manado - Jakarta.
225. Surat Perintah Tugas Nomor : /Kanwak.PM/VI/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai di Morotai pada tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretariat Daerah kab. Pulau Morotai).
226. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : /KanWak.PM/VI/2015 yang Dikeluarkan di Morotai tanggal 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah kab. Pulau Morotai)
227. Lampiran SPPD No : 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, SH, M.Si (Plt. Sekretaris Daerah U.b Asisten Bidang Administrasi Umum)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 21.a/SPJ-TU-NIHL/1.20.14/III/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian :**
228. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
229. Nota Maju Jaya sebesar Rp. 1.245.000 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
230. Nota Maju Jaya tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
231. Kwitansi tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 Untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
232. Nota Maju Jaya tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 1.205.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
233. Nota Maju Jaya tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 395.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
234. Kwitansi tanggal 15 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
235. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 333 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 37.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 92.650.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

237. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Sari Mala tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 sebesar Rp 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sari Mala, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

238. Tiket dan boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771032103600C1; Nomor Penerbangan : SJ 599; Tanggal : 25 Mei 2015; rute: Ternate - Jakarta.

239. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Jakarta - Manado.

240. Boardingpass atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0776; Tanggal : 30 Mei 2015; rute: Manado - Ternate.

241. Surat Perintah Tugas Nomor : 31/Kanwak.PM/V/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwakilan Di Jakarta Pada Tanggal 25 Mei – 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)

242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)

243. Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP tanggal 03 Juni – 08 Juni 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).

244. Tiket dan boardingpass atas nama Mr. Muh. Jamil ; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658877C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 03 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.

245. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994901; Nomor Penerbangan : GA 685; Tanggal : 08 Juni 2015; rute: Ternate - Manado.

246. Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246961994902; Nomor Penerbangan : GA 601; Tanggal : 08 Juni 2015; rute : Manado - Jakarta.

247. Surat Perintah Tugas Nomor : 057/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Sekda Kab. Pulau Morotai Mengenai Administrasi Kantor Perwakilan di Morotai Pada Tanggal 06 Juni – 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 04 Juni 2015.

248. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 057/KanWak.PM/VII/2015 Yang Dikeluarkan di Jakarta tanggal 04 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)

249. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Faisal Djuanidi, S.Sos Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 Sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Faisal Djuanidi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan

Halaman 334 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wis Wilujeng (Bendaharawan).
250. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126246994632801; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 18 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
251. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034688994C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.
252. Surat Perintah Tugas Nomor : 060/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bendahara Perwakilan Tanggal 18 Juni – 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 16 Juni 2015.
253. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 060/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
254. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Wis Wilujeng, S. Psi Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan Tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 sebesar Rp. 11. 200.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
255. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Lion Air; Nomor tiket : 9902155372117; Nomor Penerbangan : JT 777; Tanggal : 09 Juni 2015; rute: Ternate - Jakarta.
256. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034679871C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 14 Juni 2015; rute: Jakarta - Ternate.
257. surat perintah tugas Nomor : 058/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan tanggal 09 Juni – 13 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 08 Juni 2015.
258. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 058/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
259. Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 Untuk Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah a.n Yofani Bandari, AMKL Dalam Rangka Mengawasi Administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
260. Kwitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Muh. Jamil, S. STP Dalam Rangka Mengawasi administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli – 16 Juli 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil , Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
261. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.

Halaman 335 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034652123C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; Tanggal : 10 Juli 2015; rute: Jakarta - Ternate.
263. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658479C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.
264. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Muh. Jamil; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034658481C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 15 Juli 2015; rute: Ternate - Jakarta.
265. Surat Perintah Tugas Nomor : 067/Kanwak.PM/VII/2015 Perihal Dalam rangka Mengawasi Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan tanggal 10 Juli – 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 10 Juli 2015.
266. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 067/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
267. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Lion Air; Nomor tiket : 9902162463859; Nomor Penerbangan : JT 770 Tanggal : 18 Agustus 2015; rute: Jakarta - Manado.
268. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai: Sriwijaya Air; Nomor tiket : 9771034659870C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; Tanggal : 24 Agustus 2015; rute: Ternate - Jakarta.
269. Surat Perintah Tugas Nomor : 071/Kanwak.PM/VIII/2015 Perihal Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA serta membawa laporan keuangan ke bendahara Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai tanggal 18 Agustus – 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015.
270. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 071/KanWak.PM/VIII/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).

- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 55.a/SPJ-TU-NIHL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**

271. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 Untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
272. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 09 November 2015 sebesar Rp 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
273. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
274. Nota Dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
275. Surat Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor

Halaman 336 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
276. Nota Pesanan Nomor: 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
277. Surat Balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)
278. Nota Balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede ( Pemilik Rumah Makan)
279. Kwitansi tanggal 17 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
280. Nota Dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
281. Surat Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
282. Nota Pesanan Nomor: 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
283. Surat Balasan dari Rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan Minum staf Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
284. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Staf Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
285. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
286. nota dari rumah makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
287. Surat Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
288. Nota Pesanan Nomor: 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
289. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)
290. Nota Balasan dari Rumah makan Dede Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede)

Halaman 337 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
292. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.200.000.- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
293. Surat Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
294. Nota Pesanan Nomor: 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
295. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
296. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
297. Kwitansi tanggal 16 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
298. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.375.000 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
299. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp 1.925.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
300. Surat Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
301. Nota Pesanan Nomor: 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
302. Surat Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
303. Nota Balasan Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede)
304. Kwitansi tanggal 19 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
305. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 Atas nama - room -
306. Surat Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)

Halaman 338 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Nota Pesanan Nomor: 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
308. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
309. Kwitansi tanggal 19 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan (Belanja Buah) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
310. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
311. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 1.005.000 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah)
312. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 545.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
313. Kwitansi tanggal 24 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 Untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
314. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 Atas nama - room -
315. Surat Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
316. Nota Pesanan Nomor: 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
317. Surat Balasan dari Hotel Borobudur Untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Tamu a.n Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 56.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian :**
  318. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  319. Nota (Service Motor Mio) tanggal 04 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  320. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  321. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
  322. Kwitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel Parking Break RH, LH No. 085398166315

Halaman 339 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BP Jamil sebesar Rp 341.900 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia.
323. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
324. Nota Gregitan Dinamika tanggal 07 November 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
325. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.107.000 (Satu Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)
326. Surat Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
327. Nota Pesanan Nomor: 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
328. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
329. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
330. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
331. Nota Gregitan Dinamika tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
332. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
333. Surat Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
334. Nota Pesanan Nomor: 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
335. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
336. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
337. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
338. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 702.000 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)

Halaman 340 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
340. Kwitansi tanggal 23 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
341. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
342. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)
343. Nota gregitan dinamika tanggal 26 november 2015 sebesar Rp. 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)
344. Surat Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
345. Nota Pesanan Nomor: 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
346. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
347. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 58.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 39.400.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
348. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 14 November 2015 sebesar Rp.14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
349. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462276; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Jakarta - Ternate.
350. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs.Wis Wilujeng; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-2473934110; Nomor Penerbangan : GA 648; Tanggal : 13 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
351. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Raqib, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan INSPEKTORAT dan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November – 17 November 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
352. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462507; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.

Halaman 341 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. Boardingpass atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai: Sriwijaya Air; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
354. Surat Perintah Tugas Nomor: 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
355. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
356. Lampiran Pemandagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin. S.Pi.
357. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Morotai – Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan SERTIJAB di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 09 November 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
358. Tiket dan Boardingpass atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai: Garuda Indonesia; Nomor tiket : 126-9661462267; Nomor Penerbangan : GA 649; Tanggal : 09 November 2015; rute: Ternate - Jakarta.
359. Surat Perintah Tugas Nomor: 03/Kanwak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
360. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 03/KanWak/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
361. Lampiran Pemandagri No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai).
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : 60.a/SPJ-TU-NIHL/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh WIS WILUJENG,S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 35.250.000 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**
  362. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran belanja perjalanan dinas a.n Monalisa A. Hairuddin,S.Pi Jakarta – Bali dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia, tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
  363. Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin ; Maskapai : Air Asia; tanggal 28 November 2015 ; rute : Bali-Jakarta.
  364. Surat Tugas Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
  365. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila,S.H,M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum)
  366. lampiran SPPD Nomor: dan ditandatangani oleh Nona N.Duwila,S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
  367. Kwitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Totona, Morotai – Jakarta dalam Rangka SERTIJAB (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa

Halaman 342 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
368. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Garuda Indonesia ; Nomor Tiket : 126-966147210801 ; Nomor Penerbangan : GA 649 tanggal 09 November 2015 ; rute : Ternate-Jakarta
369. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Totona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771035647589C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 598 tanggal 16 November 2015 ; rute : Jakarta – Ternate.
370. Surat Perintah Tugas Nomor: 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
371. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
372. Kwitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran: 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Muhammad Jamil, Jakarta-Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 , tanggal 30 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A.Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan).
373. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; Nomor Penerbangan : JT 0798 ; tanggal 29 November 2015 ; rute : Jakarta - Ujung Pandang.
374. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 126247441433201 Nomor Penerbangan : GA 660 ; tanggal 30 November 2015 ; rute : Ujung Pandang - ternate.
375. boardingpass a.n Mr. Muhammad Jamil ; Maskapai : Lion Air; tanggal 06 Desember 2015 ; rute : Ternate – Jakarta.
376. Surat Perintah Tugas Nomor: 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
377. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan Atas SPJ Nomor : **63.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :**
378. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Cat Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
379. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
380. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Bohlam/Lampu Untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A.Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan)
381. Nota Seven Electronic tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
382. Kwitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Alat-alat Kamar Mandi Untuk Perawatan Kantor

Halaman 343 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
383. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
384. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
385. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
386. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.285.000 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
387. Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Bayar Ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
388. Nota Kwitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran Bayar ongkos Tukang Untuk Perawatan Kantor (Taman) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
389. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Gypsum Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
390. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
391. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Service AC/(Pendingin Ruangan) Kantor sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
392. Nota Pratama Tekhnik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
393. Nota Dermaga Tekhnik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
394. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran : 5 2 2 20 05 untuk pembayaran Belanja Ongkos Tukang/Upah Tukang Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A.Hairuddin,S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng,S.Psi (Bendaharawan)
395. Kwitansi tanggal 17 desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kantor (Upah Nge-Cat Kantor) sebesar rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
396. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Upah Tukang Untuk Service Kamar Mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 64.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :**

397. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairudin, S.Pi Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang

Halaman 344 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
398. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034655109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
399. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659294C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 11 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
400. Surat Perintah Tugas Nomor: 014/Kanwak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
401. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 014/KanWak/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
402. Kwitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta – Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tgl 07 Desember – 12 Desember 2015 sebesar Rp 12.750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
403. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 977103465511C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 05 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
404. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Adrianto Tatona ; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034659325C1 ; Nomor Penerbangan : SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; rute : Ternate - Jakarta.
405. Surat Perintah Tugas Nomor: 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
406. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
407. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Monalisa A. Hairuddin, S.Pi, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
408. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
409. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805832; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta .
410. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nita Novitasari, Jakarta – Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama PEMKAB Pulau Morotai dengan PEMDA Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember – 18 Desember 2015 sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Halaman 345 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Air Asia; Nomor Penerbangan : XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; rute : Jakarta - Surabaya.
412. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nita Novitasari; Maskapai : Garuda Indonesia; Nomor Tiket : 1262474805833; Nomor Penerbangan : GA 331; tanggal 17 Desember 2015; rute : Surabaya - Jakarta.
413. Surat Perintah Tugas Nomor: 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai).
414. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai)
415. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N.Duwila, S.H. M.Si (Assisten Bidang Administrasi Umum)
416. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
417. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659766C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
418. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034656455C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Jakarta - Ternate.
419. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember – 25 Desember 2015 sebesar Rp. 9.250.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
420. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771034659769C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 18 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
421. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Tiket : 9771034656487C1; Nomor Penerbangan : SJ 776; tanggal 26 Desember 2015; rute : Ternate - Jakarta.
422. Surat Perintah Tugas Nomor: 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
423. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
424. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
425. Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 65.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan rincian :
426. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)

Halaman 346 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
428. Kwitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 Untuk Pembayaran Sewa Gedung dan Paket Snack + Makan untuk 100 Orang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 66.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :**
429. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Motor) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
430. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
431. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp 310.000 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
432. Kwitansi tanggal 18 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
433. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
434. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
435. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 08 Desember 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
436. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
437. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
438. Surat Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
439. Nota Pesanan Nomor: 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
440. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
441. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)

Halaman 347 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. Nota Tanda Bukti Pembayaran Inkopau Rent Car No. 002412 sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
443. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
444. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
445. Kwitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
446. Nota SPBU nomor : 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
447. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
448. Nota Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
449. Surat Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
450. Nota Pesanan Nomor: 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
451. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
452. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
453. Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
454. Nota SPBU Nomor : 34.431122 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
455. Nota dari PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
456. Nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
457. Surat Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
458. Nota Pesanan Nomor: 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
459. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)
460. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 Untuk Memenuhi Pesanan Berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT.Gregitan Dinamika)

Halaman 348 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 38.a/SPJ-TU-NIHIL/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 57.200.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

461. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 10 September – 17 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
462. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Tobelo - Manado.
463. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902164753286; Nomor Penerbangan : IW 1179; tanggal 10 September 2015; rute : Manado - Jakarta.
464. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
465. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.
466. Surat Perintah Tugas Nomor: 084/Kanwak.PM/IX/2015 tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)
467. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)
468. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Yofani Bandari, Jakarta - Morotai dalam rangka Hadiri Pembahasan Perubahan Anggaran dengan PEMDA Kab. Pulau Morotai, tanggal 28 Oktober – 02 November 2015 sebesar Rp. 14.300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
469. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 18 September 2015; rute : Jakarta - Manado.
470. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air; Nomor Tiket : 9902165541261; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 18 September 2015; rute : Manado - Tobelo.
471. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Lion Air; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : ID 6274; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Jakarta - Manado.
472. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Wings Air ; Nomor Tiket : 9902169397132; Nomor Penerbangan : IW 1176; tanggal 29 Oktober 2015; rute : Manado - Tobelo.
473. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Yofani Bandari; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 97710346998876C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 04 November 2015; rute : Ternate - Jakarta.
474. Surat Perintah Tugas Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)
475. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila ( Asist. Bidang Adm. Umum)

Halaman 349 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 21 Agustus – 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 14. 300.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
477. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947060C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.
478. Tiket dan Boardingpass a.n Mr. Fadil Prasetya; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Tiket : 9771033947061C1; Nomor Penerbangan : SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; rute : Ternate - Jakarta.
479. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ternate – Ujung Pandang.
480. Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 580; tanggal 27 Agustus 2015; rute : Ujung Pandang - Jakarta.
481. Lampiran Surat Pernyataan Ibu Hamil a.n Mrs. Wis Wilujeng tanggal 26 Agustus 2015.
482. Surat Perintah Tugas Nomor: 073/Kanwak.PM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
483. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 073/KanWak.PM/VIII/015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
484. Kwitansi tanggal 28 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta Dalam Rangka Mengantar Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 16 Oktober – 21 Oktober 2015 sebesar Rp. 12. 750.000 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari , AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
485. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan : SJ 599; tanggal 17 Oktober 2015; rute : Ternate - Jakarta.
486. Tiket dan Boardingpass a.n Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai : Sriwijaya Air ; Nomor Penerbangan : SJ 598; tanggal 21 Oktober 2015 ; rute : Jakarta - Ternate.
487. Surat Perintah Tugas Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
488. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

## LPJ GU

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-GU-/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.903.000 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :**
489. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk keperluan Belanja Materai sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rusdi, Yofani Bandari,

Halaman 350 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
490. nota tuan Instia tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
491. Kwitansi tanggal 25 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
492. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804964
493. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802053
494. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Air Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 2.136.000 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
495. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802051
496. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/804963
497. Kwitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan Belanja Listrik Triw.I Thn 2015 sebesar Rp. 5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
498. tanda bukti Kantor Pos tanggal 05 Maret 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/801546
499. tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 No. Resi : 10510A-13/2015/802052
500. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Adit, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
501. nota kontan Fortuner B.1159. UJL tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
502. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Bahan bakar Mintak (BBM) sebesar Rp 12.500.000 (Dua Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
503. nota SPBU GD tanggal 03 Maret 2015 Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
504. nota SPBU GD tanggal 08 Maret 2015 Rp. 5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
505. nota Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 09 Maret 2015 Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
506. surat pesanan Premium/BBM Nomor : 401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
507. nota pesanan Premium/Bensin No.401/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
508. Nota Balasan Penyediaan Premium/Bensin tanggal 03 Maret 2015

Halaman 351 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. surat balasan tentang surat pesanan penyediaan premium/Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
510. Kwitansi tanggal 06 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
511. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 06 Maret 2015 sebesar Rp. 950.700 (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah)
512. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp. 1.078.300 (satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
513. nota faktur Tuan HIKMAH tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
514. Kwitansi tanggal 09 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk keperluan Belanja Cetak dan Pengadaan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rusdin, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)
515. nota Tuan INSTIA tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp. 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
516. nota Tuan INSTIA tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
517. nota Tuan INSTIA tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp. 515.000 (Lima ratus lima belas ribu rupiah)
518. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.500.000 (Lima Belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran)
519. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 7.370.000 (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
520. nota rumah Makan Handayani prima restaurant tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 8.130.000 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
521. surat pesanan makan Minum Tamu Nomor : 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
522. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat No. 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
523. surat balasan dari rumah makan handayani prima yang ditanda tangani Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
524. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
525. Kwitansi tanggal 03 Maret 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 53.000.000 (Lima Puluh Tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Dewi M. Salim (Bendaharawan)
526. Nota Hotel Borobudur No. 3104 tanggal 03 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
527. Nota Hotel Borobudur No. 3670 tanggal 06 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701

Halaman 352 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 528. Nota Hotel Borobudur No. 3310 tanggal 04 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
- 529. Nota Hotel Borobudur No. 3505 tanggal 05 Maret 2015 Atas nama M. Jamil room 701
- 530. surat pesanan Nomor : 396 tanggal 03 Maret 2015 memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
- 531. nota pesanan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu No. 396/III/PRW-PM/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta)
- 532. surat balasan kesediaan memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu Hotel Borobudur Jakarta tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Rizal (Manager Hotel Borobudur)

- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 003/SPJ-GU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:**

- 533. Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 535. nota Pembelian dari Maju jaya Copy Centre tertanggal 02 Mei 2015 sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- 536. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 01 untuk keperluan Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 235.700 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 537. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802838
- 538. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803613
- 539. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 0 untuk keperluan Belanja Air sebesar Rp 1.751.300 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 540. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803614
- 541. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/802836
- 542. daftar tagihan yang belum lunas nomen : 20027633 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 572.145 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)
- 543. Kwitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 03 03 untuk keperluan Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.013.400 (lima juta tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
- 544. tanda terima Kantor Pos Tanggal 21 April 2015 Nomor Resi : 10510A-

Halaman 353 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14/2015/802837
545. tanda terima Kantor Pos Tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/803615
546. Kwitansi tanggal 15 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
547. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil Grand Vitara tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
548. Kwitansi tanggal 24 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan Belanja Service suku cadang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
549. nota kontan GT AGUNG kendaraan Mobil dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 2.370.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
550. nota GT AGUNG kendaraan Motor Mio tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 630.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)
551. Kwitansi tanggal 16 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
552. Nota SPBU sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
553. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
554. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
555. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
556. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
557. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
558. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
559. nota tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
560. surat pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesana Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
561. nota pesanan Nomor : 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
562. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
563. nota balasan tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi kebutuhan Pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kab. Pulau

Halaman 354 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
564. Kwitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
565. nota Toko Hikmah tanggal 09 Juni 2015 sebesar Rp. 1.050.300.- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)
566. nota Toko Hikmah tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 949.700.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
567. Kwitansi tanggal 10 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Peralatan Kebersihan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
568. nota Toko Hikmah tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 649.000.- (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
569. nota Toko Hikmah tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 551.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
570. Kwitansi tanggal 14 April 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai sebesar Rp 2. 100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dimas, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
571. Nota Maju Jaya tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 960.000.- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
572. Nota Maju Jaya tanggal 04 April 2015 sebesar Rp. 1.140.000.- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
573. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2. 900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Nisa, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
574. Nota Maju Jaya tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 980.000.- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
575. Nota Maju Jaya tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp. 1.103.000.- (Satu Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah)
576. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 425.000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
577. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 241.000 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
578. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp. 151.000 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
579. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
580. nota handayani prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
581. surat pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
582. nota pesanan Nomor : 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau

Halaman 355 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
583. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
584. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 26 juni 2015
585. Kwitansi tanggal 16 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
586. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
587. Kwitansi tanggal 10 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
588. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 6. 050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah)
589. surat pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
590. nota pesanan Nomor : 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
591. surat balasan untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
592. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 10 juni 2015
593. Kwitansi tanggal 01 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
594. Nota Hotel Borobudur No. 8790 tanggal 01 Juni sampai 02 juni 2015 Atas nama F. Usman room 801
595. surat pesanan Nomor : 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
596. nota pesanan Nomor 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai)
597. surat balasan Hotel Borobudur tanggal 01 Juni 2015 yang di tanda tangani oleh Rama. P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
598. Kwitansi tanggal 08 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
599. Nota Hotel Borobudur No. 8991 tanggal 08 Juni sampai 09 juni 2015 Atas

Halaman 356 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama M. Jamil room 807.
600. surat pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
601. nota pesanan Nomor : 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
602. surat balasan tanggal 08 juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 004/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 99.700.000 (sembilan puluh sembilan Juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan rincian :**
603. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 01 04 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Trisna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
604. Nota Putra Abadi tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
605. Kwitansi tanggal 30 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
606. Nota Pratama Bengkel tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 252.000 (Dua ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
607. Nota GT. Agung Motor tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 2.158.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
608. Nota tanggal 29 Juni 2015 sebesar 190.000 (Seratus Sembila Puluh ribu rupiah)
609. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan Belanja Pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
610. Nota Kontan GT. Agung tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 1.260.000 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
611. Nota Pratama Bengkel tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
612. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
613. Nota Clarisa Laundry tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
614. Nota jual-beli/baru-bekas Air Conditioner (AC) sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 357 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. nota Hikmah tanggal 03 juli 2015 sebesar 1.435.000 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
616. Kwitansi tanggal 24 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
617. Nota Faktur Tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
618. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
619. Nota Maju Jaya tanggal 29 juni 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
620. Kwitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 06 02 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
621. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.582.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
622. nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp. 3.420.000 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
623. surat pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
624. nota pesanan Nomor: 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
625. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
626. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
627. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
628. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp. 936.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
629. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 3.064.500 (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
630. nota dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
631. surat pesanan Nomor: 720/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
632. nota pesanan Nomor: 720 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
633. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan

Halaman 358 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinamika)
634. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 03 Juli 2015 untuk penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
635. Kwitansi tanggal 02 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan Kantor Perwakilan sebesar Rp 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
636. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 03 juli 2015 sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
637. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 02 juli 2015 sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah)
638. surat pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
639. nota pesanan Nomor: 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
640. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
641. nota balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 02 Juli – 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
642. Kwitansi tanggal 04 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
643. nota rumah makan Handayani Prima restaurant tanggal 26 juni 2015 sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
644. surat pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
645. nota pesanan Nomor: 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 04 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
646. surat balasan dari rumah makan handayani prima untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
647. nota balasan dari rumah makan handayani prima tanggal 04 Juni 2015 untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
648. Kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 01 17 2 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Saripan Pasific, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
649. Nota Hotel Saripan Pasific tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
650. surat pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang

Halaman 359 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (kepala kantor perwakilan kab. pulau morotai)
651. nota pesanan Nomor: 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
652. surat balasan dari Hotel SariPan Pasific untuk penyediaan makan dan minum tamu yang ditanda tangani oleh Tutami Wulandari (Manager Hotel SariPan Pasific)
653. Kwitansi tanggal 03 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
654. Nota Hotel Borobudur tanggal 03 Juli sampai 04 Juli 2015 Atas nama Ahdad room 803
655. surat pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
656. nota pesanan Nomor : 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 03 juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Makan Minum Tamu pada Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai di Jakarta yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 005/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 77.158.970 (tujuh puluh tuuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :**
657. Kwitansi tanggal 27 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
658. Nota Putra Abadi tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
659. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon sebesar Rp 59.935 (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
660. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814400
661. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air sebesar Rp 418.295 (empat ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
662. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399
663. Kwitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik sebesar Rp 2.540.740 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
664. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/814399

Halaman 360 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
666. nota M.T Motor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
667. Kwitansi tanggal 22 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
668. nota Hikmah tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
669. Kwitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
670. nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
671. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
672. nota Gregitan Dinamic tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp. 6.480.000 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
673. nota Gregitan Dinamic tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp. 4.520.000 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
674. surat pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
675. nota pesanan Nomor: 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
676. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
677. nota balasan tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak yang ditanda tangani oleh Bayu prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
678. Kwitansi tanggal 16 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
679. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp 3.838.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
680. nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 3.162.000 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
681. surat pesanan Nomor: 814/VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
682. nota pesanan Nomor: 814 /VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).

Halaman 361 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
684. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima tanggal 12 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima).
685. Kwitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
686. Cash receipt Hotel Borobudur nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta rupiah).
687. surat pesanan Nomor: 698/VII/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu Kantor yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
688. nota pesanan Nomor: 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai).
689. surat balasan dari hotel borobudur tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur).
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 006/SPJ-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 51.003.742 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian :**
690. Fotocopi Kwitansi tanggal 05 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
691. Fotocopi Nota Putra Abadi sebesar Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah)
692. Kwitansi tanggal 18 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.104.690 (satu juta seratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
693. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004319
694. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003861
695. Kwitansi tanggal 18 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 96.117 (sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
696. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003862
697. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004320
698. Kwitansi tanggal 18 Agusutus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2

Halaman 362 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.494.935 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
699. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/003860
700. Nota PT. Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi: 9834560-01/2015/004322
701. Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
702. Nota GT. Agung tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
703. Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 05 untuk Belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
704. Nota Faktur Toko Hikmah tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah)
705. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
706. Nota Maju Jaya tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
707. Nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
708. Kwitansi tanggal 07 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
709. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
710. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 Agustus 2015 sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah)
711. Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
712. surat pesanan Nomor: 803/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
713. nota pesanan Nomor: 803 /VIII/PRW-PM/2015 tanggal 04 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
714. surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
715. nota balasan tanggal 04 agustus untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
716. Kwitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati,

Halaman 363 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
717. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 03 agustus 2015 sebesar Rp. 6.360.000 (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
718. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 12 agustus 2015 sebesar Rp. 6.640.000 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
719. surat pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
720. nota pesanan Nomor: 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 03 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
721. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurang untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 03 agustus dan 12 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
722. nota balasan dari rumah makan handayani prima restauran tanggal 03 agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
723. Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
724. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 agustus 2015 sebesar Rp. 6.790.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
725. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 06 agustus 2015 sebesar Rp. 8.210.000 (Delapan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
726. surat pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
727. Nota pesanan Nomor: 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
728. surat balasan dari rumah makan handayani prima restaurang untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
729. nota balasan dari rumah makan handayani prima restaurang tanggal 06 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 06 agustus dan 14 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 52.383.000 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah)**

Halaman 364 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 364





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dengan rincian :

730. Kwitansi tanggal 02 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
731. Nota Maju Jaya tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)
732. Kwitansi tanggal 15 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas (Mobil) sebesar Rp 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
733. Nota M.T Motoris tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.417.000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
734. Kwitansi tanggal 09 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
735. Nota Maju Jaya tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
736. Nota Putra Abadi tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah)
737. Kwitansi tanggal 08 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Andi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
738. Nota SPBU tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
739. Nota SPBU tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
740. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
741. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
742. Nota Pt. Gregitan Dinamika tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)
743. surat pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
744. nota pesanan Nomor: 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
745. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
746. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
747. Kwitansi tanggal 13 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng

Halaman 365 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bendaharawan)
748. Nota PT. Gregitan Dinamika sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta tiga ratus Ribu Rupiah)
749. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
750. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus Ribu Rupiah)
751. Nota PT. Gregitan Dinamika tanggal 12 September 2015 sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
752. Nota tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)
753. surat pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
754. nota pesanan Nomor: 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
755. Surat Balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
756. Nota Balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
757. Kwitansi tanggal 11 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
758. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 17 september 2015 sebesar Rp. 4.020.000 (Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
759. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 11 september 2015 sebesar Rp. 4.980.000 (Empat Juta sembilan ratus delapan Puluh Ribu Rupiah)
760. surat pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
761. nota pesanan Nomor: 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
762. surat balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
763. nota balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 11 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat tanggal 11 september dan 17 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
764. Kwitansi tanggal 14 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
765. nota dari rumah makan handayani prima restaurant tanggal 14 september

Halaman 366 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
766. surat pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
767. nota pesanan Nomor: 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
768. Surat Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
769. Nota Balasan dari rumah makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 September 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Tamu tanggal 14 september 2015 yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
- **Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang ditanda tangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 27.007.700 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan rincian :**
770. Kwitansi tanggal 09 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 01 04 untuk Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
771. nota Maju Jaya tanggal 09 november 2015 sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
772. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 01 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
773. nota Pos Indonesia tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821597
774. nota Kantor Pos tanggal 24 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825954
775. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.227.400 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
776. nota Kantor Pos tanggal 19 november 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/825650
777. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821596
778. Kwitansi tanggal 10 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 6.744.700 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
779. nota Kantor Pos tanggal 30 september 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/821600

Halaman 367 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780. nota Kantor Pos tanggal 17 november 2015 Nomor Resi : 10510A-14/2015/808579
781. nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul : 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November 2015 yang ditanda tangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1)
782. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
783. nota Percetakan SBU tanggal 21 november 2015 sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)
784. nota tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
785. nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 november 2015 sebesar Rp. 820.399 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
786. nota Faktur Penjualan Nomor : PJ-1511-01149 tanggal 24 november 2015 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
787. nota tanggal 20 november 2015 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
788. Kwitansi tanggal 11 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM Kantor Perwakilan sebesar Rp 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
789. nota Gregitan Dinamika sebesar Rp. 2.304.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
790. nota Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 sebesar Rp. 1.206.000 (dua juta tiga ratus Empat Ribu Rupiah)
791. nota Gregitan Dinamika tanggal 30 november 2015 sebesar Rp. 1.692.000 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua Ribu Rupiah)
792. surat pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
793. nota pesanan Nomor: 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
794. surat balasan dari PT. Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
795. nota balasan dari PT. Gregitan Dinamika tanggal 11 november 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
796. Kwitansi tanggal 12 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilan sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
797. nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
798. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp

Halaman 368 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.700.000 (tiga juta tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
799. nota Almond Tanggal 30 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
800. nota Almond Tanggal 27 november 2015 sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
801. nota Almond Tanggal 23 november 2015 sebesar Rp 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
802. nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah)
803. nota Tanggal 10 november 2015 sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
804. nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
805. nota sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
806. surat pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
807. nota pesanan Nomor: 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan Makan Minum Rapat yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
808. surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
809. nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 november 2015 untuk memenuhi pesanan Makan dan Minum Rapat Kantor Perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
810. Kwitansi tanggal 13 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
811. nota Pasar Buah sebesar Rp. 552.000 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
812. nota hotel borobudur nomor 94087 tanggal 03 november sampai 4 november 2015 atas nama -
813. nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp. 1.948.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
814. surat pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
815. nota pesanan Nomor: 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
816. surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Rama p. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur)
- Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan Atas SPJ Nomor :

Halaman 369 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/SPJ-GU-NIHIL/1.20.14/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 44.291.650 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

817. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Telepon Kantor Perwakilan sebesar Rp 48.900 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
818. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828680
819. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air Kantor Perwakilan sebesar Rp 1.962.450 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
820. nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828671
821. Nota PT. Aetra Air Jakarta, NPWP : 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015
822. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 03 03 untuk Belanja Listrik Kantor Perwakilan sebesar Rp 2.227.300 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan).
823. nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi : 10510A-13/2015/828681
824. Kwitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 02 untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas sebesar Rp 3.033.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
825. Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 3.133.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
826. Kwitansi tanggal 03 November 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 05 03 untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
827. Nota Gregitan Dinamika tanggal 03 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
828. Nota SPBU sebesar Rp. 650.000 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
829. Nota SPBU sebesar Rp. 700.000 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
830. Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus Lima puluh Ribu Rupiah)
831. Nota SPBU sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah)
832. Nota SPBU sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah)
833. surat pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
834. Nota pesanan Nomor: 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor

Halaman 370 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
835. surat balasan tanggal 03 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Bayu Prasetya (PT. Gregitan Dinamika)
836. Kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 06 01 untuk Belanja Cetak sebesar Rp 4.670.000 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
837. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
838. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 3.020.000 (Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
839. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 02 untuk Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
840. Nota Hikmah tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
841. Nota Jual Kue Seroja tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 156.000 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
842. Kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 11 03 untuk Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
843. Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp. 721.950 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)
844. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.279.000 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
845. surat pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
846. nota pesanan Nomor: 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi (Kepala Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai)
847. surat balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
848. nota balasan tanggal 08 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan Belanja Makan Minum Tamu pada kantor perwakilan yang ditanda tangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani)
849. Kwitansi tanggal 18 September 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas a.n Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai – Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kantor tanggal 18 september – 22 september 2015 sebesar Rp 11.950.000 (Sebelas Juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)
850. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai: Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034658230C1; Nomor Penerbangan : SJ 599 Tanggal : 18 September 2015; rute: Ternate - Jakarta.
851. Tiket dan Boarding pass atas nama Mrs. Wis Wilujeng ; Maskapai:

Halaman 371 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Air ; Nomor tiket : 9771034652109C1; Nomor Penerbangan : SJ 776 Tanggal : 24 September 2015; rute: Jakarta – Ternate.
852. Surat perintah tugas Nomor: 025/Kanwak/2015 tanggal 18 September 2015 ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan)
853. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 025/KanWak/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2015 dan ditanda tangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan).
- Di kembalikan Kepada Yofani Bandari, AMKL**

## **SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA HONORARIUM/PEGAWAI**

854. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.450.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
855. Daftar Penguji Nomor : 1311 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
856. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan Januari – Maret 2015 sebesar Rp. 51.450.000 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
857. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - Maret 2015 tanggal 18 Maret 2015 Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.950.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng.
858. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1849/SP2D-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
859. Daftar Penguji Nomor : 1849 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
860. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer / PTT Bulan April –Mei 2015 tanggal 13 Mei sebesar Rp. 33.300.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Sari, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
861. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan April 2015 tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
862. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 04 Mei 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
863. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2411/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 372 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864. Daftar Penguji Nomor : 2411 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
865. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juni 2015 tanggal 16 Juni sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
866. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 05 Juni 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
867. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
868. Daftar Penguji Nomor : 2731 tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
869. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Juli 2015 tanggal 03 Juli sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
870. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 01 Juli 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
871. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
872. Daftar Penguji Nomor : 3213 tanggal 04 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
873. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Agustus 2015 tanggal 04 Agustus sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
874. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
875. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
876. Daftar Penguji Nomor : 3713 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).

Halaman 373 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

877. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan September 2015 tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wardiman, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
878. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 02 September 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
879. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4116/SP2D-LS/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
880. Daftar Penguji Nomor : 4116 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
881. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng.
882. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 05 Oktober 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng.
883. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 04 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
884. Daftar Penguji Nomor : 4599 tanggal 04 November 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
885. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
886. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 04 November 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
887. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5162/SP2D-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 17.150.000 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
888. Daftar Penguji Nomor : 5162 tanggal 04 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).

Halaman 374 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889. Kwitansi dengan Nomor mata anggaran : 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Belanja Pegawai Honorer / PTT Bulan Desember 2015 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp. 17.150.000.- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.
890. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 03 Desember 2015 Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), yang ditanda tangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng.

## **SP2D Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Dan Beban Kerja**

891. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.150.000.- (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
892. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1312/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
893. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 855.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
894. Daftar Kekurangan Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Januari - April 2015 tanggal 08 April 2015 sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah), Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
895. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
896. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
897. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
898. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
899. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 375 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 901.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 902.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 903.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 904.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 905.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.605.000 (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)
- 906.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 4.750.000 (Empat Juta tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Rp. 855.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari.
- 907.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 5.510.000 (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- 908.** Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai Bulan November - Desember 2015 tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.710.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.

## SP2D

- 909.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0077/SP2D-UP/1.20.14/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
- 910.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah)
- 911.** Daftar Penguji Nomor : 574 tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
- 912.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 844/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st.

Halaman 376 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
913. Daftar Penguji Nomor : 844 tanggal 09 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
914. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani M. Nur st. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
915. Daftar Penguji Nomor : 952 tanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Mansur Iskandar Alam, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
916. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 115.000.000.- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
917. Daftar Penguji Nomor : 1369 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
918. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
919. Daftar Penguji Nomor : 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
920. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 47.550.000.- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
921. Daftar Penguji Nomor : 1428 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah).
922. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)
923. Daftar Penguji Nomor : 1900 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
924. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah)
925. Daftar Penguji Nomor : 1901 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
926. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.903.000.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah)
927. Daftar Penguji Nomor : 1902 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)

Halaman 377 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

928. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1989/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 46.000.000.- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
929. Daftar Penguji Nomor : 1989 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
930. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 89.545.455.- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
931. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 179.090.909.- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)
932. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 98.825.400.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)
933. Daftar Penguji Nomor : 2539 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
934. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu)
935. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2579/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 24.177.273.- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga)
936. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2580/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.727.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh)
937. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2581/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.745.455.- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
938. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.818.181.- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)
939. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 12.536.364.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

Halaman 378 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

940. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah)
941. Daftar Penguji Nomor : 2909 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
942. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 92.650.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
943. Daftar Penguji Nomor : 2908 tanggal 08 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
944. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 99.700.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
945. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 44.772.728.- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
946. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 77.158.970.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
947. Daftar Penguji Nomor : 3334 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
948. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 261.000.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah)
949. Daftar Penguji Nomor : 3764 tanggal 07 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
950. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 57.200.000.- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
951. Daftar Penguji Nomor : 3958 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
952. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 51.003.742 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)
953. Daftar Penguji Nomor : 4115 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
954. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 52.383.000

Halaman 379 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
955. Daftar Penguji Nomor : 4442 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Hidayat Hasan, ST. (Kuasa Bendahara Umum Daerah)
956. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
957. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
958. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
959. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4687 tanggal 09 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
960. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4780/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 39.400.000.- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
961. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
962. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani oleh Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 35.250.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
963. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
964. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 27.007.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
965. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5191 tanggal 07 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, SE (PPKD SELAKU BUD)
966. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
967. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
968. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

Halaman 380 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

969. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
970. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 59.850.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
971. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD)
972. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang di tanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
973. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD SELAKU BUD).

## Barang Bukti Jilid

974. 1 (Satu) Jilid Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/DAU/SPK-PGDN.ALT.KTR.LNNYA/KTR.PRWKLN/PM/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai.
975. 1 (Satu) Jilid Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor :
976. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Alat Pengganda/Mesin Fotocopy Kantor Perwakilan tanggal 25 Mei 2015.
977. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin /Ac Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.
978. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Televisi Kantor Perwakilan Tahun Anggaran 2015.
979. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer dan Laptop Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015.
980. 1 (Satu) Jilid bukti Pengadaan Printer Kantor Perwakilan tahun anggaran 2015
981. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Dapur tahun anggaran 2015.
982. 1 (Satu) Jilid bukti Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Brangkas tahun anggaran 2015.
983. 1 (Satu) Jilid Surat Perpanjangan Sewa Rumah Lokasi Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No. 6 Jakarta Pusat tanggal 07 Agustus 2015.

## Fotocopi Dokumen

984. Fotocopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Di Jakarta Tahun Anggaran 2015.
985. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
986. Fotocopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015.
987. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening :

Halaman 381 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
988. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 23 April 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 31.600.000 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
989. Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 April 2015, Nomor Rekening : 9000018518739 atas nama Suito Roba sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
990. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 19 Mei 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 103.500.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
991. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
992. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 29 Juni 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
993. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 08 Juli 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
994. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
995. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp. 44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
996. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 14 Agustus 2015, Nomor Rekening : 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
997. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 6.250.000 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
998. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 09 September 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
999. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening : 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp. 29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
1000. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
1001. Tanda Bukti Penyetoran Bank Bri tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
1002. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening : 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp. 21.400.000 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.
1003. Faktur Penjualan PT. SUN MOTOR tanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 4.058.093 (Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (Kasir).

Halaman 382 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004. Buku Kas Perincian Pengeluaran Anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015.  
**Dikembalikan kepada WIS WILUJENG S.Psi**
1005. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 821/01/KEP/2015 tanggal 09 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.  
**Dikembalikan Kepada Suito Roba, SH.**
1006. Asli Slip setoran Bank BRI atas nama MONALISA HAIRUDDIN sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015.
1007. Asli nota cuci Mobil GRAND VITARA dengan Nopol B 1857 WVD dari PRIMA KARYA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015.
1008. Asli slip pembayaran perbaikan bongkar pasang karpet dasar mobil dengan Nopol DG 1038 KM sejumlah Rp. 753.500,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari PT. SUN MOTOR JAKARTA – CEMPAKA PUTIH.
1009. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat.
1010. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA COCO RETA yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1011. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat.
1012. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1013. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1014. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 25.975,-(dua puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
1015. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS dengan total Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
1016. Satu lembar struk dari SPBU PERTAMINA PASTI PAS HAYAM WURUK yang nominalnya sudah tidak terlihat.
1017. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 162.867.800,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Tanggal 30 Juni 2015.
1018. Foto Copy dan dilegalisir Bukti Setoran Bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba atas nama YOFANI BANDARI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015.
1019. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama RISKY ABDUL KARIM, Tanggal Laporan 06 November 2017.
1020. Satu bundle Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 Periode Januari s/d Desember 2015.
1021. Satu bundle Rekening Koran Bank MALUKU Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kab. Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 Periode Januari s/d Desember 2015.
1022. Foto Copy Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor : 821.2/86/SP/2015 Tanggal 02 November 20159 (pengangkatan sebagai kepala kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta atas nama MONALISA ADNAN HAIRUDDIN, S.Pi).
1023. Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/139/PM/2015 Tanggal 01 April 2015 Tentang perubahan lampiran atas keputusan Bupati Nomor : 954/37/PM/2015 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama WIS WILUJENG, S.Pi (sebagai bendahara Kantor Perwakilan) dan FAISAL DJUNAIDI PELU, S.Sos.

Halaman 383 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sebagai pembantu bendahara Kantor Perwakilan).
- 1024.** Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 954/37/PM/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama DEWI MASYITAH SALIM.
- 1025.** Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama UUNG SOLIKHUN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 September 2015.
- 1026.** Foto Copy Slip Pengiriman uang/ Transfer Bank Maluku dengan nama pengirim WIS WILUJENG ke nama penerima KANTOR PERWAKILAN sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal yang sudah tidak terlihat.
- 1027.** Foto Copy Bukti penerimaan dari Bank Maluku sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nama penyeter WIS WILUJENG.
- 1028.** Foto Copy Register SP2D periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015 tertanggal 01 Desember 2015 oleh kuasa BUD HIDAYAT HASAN,ST.
- 1029.** Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor SPPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1030.** Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 001/1.20.03/SPM-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1031.** Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1032.** Foto copy rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1033.** Foto copy Surat pengantar (SPP-UP) Nomor SPP : 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang di tanda tangani Oleh DEWI MASYITAH SALIM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1034.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015.
- 1035.** Foto Copy SPM Nomor : 02/SPM-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1036.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM.
- 1037.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWI MASYITAH SALIM.
- 1038.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
- 1039.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 29.600.000,- tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1040.** Foto Copy SPM Nomor : 03/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1041.** Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang

Halaman 384 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1042. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 sejumlah Rp. 29.600.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1043. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015.
1044. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
1045. Foto Copy SPM Nomor : 05/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1046. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1047. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1048. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015.
1049. Foto Copy SPM Nomor : 06/SPM-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1050. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1051. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp. 12.150.000,- yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1052. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 09/SPP-LS/1.20.14/IV/2015.
1053. Foto Copy SPM Nomor : 09/SPM-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 51.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1054. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1055. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1056. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
1057. Foto Copy SPM Nomor : 08/SPM-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp. 855.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1058. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1059. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditanda tangani oleh DEWIMASYTAH SALIM.
1060. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015.
1061. Foto Copy SPM Nomor : 07/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 sejumlah Rp. 10.450.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1062. Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.

Halaman 385 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1063. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS GAJI-TUJANGAN) Nomor : 07/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1064. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
1065. Foto Copy SPM Nomor : 11/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 115.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1066. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1067. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1068. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
1069. Foto Copy SPM Nomor : 10/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1070. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1071. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 5 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1072. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015.
1073. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1074. Foto Copy SPM Nomor : 12/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp. 47.550.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1075. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1076. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1077. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015.
1078. Foto Copy SPM Nomor : 14/SPM-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1079. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1080. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS –GAJI-TUJANGAN) Nomor : 014/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1081. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015.
1082. Foto Copy SPM Nomor : 13/SPM-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp. 33.300.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1083. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1084. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa

Halaman 386 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 13/SPP-LS /1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1085.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1086.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1087.** Foto Copy SPM Nomor : 15/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1088.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1089.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 15/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1090.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1091.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1092.** Foto Copy SPM Nomor : 16/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp. 60.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1093.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1094.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 16/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1095.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015.
- 1096.** Foto Copy SPM Nomor : 17/SPM-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp. 98.903.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1097.** Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1098.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 17/SPP-GU /1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1099.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015.
- 1100.** Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1101.** Foto Copy SPM Nomor : 18/SPM-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp. 46.000.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1102.** Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1103.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 18/SPP-TU /1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
- 1104.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015.
- 1105.** Foto Copy SPM Nomor : 19/SPM-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.

Halaman 387 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1106. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1107. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 19/SPP-LS.GJ /1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1108. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 20/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1109. Foto Copy SPM Nomor : 20/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1110. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1111. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1112. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 25/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1113. Foto Copy SPM Nomor : 25/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 89.545.455,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1114. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1115. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1116. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 26/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1117. Foto Copy SPM Nomor : 26/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp. 179.090.909,00- yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1118. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1119. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1120. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 27/SPP-GU /1.20.14/VI/2015.
1121. Foto Copy SPM Nomor : 27/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 sejumlah Rp. 98.825.400,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1122. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1123. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1124. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1125. Foto Copy SPM Nomor : 28/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni

Halaman 388 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1126.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1127.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 28/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1128.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1129.** Foto Copy SPM Nomor : 34/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 35.818.181,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1130.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1131.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 34/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1132.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1133.** Foto Copy SPM Nomor : 31/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 44.772.727,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1134.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1135.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 31/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1136.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1137.** Foto Copy SPM Nomor : 33/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.745.455,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1138.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1139.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 33/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1140.** Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
- 1141.** Foto Copy SPM Nomor : 32/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 24.177.273,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
- 1142.** Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
- 1143.** Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa

Halaman 389 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 32/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1144. Foto Copy lembar disposisi Nomor Agenda 1708 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI, SE.
1145. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015.
1146. Foto Copy SPM Nomor : 35/SPM-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 12.536.364,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1147. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1148. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 35/SPP-LS /1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1149. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
1150. Foto Copy SPM Nomor : 36/SPM-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1151. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1152. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 36/SPP-LS /1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1153. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 38/SPP-LS.GJ /1.20.14/VII/2015.
1154. Foto Copy SPM Nomor : 38/SPM-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1155. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1156. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-BARANG dan JASA) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1157. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 21/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
1158. Foto Copy SPM Nomor : 21/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp. 6.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1159. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 21/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1160. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1161. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 37/SPP-TU /1.20.14/VII/2015.
1162. Foto Copy SPM Nomor : 37/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 92.650.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1163. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda

Halaman 390 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1164. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1165. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 39/SPP-GU /1.20.14/VII/2015.
1166. Foto Copy SPM Nomor : 39/SPM-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 99.700.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1167. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1168. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1169. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 40/SPP-LS /1.20.14/VII/2015.
1170. Foto Copy SPM Nomor : 40/SPM-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sejumlah Rp. 44.772.728,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1171. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAIAMKL.
1172. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAIAMKL.
1173. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 41/SPP-LS /1.20.14/VIII/2015.
1174. Foto Copy SPM Nomor : 41/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1175. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAIAMKL.
1176. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAIAMKL.
1177. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 42/SPP-GU /1.20.14/VIII/2015.
1178. Foto Copy SPM Nomor : 42/SPM-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp. 77.970.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1179. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1180. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1181. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015.
1182. Foto Copy SPM Nomor : 44/SPM-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1183. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG,

Halaman 391 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Psi.
1184. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1185. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015.
1186. Foto Copy SPM Nomor : 43/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp. 261.000.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1187. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1188. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1189. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015.
1190. Foto Copy SPM Nomor : 45/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1191. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1192. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARAI AMKL.
1193. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015.
1194. Foto Copy SPM Nomor : 46/SPM-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1195. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI\_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1196. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI\_TUNJANGAN) Nomor : 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1197. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 57.200.000,- tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL.
1198. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015.
1199. Foto Copy SPM Nomor : 49/SPM-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp. 57.200.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1200. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1201. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1202. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015.

Halaman 392 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1203. Foto Copy SPM Nomor : 50/SPM-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp. 51.003.742,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1204. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1205. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1206. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 51/SPP-LS/1.20.14/X/2015.
1207. Foto Copy SPM Nomor : 51/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1208. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1209. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan YOFANI BANDARI, AMKL.
1210. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015.
1211. Foto Copy SPM Nomor : 52/SPM-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp. 5.605.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1212. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1213. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1214. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015.
1215. Foto Copy SPM Nomor : 53/SPM-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp. 52.383.000,00 yang ditanda tangani oleh GEOVANI BANDARI, AMKL.
1216. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1217. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1218. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015.
1219. Foto Copy SPM Nomor : 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1220. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1221. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.

Halaman 393 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1222. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
1223. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA HAIRUDDIN, S.Pi.
1224. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1225. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1226. Foto Copy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar Rp. 39.400.000,- tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1227. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015.
1228. Foto Copy SPM Nomor : 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp. 39.400.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1229. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1230. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1231. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015.
1232. Foto Copy SPM Nomor : 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp. 5.510.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1233. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1234. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS.GAJI-TUNJANGAN) Nomor : 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1235. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015.
1236. Foto Copy SPM Nomor : 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 17.150.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1237. Foto Copy surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1238. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG dan JASA) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi. dan MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1239. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015.
1240. Foto Copy SPM Nomor : 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp. 21.007.700,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1241. Foto Copy surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1242. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran langsung ganti uang

Halaman 394 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persediaan (SPP-GU) Nomor : 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1243. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1244. Foto Copy SPM Nomor : 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp. 25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1245. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1246. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1247. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1248. Foto Copy SPM Nomor : 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 7.500.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1249. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1250. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1251. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1252. Foto Copy SPM Nomor : 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 59.850.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1253. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1254. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1255. Foto Copy lembar kontrol Nomor SPP : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015.
1256. Foto Copy SPM Nomor : 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 yang ditanda tangani oleh MONALISA A. HAIRUDDIN, S.Pi.
1257. Foto Copy surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1258. Foto Copy rincian surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) Nomor : 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh WIS WILUJENG, S.Psi.
1259. 1 (Satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh YOFANI BANDARI, AMKL dan WIS WILUJENG, S.Psi.
1260. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 09 November 2015.
1261. Foto Copy Slip Setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyetor ujang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.

**Dikembalikan kepada WIS WILUJENG, S.Psi.**

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

## I. SP2D SEJAK Bulan Januari 2015 s.d Oktober 2015

Halaman 395 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T-1** : SP2D No. 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- untuk Uang Persediaan;
2. **Bukti T-2** : SP2D No. 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 100.000.000,- untuk Pertanggung jawaban Uang Persediaan;
3. **Bukti T-3**: SP2D No. 844/SP2D-GU/1.20.14/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp 29.600.000,- Untuk Perjalan dinas luar daerah;
4. **Bukti T-4** : SP2D No. 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp 25.000.000,- Untuk Bahan Bakar Minyak;
5. **Bukti T-5** : SP2D No. 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp 12.150.000,- Untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan prsestasi kerja dan beban Kerja;
6. **Bukti T-6** : SP2D No. 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 51.450.000,- untuk honorarium PTT di kantor Perwakilan untuk bulan Januari 2015 s.d Maret 2015;
7. **Bukti T-7** : SP2D No. 1312/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 10.450.000,- untuk kinerja kepala kantor;
8. **Bukti T-8** : SP2D No. 1313/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 855.000,- untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Bendahara);
9. **Bukti T-9** : SP2D No.1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 115.000.000,- untuk makan minum;
10. **Bukti T-10** : SP2D No.1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Rutin berkala gedung kantor;
11. **Bukti T-11** : SP2D No. 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
12. **Bukti T-12** : SP2D No. 1849/SP2D-LS/1.20.14./V/2015 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 33.300.000,- untuk honorarium pegawai PTT kantor Perwakilan;
13. **Bukti T-13** : SP2D No.1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2005 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 5.605.000,- untuk prestasi kinerja PNS kantor Perwakilan;
14. **Bukti T-14**: SP2D No. 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 20.000.000,- untuk Penyediaan Jasa Pemeriharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
15. **Bukti T-15**: SP2D No.1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk penyediaan makanan dan minuman;

Halaman 396 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Bukti T-16** : SP2D No.1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp.98.903,000,- dari Rp.98.903,000,- khusus untuk Makan Minum Rapat sebesar Rp. 53.000.000,- dan Makan Minum Tamu Rp. 15.500.000,- dan BBM Rp. 12.500.000,-
17. **Bukti T-17**: SP2D No.1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 46.000.000,- belanja perjalanan dinas luar daerah;
18. **Bukti T-18** : SP2D No.2411/SP2D-LS/1.20.14/Vi/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- Honorarium Pegawai PTT Kantor Perwakilan;
19. **Bukti T-19** : SP2D No.2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V1/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk Tambahan pengasilan berdasarkan prastasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
20. **Bukti T-20** : SP2D No.2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 179.090.909,- untuk pengadaan alat kantor lainnya;
21. **Bukti T-21** : SP2D No.2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 89.545.455,- untuk Pengadaan sovenir atau plakat;
22. **Bukti T-22** : SP2D No.2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 98.825.400,- untuk Pertanggungjawaban Ganti Uang, khusus untuk makan Minum rapat Rp. 14.300.000,-, Makan Minum Tamu Rp. 54.200.000,- dan BBM Rp. 7.500.000,-
23. **Bukti T-23** : SP2D No.2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 35.818.181,- untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor (brangkas);
24. **Bukti T-24** : SP2D No.2579/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 24.177.273,- Untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Mesin Pendingin/AC);
25. **Bukti T-25** : SP2D No.2580/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 44.772.727,- untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Mesin Fotocopy);
26. **Bukti T-26** : SP2D No.2581/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 10.745.455,- untuk pengadaan peralatan gedung kantor (alat rumah tanggal atau Televisi);
27. **Bukti T-27** : SP2D No.2582/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 35.818.181,- untuk pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer dan leptop);

Halaman 397 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. **Bukti T-28** : SP2D No.2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 12.536.364. untuk Pengadaan peralatan gedung kantor (Printer);
29. **Bukti T-29** : SP2D No.2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 17.150.000,-Untuk honorarium Pegawai PPT Kantor perwakilan;
30. **Bukti T-30** : SP2D No.2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk Pembayaran tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
31. **Bukti T-31** : SP2D No.2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 92.650.000,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;
32. **Bukti T-32** : SP2D No.2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk belanja cetak;
33. **Bukti T-33** : SP2D No.2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sebesar **Rp. 99.700.000,-** untuk pertanggungjawaban GU. Khusus makan Minum Rapat Rp. 20.000.000,- makan minum tamu Rp. 54.000.000,- dan BBM Rp. 14.600.000,-
34. **Bukti T-34**: SP2D No.3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp. 44.772.728,- untuk Pengadaan perlengkapan gedung kantor (alat dapur);
35. **Bukti T-35** : SP2D No.3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk Honorarium Pegawai PTT Kantor perwakilan;
36. **Bukti T-36** : SP2D No.3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebesar **Rp. 77.158.970,-** untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Khusus makan minum rapat Rp. 14.000.000,- Makan Minum Tamu Rp. 42.000.000,- dan BBM Rp. 11.000.000,-
37. **Bukti T-37**: SP2D No.3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
38. **Bukti T-38** : SP2D No.3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 17.150.000,- untuk honorarium pegawai PTT Kantor perwakilan;
39. **Bukti T-39** : SP2D No.3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 Setember 2015 sebesar Rp. 261.000.000,- untuk belanja sewa kedung kantor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **Bukti T-40** : SP2D No.3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
41. **Bukti T-41** : SP2D No.3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 57.200.000,- untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;
42. **Bukti T-42** : SP2D No.4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 sebesar **Rp. 51.003.742,-** untuk Pertanggungjawaban Ganti uang (GU), khusus makan minum rapat Rp. 13.000.000,- Makan Minum Tamu Rp. 15.000.000,- dan BBM Rp. 10.600.000,-
43. **Bukti T-43** : SP2D No.4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.605.000,- tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
44. **Bukti T-44** : SP2D No.4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. **52.383.000,-** untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU). Khusus makan minum rapat Rp. 9.000.000,- makan minum tamu Rp. 3.800.000,- dan BBM Rp. 35.500.000,-

## II. Tranferan Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen ke Rekening Yofani Bandari.

1. **Bukti T-45** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 155.000.000,-
2. **Tranfer T-46** : oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 31.600.000,- (SPPD Yofani Bandari);
3. **Bukti T-47** : Tranfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 18 Mei 2015 di Rekening Bank Maluku sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg No.052201000072560 Tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 103.500.000,-
5. **Bukti T-49** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
6. **Bukti T-50** : Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 34.000.000,-

Halaman 399 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tranfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg No.052201000072560 Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 65.000.000,-
8. **Bukti T-52:** Tranfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg No.0702084651 Tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp 29.600.000,- (SPPD Yofani Bandari)

### III. Belanja Suku cadang (service), Air, Telepon, Listrik, Alat Kebersihan, Fotocopy dan Belanja Meterai, Belanja BBM, Belanja Makan Minum, Prestasi dan beban kerja PNS (kinerja Kepala Kantor Perwakilan) dan SPPD.

1. **Bukti T-53 :** Belanja BBM tanggal 01 Februari 2015 sebesar Rp. 171.000,-
2. **Bukti T-54 :** Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 828.850,-
3. **Bukti T-55 :** Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp. 1.648.900,-
4. **Bukti T-56 :** Belanja BBM tanggal 3 April 2015 sebesar Rp. 211.781.
5. **Bukti T-57 :** Belanja BBM tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 262.774,-
6. **Bukti T-58 :** Belanja BBM tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 252.686,-
7. **Bukti T-59 :** Belanja BBM tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 224.790,-
8. **Bukti T-60 :** Belanja Makan Minum di rumah Makan Handayani tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 4.401.100,-
9. **Bukti T-61 :** Belanja Pemeliharaan bangunan (alat-alat kamar Mandi) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 2.055.000,-
10. **Bukti T-62 :** Belanja Pemeliharaan Bangunan (Profil Tank/Penampungan air) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp. 1.550.000,-
11. **Bukti T-63 :** Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal, 15 April 2015 sebesar Rp. 4.000.000,-
12. **Bukti T-64 :** Belanja Pemeliharaan bangunan( Aquaproof 5 pal) tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 4.250.000,-
13. **Bukti T-65 :** Belanja pemeliharaan bangunan (cat kayu) sebesar tanggal 17 April sebesar Rp. 1.120.000,-
14. **Bukti T-66 :** Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas tanggal 24 April 2015 Rp. 3.000.000,-
15. **Bukti T-67 :** Belanja Pemeliharaan bangunan (mesin pompa air) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 1.475.000,-
16. **Bukti T-68 :** Belanja Pemeliharaan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000,-

Halaman 400 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. **Bukti T-69** : Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan rumah 2 lantai dan cat) tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
18. **Bukti T-70** : Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan kamar mandi dan mesin sanyo) tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 7.000.000,-
19. **Bukti T-71**: Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan taman kantor tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 500.000,-
20. **Bukti T-72** : Belanja Pemeliharaan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 450.000,-
21. **Bukti T-73** : Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp. 692.000,-
22. **Bukti T-74** : Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp. 693.250,-
23. **Bukti T-75** : Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 1.614.750,-
24. **Bukti T-76** : Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 1.751.300,-
25. **Bukti T-77** : Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 5.013.400,-
26. **Bukti T-78** : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 April 2015 sebesar Rp 2.100.000,-
27. **Bukti T-79** : belanja telepon Kantor Perwakilan tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 235.700,-
28. **Bukti T-80** : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp 625.000,-
29. **Bukti T-81**: Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp 2.900.000,-
30. **Bukti T-82** : Belanja Peralatan Kebersihan tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-
31. **Bukti T-83** : Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp 2.300.000,-
32. **Bukti T-84** : Belanja alat Kebersihan dan bahan pembersih tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,-
33. **Bukti T-85** : Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 2.600.000,-

Halaman 401 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **Buti T-86** : belanja materai Kantor Perwakilan tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 450.000,-
35. **Bukti T-87** : Belanja Alat kebersihan dan pembersih tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 2.600.000,-
36. **Bukti T-88** : Belanja Penggantian Suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp 1.650.000,-
37. **Bukti T-89** : Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp 2.100.000,-
38. **Bukti T-90** : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 1.600.000,-
39. **Bukti T-91** : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp 2.300.000,-
40. **Bukti T-92** : Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp 1.000.000,-
41. **Bukti T-93** : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 27 Juli 2015 sebesar 340.000,-
42. **Bukti T-94** : Belanja Air tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 418.295;
43. **Bukti T-95** : Belanja Telepon tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp 59.935;
44. **Bukti T-96** : Belanja Pembayaran listrik tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 2.540.740,-
45. **Bukti T-97** : belanja suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 3.500.000,-
46. **Bukti T-98** : belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 2.300.000,-
47. **Bukti T-99** : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp 208.000,-
48. **Bukti T-100** : belanja suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp 2.500.000,-
49. **Bukti T-101** : Belanja peralatan kebersihan Kantor Perwakilan tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000,-
50. **Bukti T-102**: Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp 2.000.000;
51. **Bukti T-103** : Belanja Listrik Kantor Perwakilan tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 5.494.935,;
52. **Bukti T-104** : Belanja Telpn tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 96.117,-
53. **Bukti T-105** : Belanja air kantor Perwakilan tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp 1.104.690,-

Halaman 402 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. **Bukti T-106** : belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 09 September 2015 sebesar 2.550.000,-
55. **Bukti T-107** : Belanja suku cadang kendaraan dinas Kantor Perwakilan tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 1.417.000,-
56. **Bukti T-108** : SPPD tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
57. **Bukti T-109** : SPPD tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
58. **Bukti T-110** : SPPD tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
59. **Bukti T-111** : SPPD tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 14.300.000,-
60. **Bukti T-112** : SPPD tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 15.850.000,-
61. **Bukti T-113** : SPPD tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);
62. **Bukti T-114** : SPPD tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 15.850.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);
63. **Bukti T-115** : SPPD tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 15.850.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
64. **Bukti T-116** : SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
65. **Bukti T-117** : SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 14.300.000,- (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
66. **Bukti T-117** : Laporan Hasil Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Sistem Merit pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Prov. Maluku Utara;
67. **Bukti T-118** : Dokumentasi foto saat makan di Restoran Handayani.
68. **Bukti T-119**: Surat Tanda terima Laporan Polisi No Polisi:STPL/25/V/2019/SPKT Kepolisian Resort Pulau Morotai.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 23 September 2019, oleh kami, **ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** dan **EFENDY HUTAPEA, S.H.,MH** (Hakim Ad Hoc) masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Tte. tanggal 7 Mei

Halaman 403 dari 404. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019./PN Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **JEFRITOLOKENDE, S.H.** pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**AMINUL RAHMAN, SH.,MH**

Ttd

**ERNILILY GUMOLILI, SH.,MH**

Ttd

**EFENDY HUTAPEA, S.H.,MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SUMARTINI WARDIO**